



Editor:

Dr. Adi Wijayanto, S.Or., S.Kom., M.Pd., AIFO.

Silvana Oktanisa, S.IP., M.Si. | Dr. Hj. Dian Ferricha, S.H., M.H.

Ana Marsela Suwanto, M.Pd. | Rafiqatul Haniah, M.H.

Hukum, Kriminologi dan Politik

dalam Pembelajaran Holistik

Mieke Mindyasningrum – Bukhari - Dinna Eka Graha Lestari
Mudfar Alianur - Liza Utama - Jihan Al Layyinah - Nora Mia Azmi
Trio Yusandy - Nofil Gusfira| Nurlaila - Nila Trisna
Agustina Purnami Setiawi - Andin Rusmini – Lestari Wulandari
Rini Junaidah – Jalaluddin - Muhammad Nahyan Zulfikar
Ilka Sandela - Titin Purnama Sella - Dara Quthni Effida – Muharrir
Syarifah Sharah Natasya - Adella Yuana - Riniarty Djamal
Sri Dwi Friwanti - Samuel Bora Lero - Alfrid Sentosa
Taufiqul Hadi - Syukriah Darni

Pengantar:
Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.
Direktur Pascasarjana UIN SATU
(Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung)

HUKUM, KRIMINOLOGI, DAN POLITIK DALAM PEMBELAJARAN HOLISTIK

Mieke Mindyasningrum – Bukhari – Dinna Eka Graha Lestari –
Mudfar Alianur – Liza Utama – Jihan Al Layyinah – Nora Mia Azmi –
Trio Yusandy – Nofil Gusfira| Nurlaila – Nila Trisna –
Agustina Purnami Setiawi – Andin Rusmini – Lestari Wulandari –
Rini Junaidah – Jalaluddin – Muhammad Nahyan Zulfikar –
Ilka Sandela – Titin Purnama Sella – Dara Quthni Effida – Muharrir –
Syarifah Sharah Natasya – Adella Yuana – Riniarty Djamal –
Sri Dwi Friwanti – Samuel Bora Lero – Alfrid Sentosa –
Taufiqul Hadi – Syukriah Darni

Editor:
Dr. Adi Wijayanto, S.Or., S.Kom., M.Pd., AIFO.
Silvana Oktanisa, S.IP., M.Si.
Dr. Hj. Dian Ferricha, S.H., M.H.
Ana Marsela Suwarto, M.Pd.
Rafiqatul Haniah, M.H.



**AKADEMIA
PUSTAKA**

HUKUM, KRIMINOLOGI, DAN POLITIK DALAM PEMBELAJARAN HOLISTIK

Copyright © Mieke Mindyasningrum, dkk. 2026.
Hak cipta dilindungi undang-undang
All right reserved

Penulis : Mieke Mindyasningrum, dkk.
Editor : Adi Wijayanto, dkk.
Layout : Akademia Pustaka
Desain cover : @moonsdigitalmedia
x + 183 hlm : 14 x 20,5 cm
ISBN : 978-623-157-233-2
Cetakan Pertama, Maret, 2026

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Diterbitkan oleh:

Akademia Pustaka

Jl. Raya Sumbergempol, Sumberdadi, Tulungagung

Telp: 081807413208

Email: redaksi.akademia.pustaka@gmail.com

Website: www.akademiapustaka.com

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas Srahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan buku “Hukum, Kriminologi, dan Politik dalam Pembelajaran Holistik”. Buku ini adalah upaya penulis menuangkan gagasan mengenai pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai hukum, kesadaran sosial, dan literasi politik ke dalam dunia pendidikan.

Buku ini hadir dengan pendekatan multidisipliner yang menitikberatkan pada tiga pilar utama: integrasi perspektif hukum dan kriminologi, strategi penanganan masalah hukum, serta peran politik dalam membangun masyarakat yang berkeadilan. Melalui narasi yang ringan, penulis mencoba menjembatani disiplin ilmu hukum yang kompleks agar menjadi relevan sebagai fondasi pembentukan karakter dan kecerdasan bangsa sejak dini.

Ilmu hukum merupakan suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan tujuan utamanya mengajarkan dalam segala bentuk manifestasinya yaitu ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, dan ilmu hukum sebagai sebuah kenyataan. Hukum merupakan sebuah aturan-aturan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang memiliki sifat mengatur dan memaksa.

Di tengah pesatnya dinamika zaman, pendidikan perlu melampaui sekat-sekat disiplin ilmu yang kaku. Penulis berharap buku ini mampu menjadi referensi praktis bagi pendidik, orang tua, maupun peserta didik dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga kritis dan sadar hukum.

Bagaikan tiada gading yang tak retak, kesempurnaan buku terletak dari kritik dan saran yang membangun. Semoga karya sederhana ini memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dunia pendidikan serta bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Tulungagung, 11 Maret 2026

Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.

Direktur Pascasarjana UIN SATU
(Universitas Islam Negeri Sayyid Ali
Rahmatullah Tulungagung)

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v

BAB I

PEMBELAJARAN HUKUM DAN KRIMINOLOGI MELALUI INTEGRASI PERSPEKTIF.....	1
---	----------

TINJAUAN PSIKOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK KEJAHATAN BERDASARKAN KAJIAN ILMU KRIMINOLOGI.....	2
--	----------

Mieke Mindyasningrum, S.Pd., M.H. (Universitas Darul Ulum Islamic Centre)

KEJAHATAN KORPORASI DAN LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI ACEH.....	9
--	----------

Dr. Bukhari, M.H., CM (UIN Lhokseumawe)

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA BERBASIS PARTISIPASI PUBLIK TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI DESA TAWANGREJENI KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG.....	16
--	-----------

Dr. Dinna Eka Graha Lestari, S.Pd., M.Si. (Universitas Wisnuwardhana)

RESTORATIF JUSTICE DAN DIVERSI PADA ANAK BERHADAPAN HUKUM.....	21
---	-----------

Mudfar Alianur, S.H., M.H., Adv. (Institut Agama Islam Negeri Takengon)

HUBUNGAN PRESTASI DAN WANPRESTASI DALAM HUKUM PERJANJIAN.....	26
--	-----------

Liza Utama, S.H., M.H. (Politeknik Negeri Sriwijaya)

PEMBINAAN PRA-NIKAH BERBASIS MODERASI BERAGAMA SEBAGAI STRATEGI PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA: STUDI DI KUA SIDOMUKTI KOTA SALATIGA.....	32
<i>Jihan Al Layyinah, S.Ag.</i> (Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia)	
KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LINGKUNGAN: PENDEKATAN KRIMINOLOGIS KRITIS.....	39
<i>Nora Mia Azmi, S.H., M.H.</i> (Universitas Muhammadiyah Aceh)	
KEKUATAN MENGIKAT FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA DI ACEH.....	46
<i>Trio Yusandy, S.H., M.Kn.</i> (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh)	
BUMI TERLUKA: JERAT PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN LINGKUNGAN.....	52
<i>Nofil Gusfira, M.H.</i> (IAIN Takengon)	
KONSEP DIKUASAI DALAM PASAL 33 UUD 1945 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT.....	59
<i>Nurlaila, S.H., M.H.</i> (Institut Agama Islam Negeri Takengon)	
AKIBAT HUKUM HAK LANGGEH DALAM JUAL BELI TANAH TERHADAP HUKUM PERTANAHAN NASIONAL.....	66
<i>Dr. Nila Trisna, S.H., M.H.</i> (Universitas Teuku Umar)	
DARI BUKTI KE ANGKA: PENGUATAN PENALARAN HUKUM MELALUI MATEMATIKA DALAM ANALISIS PROBABILITAS DAN VALIDITAS BARANG BUKTI.....	72
<i>Agustina Purnami Setiawi, M.Pd.</i> (Universitas Stella Maris Sumba)	

BAB II	
PENDEKATAN MULTIDISIPLINER DALAM	
PEMBELAJARAN PENANGANAN MASALAH HUKUM.....	79
ATURAN DALAM PENANGANAN MASALAH OLEH	
TENAGA SOSIAL.....	80
<i>Dr. Andin Rusmini, A.Md.Keb., S.H., M.H., CHBR, CPS., CHE., CPI.</i>	
<i>(Universitas Merdeka Malang)</i>	
INTEGRASI PERSPEKTIF ETNO-EKONOMI DALAM	
HUKUM PERDATA UNTUK MEMAHAMI KEADILAN	
SOSIAL.....	85
<i>Dr. Lestari Wulandari, S.H., M.H. (Universitas Cenderawasih)</i>	
PENGOBATAN TRADISIONAL DINILAI DARI ASPEK	
HUKUM KESEHATAN.....	91
<i>Rini Junaidah, S.H.I., M.H. (Universitas Ibrahimy)</i>	
PENETRASI HUKUM PIDANA TERHADAP	
MASYARAKAT POST MODERNISME BERBASIS HUKUM	
PROGRESIF.....	96
<i>Jalaluddin, S.H., M.H. (Universitas Teuku Umar)</i>	
PERAN NEGARA DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM	
UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL	
ANAK TERLANTAR DAN YATIM.....	101
<i>Muhammad Nahyan Zulfikar, S.H., M.H. (Universitas Teuku Umar)</i>	
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KONTEKS	
PARIWISATA.....	108
<i>Ilka Sandela, S.H., M.H. (Universitas Teuku Umar)</i>	
TANTANGAN HUKUM PENGGUNAAN QRIS (CROSS	
BORDER) SEBAGAI ALAT TRANSAKSI PERDAGANGAN	
INTERNASIONAL.....	115
<i>Titin Purnama Sella, S.H., M.H. (Universitas Sriwijaya)</i>	
KEABSAHAN KONTRAK BISNIS DI ACEH BARAT:	
ANTARA ASAS KONSENSUALISME DAN REALITAS	
PRAKTIK USAHA MIKRO.....	121
<i>Dara Quthni Effida, S.H., M.H. (Universitas Teuku Umar)</i>	

MENGGUGAT HARGA DIRI BANGSA DI MEJA “DEWAN PERDAMAIAN”: IDEOLOGI ANTI-PENJAJAHAN YANG TERGADAI DI TENGAH TEKANAN EKONOMI GLOBAL127
Muharrir, S.H., M.H. (Universitas Teuku Umar)

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM KEPEGAWAIAN DI INDONESIA.....132
Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H. (Universitas Muhammadiyah Aceh)

PENGARUH SERTIFIKASI HALAL DALAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH BAGI PELAKU USAHA MAKANAN OLAHAN KHAS ACEH.....137
Adella Yuana, S.H., M.H. (Universitas Teuku Umar)

HUKUM PERDATA ISLAM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: KONSEP UMUM DAN RELEVANSINYA.....141
Riniarty Djamal, S.H., M.H. (Universitas Muhammadiyah Luwuk)

KECERDASAN AI DALAM TANGGUNG JAWAB HUKUM146
Sri Dwi Friwanti, M.H. (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

BAB III

HUKUM DAN POLITIK DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT..... 152

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGKAN DESA MELALUI KOPERASI MERAH PUTIH..... 153
Samuel Bora Lero, S.IP., M.I.P. (Universitas Stella Maris Sumba)

PERAN PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUN KESADARAN POLITIK DI KALANGAN PELAJAR KOTA PALANGKA RAYA.....157
Alfrid Sentosa, S.H., M.A. (Universitas PGRI Palangka Raya)

RELEVANSI FIKIH SIYASAH DALAM DINAMIKA POLITIK MODERN.....164
Dr. Taufiqul Hadi, Lc., M.A. (Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe)

KETATANEGARAAN INDONESIA DI ERA GLOBALISASI DAN INTEGRASI REGIONAL	171
<i>Syukriah, S.H., M.H. (Universitas Muhammadiyah Aceh)</i>	
INTERNALISASI NILAI KEBANGSAAN DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT	177
<i>Darni (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh)</i>	

BAB I

**PEMBELAJARAN HUKUM DAN
KRIMINOLOGI MELALUI INTEGRASI
PERSPEKTIF**



TINJAUAN PSIKOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK KEJAHATAN BERDASARKAN KAJIAN ILMU KRIMINOLOGI

*Mieke Mindyasningrum, S.Pd., M.H.¹
(Universitas Darul Ulum Islamic Centre)*

“Peningkatan kriminalitas menjadi persoalan serius yang terus berkembang. Pola hidup yang dinamis juga berkontribusi munculnya masalah sosial dengan beragam latar belakang”

A. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali diperkenalkan oleh P. Topinard (1830–1911), seorang ahli dari Prancis, dalam konteks antropologi atau yang dikenal sebagai antropologi kriminal. Seiring berkembangnya ilmu ini, berbagai definisi tentang kriminologi dikemukakan oleh para ahli.

Menurut Bongger (1985:15), "Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan secara seluas-luasnya." Definisi ini menekankan pada ruang lingkup yang luas dalam mempelajari fenomena kejahatan.

¹ Penulis lahir di Pemalang, 17 Juni 1993, meraih gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas PGRI Semarang pada 2016 dan Magister Hukum di Universitas Semarang pada 2020. Saat ini aktif sebagai Dosen pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNDARIS Semarang. Penulis dapat dihubungi melalui email: miekemindyas@gmail.com

B. Kejahatan

Ruht Shonle Cavan memperinci 9 jenis perbuatan kejahatan yang tidak begitu berbeda dengan Marshall B. Clinard dan Richard Quinney. Jenis kejahatan tersebut antara lain : (Yusuf Faisal : 2010)

1. Casual Offender. Perbuatan yang tidak masuk dalam kategori kejahatan, namun digolongkan sebagai pelanggaran.
2. Occasional Criminal. Merupakan kejahatan ringan yang tidak menimbulkan luka berat.
3. Episodic Criminal. Kejahatan yang dilakukan atas dorongan emosi yang tidak terkendalikan.
4. White Collar Crime. Kejahatan yang berhubungan dengan jabatan.
5. Habitual Crime. Kejahatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat karena tidak memiliki pekerjaan.
6. Profesional Crime. Kejahatan yang merupakan mata pencaharian yang direncanakan terlebih dahulu. Misalnya manipulasi perdagangan dan prostitusi.
7. Organization Criminal. Kejahatan yang diatur dengan suatu organisasi.
8. Mentally Abnormal Criminal. Kejahatan karena gangguan mental dan psikologis. Misalnya penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang sakit jiwa.
9. Non Malicious Criminal. Kejahatan berupa pelanggaran terhadap norma agama dan keyakinan umum.

C. Ciri Psikis Manusia dalam Kriminologi

Berikut beberapa ciri psikis manusia yang dibahas dalam kriminologi:

1. Kepribadian dan Gangguan Psikologis

a. Impulsivitas

Individu ini cenderung bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang yang sering rentan terhadap perilaku kriminal.

b. Kurangnya Empati

Rendahnya rasa empati atau ketidakpedulian dengan penderitaan orang lain.

c. Narsisme

Sifat ini bisa berbahasa ketika berlebihan, seperti merasa superior ataupun kurang peduli terhadap kebutuhan orang lain sangat berkontribusi pada pelaku manipulatif dan kriminal.

d. Psikopati atau Sosiopati

Memiliki gangguan yang ditandai dengan kurangnya penyesalan, kebohongan, manipulasi dan perilaku antisosial.

2. Faktor Emosional

a. Kemarahan yang Tidak Terkendali

Dengan tingkat kemarahan yang tinggi atau tidak mampu mengelola emosi lebih memungkinkan melakukan kejahatan terutama kekerasan.

b. Ketakutan atau Stres yang Ekstrem

Tekanan pikiran yang berat seperti ketakutan atau rasa cemas, bisa membuat seseorang mengambil keputusan yang berlawanan dengan norma hukum.

c. Kebutuhan akan Dominasi

Beberapa pelaku kejahatan merasa perlu mengontrol orang lain baik secara fisik maupun psikologis.

3. Motivasi dan Pola Pikir

a. Rasionalisasi Perilaku

Perilaku ini menggunakan alasan untuk membenarkan tindakannya, seperti “merasa semua orang melakukannya”.

b. Pola Pikir Antisosial

Meyakini bahwa norma atau aturan tidak berlaku untuk dirinya dan merasa sistem sosial tidak adil.

c. Kebutuhan Mendapatkan Pengakuan

Pelaku melakukan kejahatan untuk mendapatkan perhatian, pengakuan atau penghargaan dari orang lain.

4. Pengaruh Lingkungan Psikososial

a. Pengalaman Masa Kecil

Rasa trauma seperti kekerasan, penelantaran atau pelecehan di masa kecil dapat membentuk pola pikir dan perilaku kriminal di kemudian hari.

b. Kurangnya Kontrol Diri

Tidak diajarkan disiplin atau pengendalian diri.

c. Pengaruh Kelompok atau Sosial

Mendapat tekanan dari kelompok sosial seperti geng yang bisa mempengaruhi seseorang mengikuti norma antisosial.

5. Mekanisme Pertahanan Psikologis

a. Penolakan (Denial)

Sering menolak tanggung jawab atau perbuatannya dan mengabaikan fakta yang memberatkan.

b. Proyeksi

Menyalahkan orang lain atas perilaku buruknya sendiri.

c. Disosiasi

Pelaku merasa terputus dari realitas yang memungkinkan mereka melakukan tindak kriminal tanpa memiliki rasa bersalah.

Kriminologi menekankan studi ciri psikis yang digunakan dalam penentuan sebab akibat tindak kejahatan yang terjadi sebagai berikut:

1. Profiling Kriminal

Profiler kriminal menyusun dan membandingkan data dari kejahatan dan pelaku yang serupa untuk membuat profil tersangka. Menggunakan teknik dan pelatihan khusus, seperti psikologi untuk memprediksi perilaku penjahat.

2. Rehabilitasi

Ada beberapa rehabilitasi sebagai berikut:

a. Rehabilitasi Medis

Pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu narkoba dari ketergantungan.

b. Rehabilitasi Non Medis

Pemulihan seperti konseling, terapi kelompok, bimbingan spiritual ataupun keagamaan.

c. Masa Pengawasan di Masyarakat

Selama masa pengawasan narapidana dapat menerima bantuan dan pendampingan dari petugas percobaan.

3. Pencegahan

Mengidentifikasi individu beresiko tinggi dan memberikan intervensi dini.

D. Respon Masyarakat Terhadap Tindak Kejahatan

Reaksi dari masyarakat itu sendiri atau yang disebut dengan reaksi informal dan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Reaksi Informal sebelum terjadinya kejahatan, yaitu dilakukan dengan melalui upaya-upaya pencegahan atau meminimalisasi potensi timbulnya kejahatan dengan melakukan tindakan secara swakarsa.
2. Reaksi informal setelah terjadinya kejahatan, yaitu masyarakat itu sendiri yang menangani perilaku jahat dan penjahatnya. ini dapat terjadi pada masyarakat yang jauh terpencil hingga aparat penegak hukum tak dapat menjangkaunya ataupun kejahatan yang belum atau tidak diatur dalam peraturan pidana.

E. Kesimpulan

Dengan beberapa teori dalam kriminologi dapat menjelaskan kejahatan manusia salah satunya dengan psikologi kriminal dan antropologi kriminologi. Faktor disebabkan interaksi manusia dan lingkungan. Ilmu pengetahuan yang mempelajari psikologi (kondisi perilaku atau kejiwaan) si penjahat serta semua atau yang berhubungan baik langsung maupun tak langsung dengan perbuatan yang dilakukan dan keseluruhan-keseluruhan akibatnya termasuk dalam Psikologi Kriminal.

Daftar Pustaka

Buku

Efendi, Tolib, *Dasar – dasar Kriminologi* , Setara Press , Malang, 2017.

Patricia, Kim, *Introducional Psychology Science*, Boston, South Carolina University, 2004.

M. Bohm, Robert., Keith N. Haley, *Criminal Justice*, 2007.

Santoso, Topo, dkk, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001.

Internet

Yusuffaisalali.webbly.com-bahan_ajar_kriminologi.pdf, diakses pada 20 Februari 2025, pukul 10.36 WIB.



KEJAHATAN KORPORASI DAN LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI ACEH

(Studi Kriminologi terhadap Kejahatan yang Dilegalkan)

*Dr. Bukhari, M.H., CM²
(UIN Lhokseumawe)*

“Tulisan ini menganalisis banjir bandang Aceh akibat kejahatan korporasi, lemahnya penegakan hukum lingkungan, dan kegagalan perlindungan hak masyarakat.”

Banjir bandang dan longsor yang berulang kali melanda Aceh dalam beberapa tahun terakhir semakin sulit dipahami sebagai gejala alamiah semata. Intensitas hujan memang menjadi faktor pemicu, namun tingkat kerusakan

² Penulis lahir di Aceh Utara pada 31 Desember 1979. Saat ini, beliau merupakan tenaga pengajar di Fakultas Syariah dan Pascasarjana UIN Lhokseumawe, posisi yang diembannya sejak tahun 2008. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana dalam bidang Ahwal Al Syakhsiyah di STAI Malikussaleh Lhokseumawe. Pada tahun 2009, penulis melanjutkan studi Pascasarjana pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Pada tahun 2018, beliau melanjutkan studi Doktor Hukum Islam di Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Medan serta Aktif sebagai Advokat dan Mediator PMN LBH Qadhi Malikul Adil.

yang ditimbulkan mulai dari hilangnya nyawa, hancurnya permukiman, hingga lumpuhnya aktivitas ekonomi Masyarakat menunjukkan adanya persoalan yang jauh lebih mendasar. Bencana tersebut lahir dari proses panjang yang melibatkan kebijakan, kepentingan ekonomi, dan lemahnya kontrol negara terhadap pengelolaan sumber daya alam.

Dalam konteks ini, pembukaan lahan secara masif, baik untuk perkebunan skala besar maupun aktivitas pertambangan, menjadi variabel kunci. Penerbitan izin Hak Guna Usaha (HGU) yang kerap tidak disertai kajian lingkungan yang komprehensif telah mengubah bentang alam Aceh secara signifikan. Kawasan hutan yang semula berfungsi sebagai penyangga ekosistem dan pengendali tata air perlahan terfragmentasi, sementara daerah aliran sungai kehilangan daya dukungnya. Di saat yang sama, maraknya galian C tanpa izin atau yang dibiarkan tetap beroperasi meski jelas melanggar ketentuan mempercepat sedimentasi sungai dan melemahkan struktur tanah di wilayah hulu maupun hilir.

Masalahnya tidak berhenti pada aktivitas korporasi semata, tetapi justru semakin kompleks ketika pengawasan negara berjalan sangat minimal. Mekanisme kontrol yang seharusnya mencegah kerusakan sejak dini sering kali bersifat administratif dan formalitas belaka. Penindakan hukum jarang menyentuh aktor utama, sementara sanksi yang dijatuhkan tidak sebanding dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan. Dalam situasi seperti ini, hukum kehilangan fungsi preventif dan korektifnya, lalu berubah menjadi alat legitimasi bagi praktik-praktik eksploitatif.

Dari sudut pandang kriminologi kritis, kondisi tersebut mencerminkan apa yang disebut sebagai *kejahatan yang dilegalkan*. Kerusakan lingkungan yang menimbulkan korban luas tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran serius, melainkan sebagai konsekuensi pembangunan. Negara, melalui kebijakan perizinan dan pembiaran, secara tidak langsung

terlibat dalam produksi risiko bencana. Akibatnya, masyarakat berada pada posisi paling rentan: menanggung dampak ekologis, sosial, dan ekonomi dari keputusan yang tidak pernah mereka ambil.

Oleh karena itu, menempatkan banjir bandang dan longsor di Aceh dalam kerangka kejahatan korporasi dan lemahnya penegakan hukum menjadi penting. Perspektif ini memungkinkan bencana dipahami bukan sebagai takdir, melainkan sebagai hasil dari relasi kuasa, kepentingan ekonomi, dan kegagalan negara menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi lingkungan hidup dan keselamatan warganya. Pendekatan semacam ini membuka ruang kritik yang lebih jujur sekaligus menawarkan dasar analitis untuk mendorong perubahan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih adil dan berorientasi pada keberlanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir khususnya tahun 2025, Aceh dilanda banjir bandang dan longsor dengan tingkat kerusakan yang parah. Pola kejadian ini menandai adanya perubahan mendasar dalam kondisi ekologis wilayah, terutama di kawasan hulu dan daerah aliran sungai. Jika sebelumnya bencana sering dimaknai sebagai kehendak alam, kini semakin jelas bahwa faktor manusia khususnya kebijakan pengelolaan sumber daya alam memainkan peran dominan.

Kerangka Teoretik: Kejahatan Korporasi dan Kejahatan Struktural

Kriminologi modern telah berkembang melampaui fokus klasik pada kejahatan individual. Dalam pendekatan kritis, kejahatan dipahami sebagai tindakan atau kebijakan yang menimbulkan kerugian sosial luas, meskipun dilakukan oleh aktor yang memiliki legitimasi formal, seperti korporasi dan negara.

Kejahatan korporasi mencakup praktik bisnis yang melanggar hukum atau menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang serius. Namun, ketika praktik tersebut difasilitasi oleh kebijakan yang permisif, lemahnya pengawasan, atau penegakan hukum yang selektif, kejahatan tersebut bertransformasi menjadi kejahatan struktural. Dalam konteks ini, negara tidak lagi netral, melainkan menjadi bagian dari struktur yang memungkinkan terjadinya kejahatan.

Kerangka Hukum Lingkungan: Norma Kuat, Daya Paksa Lemah

Secara normatif, hukum lingkungan Indonesia telah menyediakan instrumen yang cukup komprehensif. Prinsip kehati-hatian, pencegahan, serta tanggung jawab mutlak atas kerusakan lingkungan telah diatur secara eksplisit. Pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana, termasuk pertanggungjawaban korporasi.

Dalam sektor kehutanan dan pertambangan, kewajiban menjaga kawasan lindung, mencegah degradasi daerah aliran sungai, serta larangan aktivitas tanpa izin telah ditegaskan. Penguasaan tanah melalui HGU juga mensyaratkan kepatuhan terhadap tata ruang dan daya dukung lingkungan.

Namun, perubahan kebijakan perizinan berbasis risiko justru menempatkan pengawasan sebagai kunci utama. Ketika pengawasan tidak berjalan efektif, penyederhanaan izin berpotensi melegalkan kerusakan lingkungan. Inilah titik rapuh penegakan hukum lingkungan di Aceh: hukum ada, tetapi tidak bekerja.

Fakta Empiris: Pembukaan Lahan, HGU, dan Galian C

Temuan empiris di berbagai wilayah Aceh menunjukkan bahwa pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan telah menyebabkan deforestasi signifikan. Hilangnya tutupan hutan berdampak langsung pada kemampuan tanah menyerap air dan menjaga stabilitas lereng.

HGU dalam luasan besar mengubah fungsi kawasan hulu dan mempercepat sedimentasi sungai. Aktivitas galian C ilegal memperburuk kondisi tersebut dengan merusak bantaran sungai dan mempersempit alur air. Ketika hujan lebat terjadi, air tidak lagi tertahan, melainkan mengalir deras membawa material lumpur dan batu, memicu banjir bandang.

Yang mengkhawatirkan, pelanggaran ini sering berlangsung lama tanpa penindakan efektif. Pengawasan terbatas, koordinasi antarlembaga lemah, dan muncul indikasi konflik kepentingan membuat hukum kehilangan daya paksa.

Lemahnya Penegakan Hukum: Analisis Kriminologis

Lemahnya penegakan hukum lingkungan di Aceh bersifat struktural. Pertama, terdapat konflik kepentingan antara agenda investasi dan perlindungan lingkungan. Kepentingan ekonomi jangka pendek sering mengalahkan kewajiban ekologis.

Kedua, penegakan hukum cenderung selektif. Pelanggaran oleh masyarakat kecil mudah ditindak, sementara korporasi besar relatif aman dari jerat pidana. Ketiga, instrumen hukum progresif seperti tanggung jawab mutlak dan pidana korporasi jarang diterapkan.

Keempat, sanksi administratif lebih dominan dibandingkan sanksi pidana, meskipun dampak kerusakan sangat luas. Akibatnya, sanksi kehilangan fungsi jera dan korektif.

Penutup

Banjir bandang dan longsor di Aceh bukan sekadar bencana alam, melainkan cermin kegagalan hukum dan kebijakan. Selama kejahatan lingkungan terus diledakkan melalui pembiaran struktural, bencana serupa akan terus berulang. Penegakan hukum yang adil, tegas, dan berpihak pada lingkungan adalah prasyarat mutlak ini untuk memutus siklus tersebut.

Daftar Pustaka

- Agustinus, A., & Arifin, R. (2024). Corporate criminal liability in environmental crimes: Challenges of enforcement in Indonesia. *Law, Environment and Development Journal*, 20(1), 45–62.
- Asshiddiqie, J. (2023). Green constitution: Nuansa hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rajawali Pers.
- Bemmelen, J. M. van. (2022). Hukum pidana korporasi dan pertanggungjawaban kolektif. Refika Aditama.
- Fauzi, A., & Anna, Z. (2023). Environmental degradation, policy failure, and disaster risks in Indonesia. *Journal of Environmental Policy and Governance*, 33(4), 389–402.
- Hiariej, E. O. S. (2021). Asas legalitas dan penemuan hukum pidana. Erlangga.
- Keraf, A. S. (2023). Etika lingkungan hidup. Kompas Gramedia.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2024). Laporan kinerja pengawasan lingkungan hidup. KLHK.
- Muladi. (2022). Pertanggungjawaban pidana korporasi. Alumni.

- Nugroho, R., & Wicaksono, A. (2024). Weak environmental law enforcement and corporate impunity in Indonesia. *Asian Journal of Law and Society*, 11(2), 215–234.
- Rahardjo, S. (2022). *Hukum dan perilaku: Hidup baik adalah dasar hukum progresif*. Kompas.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2021). *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada.
- Sukardi. (2024). Penegakan hukum lingkungan dan kejahatan korporasi di sektor kehutanan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 10(1), 1–22.
- United Nations Environment Programme. (2023). *Environmental rule of law: First global report*. UNEP.
- Zulkifli, Z., & Sastro, M. (2024). Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan Aceh. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 12(2), 133–150.



PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA BERBASIS PARTISIPASI PUBLIK TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI DESA TAWANGREJENI KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG

*Dr. Dinna Eka Graha Lestari, S.Pd., M.Si.³
(Universitas Wisnuwardhana)*

“Partisipasi publik merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, sekaligus penerapan prinsip transparansi pembuatan kebijakan”

Desa Tawangrejeni adalah sebuah desa yang terletak di sebelah timur selatan Kabupaten Malang, jarak tempuh dari kota Malang sekitar 25 Km, dari pusat pemerintahan Kecamatan Turen berkisar 7 Km ke arah selatan. Desa Tawangrejeni terletak di Lereng Gunung Kendeng. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gedog Wetan, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Brantas, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sawahan dan Desa Kemulan, dan sebelah Timur

³ Penulis lahir di Banyuwangi, 5 Juli 1983 merupakan Dosen di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana. Menyelesaikan Studi S1 Pendidikan Sejarah, kemudian melanjutkan S2 Sosiologi selesai Tahun 2008, S3 Sosiologi di Universitas Brawijaya selesai Tahun 2024

berbatasan dengan Desa Gedog Wetan. Desa yang saat ini dipimpin oleh Riyanto memiliki mata pencaharian 80 % sebagai petani, 10% peternak, dan sisanya 10 % bermata pencaharian sebagai pegawai, baik pegawai negeri maupun swasta. Desa Tawangrejeni terdiri dari 2 Dusun, yaitu Dusun Krajan dan Dusun Lowokwaru dengan jumlah penduduk 6940 orang dengan rincian laki-laki 3417 orang, perempuan 3524 orang dan terdapat 2600 kepala keluarga. Dari jumlah kepala keluarga tersebut 80 % bermata pencaharian sebagai petani, 10% bermata pencaharian peternak, sedangkan 10 % bermata pencaharian sebagai pegawai, baik pegawai negeri maupun swasta.

Hal ini dapat dimungkinkan karena Desa Tawangrejeni memiliki lahan yang cukup produktif untuk dikembangkan sebagai komoditas hasil perkebunan, misalnya tebu dan jagung. Potensi lain yang dapat dikembangkan di Desa Tawangrejeni yaitu memiliki peternakan sapi dan bebek serta ayam yang tersebar di seluruh dusun. Produksi peternakan sendiri meliputi susu dengan jumlah produksi sekitar 126000 liter/tahun dan telur 3390 kg/tahun. Secara geografis Desa Tawangrejeni terletak di daerah dataran tinggi Kabupaten Malang yaitu di Lereng Gunung Kendeng. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gedog Wetan, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Brantas, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sawahan dan Desa Kemulan, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gedog Wetan. Struktur Desa terdapat Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai tugas untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD bisa disebut sebagai parlemen di desa. BPD adalah lembaga baru di desa pada masa otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan fungsinya, BPD bisa disebut sebagai lembaga kemasyarakatan. Dikarenakan bersesuaian dengan pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat. Anggota

BPD adalah para wakil dari penduduk desa yang berhubungan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD2 tersusun dari ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lain. Masa jabatan anggota dari BPD adalah 6 tahun dan bisa diangkat atau diusulkan kembali untuk masa jabatan satu kali pada berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Peresmian anggota BPD dikukuhkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota yang mana sebelum menjabat mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD dengan langsung didalam Rapat BPD yang digelar secara khusus. Fungsi dari BPD adalah menetapkan peraturan di desa secara bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.

Tujuan dari pembentukan BPD adalah sebagai berikut (1) Memberi pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana mereka dalam bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan kedudukannya dalam menghadapi masalah didalam masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat; (2) Menjaga masyarakat agar tetap utuh Memberi pedoman pada masyarakat untuk membuat sistem pengendalian sosial. Seperti sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya Sebagai tempat demokrasi di desa, anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang sudah memenuhi persyaratan. Sedangkan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD sendiri.

Adapun tugas dan wewenang BPD adalah sebagai berikut: Membahas dan membuat rancangan peraturan di desa dengan kepala desa Melakukan pengawasan kepada pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa Mengajukan usulan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa Membentuk

panitia pemilihan kepala desa, didalam melakukan pemilihan kepada desa, BPPD berhak membentuk panitia pemilihan kepala desa yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat di desa Memberi persetujuan pemberhentian atau pemberhentian sementara perangkat desa Membuat susunan tata tertib BPD Semua aspirasi dari penduduk desa khususnya pada bidang pembangunan, BPD diharapkan dengan rasa loyalitas mengakui, menampung dan mengayomi masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab dan Kerjasama yang baik Pertimbangan dan saran-saran dari BPD kepada pemerintahan desa dan masyarakat, harus dijaga supaya kepercayaan dan dukungan tetap ada, sehingga kepala desa selalu dan bersungguh-sungguh untuk melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. BPD memiliki hak, yaitu: (1) Mendapatkan keterangan kepada pemerintah desa; (2) Mengemukakan pendapat; (3) Hak Anggota BPD Mengajukan Rancangan Peraturan Desa; (4) Mengajukan pertanyaan; (5) Menyampaikan usul dan pendapat; (6) Memilih dan dipilih; (7) Mendapatkan tunjangan

Daftar Pustaka

- Burhan, Jamil, 2006, *Praktikum Ilmu Perundang-Undangan*, Malang: UMM.
- Banga, W., 2018, *Kajian Administrasi Publik Kontemporer :Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Pamudji, S, 1994, *Profesionalisme Aparatur Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*, Jakarta: Widya Praja Institut Ilmu Pemerintahan,.
- Ridwan, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Suwitri, Sri, 2010, *Administrasi Negara, Kebijakan Publik : Reformasi dan Transformasi, dalam Refitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi dan Governance*, Yogyakarta; Graha Ilmu.

Syafie, I. K. (2016). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta



RESTORATIF JUSTICE DAN DIVERSI PADA ANAK BERHADAPAN HUKUM

Mudfar Alianur, S.H., M.H., Adv.⁴
(Institut Agama Islam Negeri Takengon)

“Restoratif Justice Dan Diversi pada anak merupakan langkah utama dilakukan oleh penegak hukum agar pelaku anak terhindar dari pemidanaan”

Dalam hukum pidana terhadap anak perlu diketahui ada penyelesaian perkara tanpa harus menunggu putusan akhir di pengadilan negeri, yaitu melalui *Restoratif Justice* Dan *Diversi* dimana kedua-duanya sering digunakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak di dalam kandungan. Sedangkan pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkonflik dengan hukum dan atau berhadapan hukum berusia 12 Tahun dan belum mencapai 18 Tahun. Namun demikian yang di bawah 12 Tahun tetap dapat diproses hukum.

⁴ Penulis lahir di Banda Aceh, 13 Juni 1988, merupakan seorang Advokat dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dakwah Ushuluddin pada Institut Agama Islam Negeri Takengon Aceh Tengah, Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

A. Restoratif Justice Pada Anak Berhadapan Hukum

Restoratif Justice atau keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban dan pihak lain yang terkait, untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Sebelum adanya UU SPPA pelaku tindak pidana (anak) selalu mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang dewasa, serta terbatasnya tempat dan atau fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, Karena pada zaman tersebut memfokuskan pada proses pembalasan, Dengan adanya 2 Undang-undang yang terkait dengan anak maka saat ini pembedaan terhadap anak yang berhadapan hukum dan atau berkonflik dengan hukum merupakan upaya terakhir yang diterapkan, misalkan melakukan perbuatan yang berulang dan tidak adanya kesepakatan maafan/damai dari keluarga korban terhadap keluarga pelaku, sehingga masuk ke ranah pengadilan.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengutamakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.

Dalam mengadili perkara restoratif ada beberapa asas yang perlu di pedomani yaitu : 1) Memulihkan Korban tindak pidana, 2) Memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban dan/atau masyarakat, 3) Menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa dan 4) Menghindarkan setiap orang, khususnya

anak dari perampasan kemerdekaan. Namun dalam prinsip penerapan asas ini tidak menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban pidananya yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa penerapan Restoratif Justice atau Keadilan Restoratif pada UU SPPA sudahlah tepat. Menurut penulis, karena tidak ada unsur pembalasan, Penerapan pemidanaannya adalah jalan terakhir, Restoratif ini juga dilakukan diluar proses penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian serta penuntutan di kejaksaan. Selama menjalankan upaya Keadilan Restoratif maka anak yang berhadapan dengan hukum wajib di dampingi oleh petugas sosial, KPAI, Advokat anak serta instansi yang berkaitan guna untuk mengawasi serta memastikan hak anak tersebut terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Diversi Pada Anak Berhadapan Hukum.

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Diversi ialah: pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keluar proses peradilan pidana. Diversi ini sudah sejak lama ada dan diperkenalkan pada tahun 1960 an. Adapun dalam penerapan Keadilan Restoratif dan Diversi di dalam UU SPPA harus menganut asas: 1) Perlindungan, 2) Keadilan, 3) Nondiskriminasi, 4) Kepentingan terbaik bagi anak, 5) Penghargaan pendapat terhadap anak, 6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, 7) Pembiinaan dan Pembimbingan anak, 8) Proposional, 9) Perampasan kemerdekaan dan pidanaaan sebagai upaya terakhir, 10) Penghindaran pembalasan

Sementara itu tujuan Diversi dalam UU SPPA adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak melalui jalur musyawarah yang harus dilaksanakan dengan melibatkan anak dan prang tua walimya, Pembimbing kemasyarakatan,

pekerja sosial berdasarkan keadilan Restoratif. Hasil dari musyawarah tersebut di tuangkan kedalam surat kesepakatan dan wajib di tanda tangani oleh kedua belah pihak baik pelaku dan korban. Pada umumnya berdasarkan pengalaman penulis isi dari kesepakatan Diversi tersebut berupa ganti kerugian baik secara materil maupun non materil, kemudian permohonan maaf dari pelaku terhdap korbannya, rehabilitasi, dan penitipan dilembaga sosial lainnya guna mendapatkan pembinaan dan pembimbingan. Apabila tidak menemukan kesepakatan tersebut maka proses Diversi dianggap gagal dan lanjut ke proses persidangan. Sedangkan bagi anak yang belum berusia 12 Tahun maka berdasarkan Pasal 21 huruf a dan b UU SPPA maka dapat dikembalikan kepada orang tuanya dan bisa di titipkan ke LPKS yaitu Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial selama 6 Bulan. Dalam hal ini wajib mengusahakan anak baik yang sebagai pelaku maupun sebagai korban diupayakan agar tidak masuk ke ranah persidangan yang formal walaupun hakimnya sudah menjalani pelatihan dan memperoleh sertipikat kompetensi hakim anak dan juga ruangan sidang anak masih sangat formal dan tidak ramah anak, sehingga secara psikologis anak sangat terganggu mentalnya.

Bahwa penulis berpendapat bahwa penegak hukum harus mencari cara agar Diversi bisa dijalankan walaupun banyak kendala yang terjadi dilapangan, terkadang apa yang sudah di atur di dalam Undang-undang tidak serta merta berhasil dilaksanakan dilapangan, bahkan harus mencari cara lain agar hal tersebut bisa dilaksanakan dilapangan.

Ada beberapa faktor menurut penulis yang dapat mendorong anak melakukan tindak pidana baik eksternal maupun internal, faktor eksternal biasanya dari lingkungan pergaulan diluar rumah, misal pengaruh kawan sekolah, kawan bermain disekitarnya yang biasanya bertindak kasar seperti memukul, mengejek, memeras dan lainnya, sehingga

memunculkan contoh yang tidak baik dan memperaktekannya ke orang lain. Faktor internal datang dari rumah sendiri dimana anak tersebut kurang pengawasan dari orang tua atau ditelantarkan dengan berbagai cara baik fisik dan non fisik sehingga anak tersebut bisa bebas melakukan tindak pidana tanpa adanya pengawasan dari orang tuanya yang lalai dalam mendidik anak. Walaupun adanya Diversi bukan menjadi alasan bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan anak menjadi mudah untuk dikesampingkan.



HUBUNGAN PRESTASI DAN WANPRESTASI DALAM HUKUM PERJANJIAN

Liza Utama, S.H., M.H.⁵
(Politeknik Negeri Sriwijaya)

“Didalam suatu perjanjian terdapat prestasi yang wajib dilaksanakan oleh para pihak. Jika prestasi tersebut tidak dilaksanakan maka akan timbullah wanprestasi”.

A. Pengertian Perjanjian

Menurut Pasal 1313 Kitab undang-undang hukum perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Berikut adalah pengertian perjanjian menurut para ahli:

R. Subekti: Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang dapat berupa rangkaian perkataan yang diucapkan atau ditulis.

⁵ Penulis lahir di Palembang, 7 Januari 1983, merupakan Dosen di Program Studi Teknik Komputer, Politeknik Negeri Sriwijaya (POLSRI), menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum UNSRI tahun 2004. Menyelesaikan S2 di Pascasarjana UNSRI, Prodi Ilmu Hukum tahun 2007.

K.R.M.T. Tirtodiningrat, SH.: Suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.

Hartono Hadisoepito: Perjanjian adalah sumber perikatan yang terpenting karena paling banyak perikatan timbul darinya.

Abdul Kadir Muhammad: Menurutnya, pengertian dalam Pasal 1313 KUH Perdata memiliki kelemahan karena terlihat hanya menyangkut sepihak saja (kata kerja 'mengikatkan' tidak berasal dari kedua belah pihak).

B. Syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab undang-undang hukum perdata, maka syarat sah suatu perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Istilah sepakat dinamakan juga peridzinan. Ini dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Orang yang membuat suatu perjanjian harus “cakap” menurut hukum. Pada azasnya, setiap “orang yang dewasa atau akil balig” dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.

Dalam Pasal 1330 Kitab undang-undang hukum perdata disebutkan sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah (1) orang-orang yang belum dewasa, (2) mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, (3) orang-orang perempuan dalam hal-hal

yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Misalnya : barang yang dimaksudkan dalam perjanjian harus ditentukan jenis, macam dan banyaknya pada saat perjanjian dibuat

4. Suatu sebab yang halal

Dalam bahasa Belanda, sebab yang halal dikenal dengan istilah "*Oor zak*", bahasa latin dikenal dengan "*causa*". Istilah sebab dimaksudkan adalah isi dari perjanjian misal dalam perjanjian sewa menyewa : salah satu pihak menghendaki menyewa suatu benda sedangkan di pihak lain menghendaki uang dari hasil benda yang disewakan.

Syarat yang berupa sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian disebut sebagai syarat subyektif. Jika syarat ini salah satu atau keduanya tidak dipenuhi dalam membuat suatu perjanjian maka terhadap perjanjian itu, akibat hukumnya adalah dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak yang dirugikan (*voidable*)

Sedangkan syarat yang berupa suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dinamakan syarat obyektif. Jika syarat obyektif dari suatu perjanjian tidak terpenuhi maka terhadap perjanjian itu, akibat hukumnya adalah batal demi hukum yang artinya sejak dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan (*null and void*).

Jika suatu perjanjian telah memenuhi syarat sah dari perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab undang-undang hukum perdata maka perjanjian itu **sah, mengikat, dan berlaku seperti undang-undang bagi para pihak**, sehingga para pihak wajib melaksanakannya dan dapat saling menuntut jika terjadi wanprestasi (ingkar janji). Hal ini sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 Kitab undang-undang hukum perdata yang menentukan bahwa bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dan perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan itikad baik (**asas iktikad baik**), serta tidak bisa ditarik kembali sepihak kecuali ada alasan hukum atau kesepakatan bersama.

C. Prestasi dan Wanprestasi

Dalam hukum perjanjian, prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang disepakati para pihak yaitu memenuhi apa yang tertulis dalam kontrak atau perjanjian. Menurut pasal 1234 Kitab undang-undang hukum perdata, prestasi memiliki 3 bentuk yaitu :

1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Prestasi yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian wajib dilaksanakan oleh para pihak. Jika prestasi yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian tidak dilaksanakan maka hal inilah akan menimbulkan istilah wanprestasi atau ingkar janji.

Dalam bahasa belanda, wanprestasi diartikan sebagai prestasi yang buruk "*wanbeheer*".

Bentuk-bentuk wanprestasi adalah : 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi, 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, 3) Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat, 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Hukuman bagi salah satu pihak yang wanprestasi adalah :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh salah satu pihak (ganti rugi)

Ganti rugi ada 3 macam: biaya (*kosten*), rugi (*schaden*), bunga (*interessen*)

- a. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.
 - b. Rugi dimaksudkan kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur
 - c. Bunga dimaksudkan berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.
2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian

- a. Peralihan risiko

Peralihan risiko diatur dalam Pasal 1237 ayat 2 kitab undang-undang hukum perdata. Yang dimaksudkan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian

- b. Membayar biaya perkara, jika sampai diperkarakan dipengadilan.

Daftar Pustaka

Ahmad Rizki Sridadi. 2009. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Surabaya. Airlangga University Press

Richard Burton Simatupang. 2007. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta. Rineka Cipta

Subekti. 2018. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Inter masa



PEMBINAAN PRA-NIKAH BERBASIS MODERASI BERAGAMA SEBAGAI STRATEGI PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA: STUDI DI KUA SIDOMUKTI KOTA SALATIGA

Jihan Al Layyinah, S.Ag.⁶
(Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia)

*“Pembinaan Pra-Nikah Berlandaskan Moderasi untuk
Menyiapkan Pasangan yang Matang Secara Spiritual,
Emosional, dan Sosial.”*

KUA sebagai lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama memiliki peran ganda, yaitu fungsi administratif pencatatan pernikahan dan peran pembinaan religius-sosial melalui program pembinaan pra-nikah (M. Rohman, A., & Syaifullah, 2021). Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa **bimbingan pranikah di KUA berkontribusi signifikan dalam membangun kesadaran calon pengantin mengenai dinamika rumah**

⁶ Penulis terlahir di Kabupaten Semarang, saat ini sedang belajar di Pascasarjana UIN Salatiga dengan Jurusan Hukum Keluarga Islam Tahun 2025, adapun Riwayat Pendidikan Penulis diawali dari MIN Ambarawa, MTs N Tambak Beras Jombang, MA Roudhotul Muhtadiin Balekambang, S1 UNSIQ Fakultas Syariah dan Hukum.

tangga meliputi pemahaman agama, komunikasi efektif, pengelolaan konflik, serta sikap saling menghormati perbedaan (Elsa, 2025). Lebih lanjut, prinsip **moderasi beragama** menjadi aspek penting dalam pembinaan pranikah karena moderasi ini menekankan nilai toleransi, keseimbangan, dan penghormatan terhadap keberagaman dalam konteks keluarga. Sejumlah kajian empiris juga menunjukkan bahwa bimbingan pranikah di KUA berperan dalam **membentuk kesiapan mental dan sosial calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah**. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji secara komprehensif strategi KUA Sidomukti Kota Salatiga dalam pembinaan calon pengantin melalui bimbingan pranikah yang berorientasi pada penguatan moderasi beragama, kesiapan psikososial, serta penciptaan fondasi keluarga yang tangguh dan harmonis.

Strategi Moderasi Beragama dalam Pembinaan Calon Pengantin

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, memiliki peran strategis dalam pembinaan calon pengantin, tidak hanya dalam pencatatan pernikahan, tetapi juga dalam edukasi untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Hidayah Avini Sayyidati, 2024). Melalui internalisasi nilai-nilai keislaman yang moderat, KUA Sidomukti berupaya menyiapkan pasangan calon pengantin agar memiliki pemahaman keagamaan yang seimbang, kontekstual, dan inklusif. Dalam kerangka moderasi beragama, KUA Sidomukti berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses pernikahan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip toleransi, keadilan, keseimbangan, serta penghormatan terhadap keragaman latar belakang sosial dan pemahaman keagamaan. KUA Sidomukti menerapkan sejumlah strategi pembinaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, antara lain:

Pertama, sebagai bagian dari upaya pembinaan calon pengantin, KUA Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga melaksanakan program pendidikan pra-nikah yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan serta prinsip moderasi beragama. Program ini dirancang untuk memperdalam pemahaman calon pasangan suami istri terhadap ajaran Islam yang bersifat moderat, inklusif, dan kontekstual. Tujuan pelaksanaannya tidak hanya sebatas mempersiapkan pasangan dalam aspek administratif dan legal formal, tetapi juga membekali mereka dengan kesiapan spiritual, emosional, dan sosial dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Penanaman nilai-nilai moderasi diwujudkan melalui dorongan untuk membangun relasi keluarga yang saling menghormati, menolak segala bentuk kekerasan, serta menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan peran dalam rumah tangga. Melalui pendekatan ini, KUA Sidomukti berupaya menanamkan fondasi yang kokoh bagi terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah yang sejalan dengan ajaran Islam serta relevan dengan realitas masyarakat modern yang plural dan dinamis.

Kedua, KUA Sidomukti Kota Salatiga tidak semata berfokus pada penguatan aspek keagamaan, tetapi juga menyelenggarakan pembekalan keterampilan komunikasi dan pengelolaan konflik bagi calon pengantin agar mampu menyikapi dinamika rumah tangga secara arif dan berimbang. *Ketiga*, KUA Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga berperan aktif dalam menanamkan nilai toleransi dan sikap saling menghargai keberagaman melalui pembinaan kepada calon pengantin. Dengan pendekatan ini, calon pengantin diharapkan mampu membangun relasi rumah tangga yang inklusif, harmonis, dan berlandaskan prinsip saling memahami, sehingga perbedaan tidak menjadi sumber konflik, melainkan potensi untuk memperkuat ketahanan keluarga.

Keempat, KUA Sidomukti Kota Salatiga memfokuskan pembinaan pada aspek spiritual dan moral calon pengantin melalui kegiatan seperti pengajian, konseling, dan bimbingan untuk memperkuat hubungan dengan Allah serta membentuk akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. *Kelima*, **fasilitasi dukungan psikologis dan sosial bagi Calon Pengantin** sebagai bagian dari pendekatan komprehensif dalam pembinaan pra-nikah, KUA Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga memberikan perhatian serius terhadap dimensi psikologis dan sosial calon pengantin. Melalui penyediaan layanan konseling dan pendampingan yang dilakukan secara personal, profesional, dan beretika, KUA Sidomukti berupaya menghadirkan ruang yang aman, terbuka, dan suportif bagi calon pengantin untuk mengekspresikan permasalahan yang dihadapi. Dalam ruang tersebut, calon pengantin dapat memperoleh arahan, refleksi, serta alternatif solusi yang konstruktif. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi untuk memperkuat kesiapan mental dan emosional menjelang pernikahan, tetapi juga berkontribusi dalam membangun ketahanan dan stabilitas hubungan pasangan sebagai fondasi awal kehidupan rumah tangga (Imam Talmisani, 2025).

Dengan demikian, Kantor Urusan Agama tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana layanan administratif dalam pencatatan dan legalisasi pernikahan, tetapi juga berperan sebagai lembaga pembinaan sosial-keagamaan yang memiliki kepedulian nyata terhadap kesejahteraan psikologis dan sosial pasangan calon pengantin. Peran ini mencerminkan transformasi fungsi KUA dari institusi yang bersifat birokratis menjadi pusat layanan edukatif dan pendampingan yang berorientasi pada penguatan kualitas kehidupan keluarga sejak tahap pranikah. Melalui berbagai program pembinaan, konseling, dan pendampingan yang terintegrasi, KUA berupaya menyiapkan calon pengantin agar memiliki kesiapan mental, emosional, spiritual, dan sosial yang memadai. Dengan landasan tersebut, kehadiran KUA diharapkan dapat

berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan keluarga yang tangguh, harmonis, dan berkelanjutan, serta mampu beradaptasi dengan kompleksitas realitas kehidupan rumah tangga di tengah perubahan sosial yang dinamis. Upaya ini pada akhirnya tidak hanya berdampak pada kualitas individu dan keluarga, tetapi juga berimplikasi positif terhadap ketahanan sosial dan keharmonisan masyarakat secara lebih luas.

Implikasi Pembinaan Calon Pengantin

Pertama, Strategi pembinaan calon pengantin yang dilaksanakan oleh KUA Sidomukti Kota Salatiga berperan penting dalam mempersiapkan pasangan memasuki kehidupan pernikahan secara matang, baik dari aspek spiritual, psikologis, maupun sosial. Melalui program bimbingan perkawinan yang terstruktur, calon pengantin dibekali pemahaman yang komprehensif mengenai nilai-nilai keagamaan, hak dan kewajiban suami istri, serta prinsip moderasi beragama yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga (Kementerian Agama RI, 2018). Pendekatan ini tidak hanya bertujuan mencegah konflik dan perceraian, tetapi juga mendorong terbentuknya keluarga sakinah yang mampu menghadapi dinamika sosial secara bijak dan berkelanjutan.

Kedua, Pendekatan pembinaan yang bersifat menyeluruh ini berkontribusi signifikan dalam menekan potensi terjadinya konflik rumah tangga, perceraian, serta berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut diwujudkan melalui penguatan aspek spiritual yang menanamkan nilai keimanan dan ketakwaan, penguatan aspek moral yang membentuk sikap tanggung jawab dan saling menghormati, serta penguatan aspek sosial yang membekali calon pengantin dengan kemampuan komunikasi, pengelolaan emosi, dan penyelesaian konflik secara konstruktif. Dengan bekal tersebut,

calon pengantin diharapkan mampu membangun relasi pernikahan yang sehat, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan serta kemanusiaan.

Ketiga, Pendekatan pembinaan yang menyeluruh ini turut berkontribusi dalam menekan potensi terjadinya konflik, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga, melalui penguatan aspek spiritual, moral, dan sosial calon pengantin. penerapan prinsip moderasi beragama yang bersifat inklusif berperan strategis dalam mendukung terciptanya keharmonisan dan kestabilan, tidak hanya pada lingkup keluarga inti, tetapi juga dalam tatanan masyarakat yang lebih luas. Moderasi beragama mendorong sikap saling menghargai perbedaan, menumbuhkan toleransi, serta menghindarkan individu dari sikap keagamaan yang ekstrem dan eksklusif.

Dengan demikian, melalui penerapan strategi pembinaan yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, KUA Sidomukti Kota Salatiga mampu mempertahankan sekaligus menguatkan perannya sebagai institusi yang tidak semata-mata menjalankan fungsi administratif dalam urusan perkawinan, tetapi juga berfungsi sebagai agen transformasi sosial di tengah masyarakat. Melalui program pembinaan yang terstruktur dan berbasis kebutuhan calon pengantin, KUA berupaya menanamkan nilai-nilai keagamaan yang moderat, seimbang, dan inklusif, sehingga pasangan suami istri memiliki landasan spiritual dan etis yang kuat dalam membangun kehidupan rumah tangga. Kontribusi tersebut tidak hanya berdampak pada terciptanya keharmonisan dan ketahanan keluarga, tetapi juga berimplikasi lebih luas dalam membentuk tatanan masyarakat yang sejahtera, toleran, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban.

Daftar Pustaka

- Elsa. Urusan Kantor Agama Kua Kecamatan Sungai, and Iain Kerinci. *Journal Religion Education Social Laa Roiba*. (2025): 813–22.
<https://doi.org/10.47476/reslaj.v7i2.7217>.
- Kementerian Agama RI. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Jakarta: Kemenag RI., 2018.
- Rohman, A., & Syaifullah, M. “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Perkawinan Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga.” *Jurnal Al-Ahwal* 14, no. 2 (2021).
- Sayyidati., Hidayah Avini. “Implementasi Program Elsimil Dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Studi Di KUA Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga).” *Skripsi, Universitas Islam Negeri*, 2024.
- Talmisani, Imam. Wawancara Kepala KUA Sidomukti Kota Salatiga, 29 September, 2025.



KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LINGKUNGAN: PENDEKATAN KRIMINOLOGIS KRITIS

Nora Mia Azmi, S.H., M.H.⁷
(Universitas Muhammadiyah Aceh)

“Korupsi merupakan kejahatan struktural yang dilembagakan melalui relasi kuasa, sehingga mengkhianati amanah manusia sebagai penjaga alam dan melahirkan ketidakadilan ekologis”

Korupsi selama ini dipahami terutama sebagai kejahatan terhadap keuangan negara dan tata Kelola pemerintahan. Namun, dalam praktiknya korupsi memiliki dampak yang jauh lebih luas, salah satunya adalah kerusakan lingkungan hidup yang sistemik dan berkepanjangan. Artikel *bookchapter* bertujuan untuk mengkaji korupsi sebagai kejahatan lingkungan melalui pendekatan kriminologis kritis. Dengan menggunakan metode kajian normatif kritis dan analisis konseptual.

⁷ Penulis lahir di Banda Aceh, 8 April 1981, merupakan Dosen Tindak Pidana Pidana Korupsi dan Kriminologi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh tahun 2013, menyelesaikan S2 di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh tahun 2018.

Tulisan ini menunjukkan bahwa korupsi berperan sebagai faktor structural yang memungkinkan terjadinya kejahatan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya alam secara illegal. Pendekatan kriminologis kritis digunakan untuk membongkar relasi kuasa, kepentingan ekonomi, politik serta peran negara dan elit dalam memproduksi dan mereproduksi kejahatan lingkungan. Artikel ini menegaskan bahwa penanggulangan korupsi tidak dapat dilepaskan dari agenda perlindungan lingkungan hidup dan keadilan ekologis.

A. Pendahuluan

Kerusakan lingkungan merupakan salah satu persoalan paling serius yang dihadapi dunia saat ini. Deforestasi, pencemaran air terjadi secara massif, terutama di negara-negara yang kaya sumber daya alam. Di balik berbagai bentuk kerusakan lingkungan tersebut, terdapat faktor-faktor structural yang sering kali luput dari perhatian, salah satunya adalah korupsi.

Dalam konteks Indonesia, berbagai kasus korupsi menunjukkan keterkaitan yang erat dengan sektor sumber daya alam, seperti kehutanan, pertambangan, Perkebunan dan tata ruang. Korupsi dalam perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum telah membuka ruang bagi praktik eksploitasi lingkungan yang merusak dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, memandang korupsi semata-mata sebagai kejahatan keuangan negara menjadi tidak memadai.

Pendekatan kriminologis kritis menawarkan perspektif yang lebih luas untuk memahami korupsi sebagai bagian dari kejahatan *structural* yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan hidup. Kriminologis kritis tidak hanya menyoroti pelaku individual, tetapi juga struktur sosial, politik, dan ekonomi yang memungkinkan kejahatan terjadi. Melalui pendekatan ini, korupsi dapat dipahami sebagai

instrument kekuasaan yang melegitimasi perusakan lingkungan demi kekuasaan yang melegitimasi perusakan lingkungan demi kepentingan segelintir elit.

Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan utama, bagaimana korupsi dapat dipahami sebagai kejahatan lingkungan dalam perspektif kriminologi kritis? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan disusun dalam beberapa bagian. Dimulai dari kerangka konseptual korupsi dan kejahatan lingkungan, dilanjutkan dengan analisis kriminologis kritis, serta diakhiri dengan implikasi kebijakan dan penegakan hukum.

B. Kerangka Konseptual Korupsi dan Kejahatan Lingkungan

1. Korupsi Sebagai Kerangka Konseptual

Korupsi umumnya didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Definisi ini menempatkan korupsi sebagai pelanggaran terhadap hukum dan etika pemerintahan. Namun, dalam praktiknya korupsi tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan struktur kekuasaan dan sistem ekonomi – politik yang timpang.

Sebagai kejahatan structural, korupsi tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga dilembagakan melalui kebijakan, prosedur birokrasi, dan praktik politik tertentu. Dalam sektor lingkungan hidup, korupsi sering muncul dalam bentuk suap perizinan, manipulasi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), serta pembiaran terhadap pelanggaran lingkungan oleh korporasi.

2. Kejahatan Lingkungan Dalam Perspektif Kriminologi

Kejahatan lingkungan (*environmental crime*) mencakup berbagai Tindakan yang menyebabkan kerusakan atau

pencemaran lingkungan, baik yang diatur secara eksplisit dalam hukum pidana maupun yang bersifat legal tetapi merugikan lingkungan. Kriminologi konvensional cenderung memfokuskan kejahatan lingkungan pada pelanggaran hukum positif, seperti ilegal kejahatan lingkungan pada pelanggaran hukum positif, seperti *illegal logging* atau pencemaran limbah.

Namun, pendekatan kritis memperluas cakupan kejahatan lingkungan hingga mencakup tindakan – tindakan yang dilegitimasi oleh negara tetapi secara substantif merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan hidup Masyarakat. Dalam konteks ini, korupsi menjadi elemen kunci yang menjembatani kepentingan ekonomi dengan legitimasi hukum.

3. Relasi Korupsi Dan Kerusakan Lingkungan

Korupsi dan kerusakan lingkungan memiliki hubungan kausal yang kuat. Korupsi melemahkan regulasi lingkungan, merusak sistem pengawasan, dan menghambat penegakan hukum. Akibatnya, eksploitasi sumber daya alam dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan hak-hak Masyarakat lokal.

C. Pendekatan Kriminologis Kritis Terhadap Korupsi Lingkungan

1. Kriminologis Kritis dan Relasi Kuasa

Kriminologi kritis berangkat dari asumsi bahwa hukum pidana tidak netral, melainkan dipengaruhi oleh relasi kuasa dan kepentingan politik – ekonomi. Kejahatan tidak semata-mata ditentukan oleh perbuatan yang merugikan, tetapi oleh siapa yang memiliki kekuasaan untuk mendefinisikan suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Dalam konteks korupsi lingkungan, kriminologi kritis mempertanyakan mengapa pelaku-pelaku besar, seperti korporasi dan elit politik, sering kali lolos dari jerat hukum, sementara Masyarakat kecil yang bergantung pada sumber daya alam justru dikriminalisasi.

2. Negara, Korporasi dan Kejahatan Lingkungan

Pendekatan kriminologi kritis menyoroti konsep *state-corporate crime* yaitu kejahatan yang terjadi akibat kolaborasi atau pembiaran antara negara dan korporasi. Dalam banyak kasus, korupsi menjadi mekanisme utama yang memungkinkan izin atau perlindungan hukum kepada korporasi untuk melakukan eksploitasi lingkungan. Sementara itu, korporasi memperoleh keuntungan ekonomi yang besar dengan mengorbankan lingkungan dan Masyarakat.

3. Korupsi sebagai Enabler Kejahatan Lingkungan

Dalam perspektif kriminologi kritis, korupsi dipandang sebagai enabler atau fasilitator kejahatan lingkungan. Tanpa korupsi, banyak kejahatan lingkungan berskala besar tidak akan terjadi atau setidaknya dapat diminimalisasi. Oleh karena itu, memerangi kejahatan lingkungan tanpa memberantas korupsi akan menghasilkan kebijakan yang timpang dan tidak efektif.

D. Dampak Sosial dan Ekologis Korupsi Lingkungan

1. Kerugian Ekologis dan Kerusakan Jangka Panjang

Korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya menyebabkan kerusakan lingkungan yang bersifat irreversible. Deforestasi, degradasi lahan, dan pencemaran air berdampak langsung pada ekosistem dan keberlanjutan kehidupan manusia.

2. Ketidakadilan Sosial dan Ekologis

Korupsi lingkungan juga memperparah ketidakadilan sosial. Masyarakat adat dan komunitas lokal seringkali menjadi korban utama akibat kehilangan ruang hidup, sumber penghidupan dan hak atas lingkungan yang sehat. Dalam banyak kasus, mereka tidak memiliki akses terhadap keadilan ketika berhadapan dengan korporasi dan negara.

3. Normalisasi Kejahatan Lingkungan

Korupsi yang sistemik berkontribusi pada normalisasi kejahatan lingkungan. Ketika pelanggaran lingkungan dibiarkan atau bahkan dilegitimasi melalui kebijakan yang koruptif, Masyarakat akan memandang kerusakan lingkungan sebagai sesuatu yang wajar dan tak terhindarkan.

E. Implikasi Kebijakan dan Penegakan Hukum

Pendekatan kriminologis kritis menuntut perubahan paradigma dalam penanggulangan korupsi dan kejahatan lingkungan. Penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pelaku individual, tetapi juga harus membongkar struktur dan jaringan kekuasaan yang menopang korupsi lingkungan. Integrasi antara hukum pidana korupsi dan hukum lingkungan menjadi langkah strategis untuk menciptakan efek jera dan keadilan ekologis. Selain itu transparansi, partisipasi publik dan perlindungan terhadap pembela lingkungan hidup merupakan elemen penting dalam upaya pencegahan.

F. Penutup

Korupsi sebagai kejahatan lingkungan merupakan realitas yang tidak dapat diabaikan. Melalui pendekatan kriminologis kritis, artikel ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum administrative atau keuangan negara, melainkan kejahatan structural yang merusak lingkungan dan memperparah ketidakadilan sosial.

Upaya pemberantasan korupsi harus ditempatkan sebagai bagian integral dari agenda perlindungan lingkungan hidup dan Pembangunan berkelanjutan. Tanpa pendekatan yang kritis dan structural, korupsi lingkungan akan terus berulang dan mengancam masa depan ekologis.

Daftar Pustaka

- Clinard, M. B., & Yeager, P. C. (1980). *Corporate Crime*. New York: Free Press.
- Green, P., & Ward, T. (2004). *State Crime: Governments, Violence and Corruption*. London: Pluto Press.
- White, R. (2013). *Crimes Against Nature: Environmental Criminology and Ecological Justice*. London: Routledge.
- Transparency International. (berbagai laporan).



KEKUATAN MENGIKAT FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA DI ACEH

Trio Yusandy, S.H., M.Kn.⁸
*(Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Aceh)*

“Fatwa MPU Aceh mengikat secara praktis dan sosiologis berlandaskan UU 11/2006, mencerminkan kekhususan pelaksanaan Syariat Islam meski di luar hierarki hukum nasional.”

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum nasional, hierarki peraturan perundang-undangan telah diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

⁸ Penulis lahir di Banda Aceh 29 Maret 1987, Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tahun 2012, S2 di Magister Kenotariatan Uversitas Diponegoro Semarang 2015 dan Mengajarsampai dengan sekarang di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Hierarki ini menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi, kemudian diikuti oleh Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Amiruddin, 2017: 95).

Namun, dalam praktiknya terdapat produk hukum lain di luar hierarki tersebut yang menimbulkan perdebatan mengenai kekuatan mengikatnya, salah satunya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di tingkat daerah maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) di tingkat nasional (Syarifuddin, 2011: 278). Fatwa pada hakikatnya adalah pendapat atau keputusan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan Islam mengenai suatu persoalan tertentu, terutama yang berkaitan dengan syariat. Fatwa tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan, namun keberadaannya sering dijadikan rujukan oleh masyarakat Muslim, bahkan terkadang memengaruhi kebijakan pemerintah daerah maupun lembaga negara.

Kekuatan mengikat fatwa menimbulkan perdebatan yuridis. Di satu sisi, fatwa tidak mempunyai posisi dalam hierarki perundang-undangan, sehingga secara formil tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum positif. Di sisi lain, fatwa memiliki legitimasi sosiologis dan religius yang kuat karena lahir dari otoritas ulama yang memiliki kewenangan moral dan spiritual dalam kehidupan umat Islam. Dalam beberapa kasus, fatwa MUI maupun MPU menjadi dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun qanun atau peraturan daerah berbasis syariat, khususnya di Aceh yang memiliki kekhususan dalam bidang hukum Islam.

Permasalahan inilah yang menimbulkan urgensi untuk menelaah lebih jauh bagaimana posisi dan kekuatan mengikat fatwa ulama dalam sistem hukum nasional. Apakah fatwa dapat dianggap sebagai norma hukum yang memiliki daya ikat,

ataukah hanya sebatas pedoman moral dan etika bagi umat Islam? Bagaimana pula relevansinya dalam konteks hierarki perundang-undangan di Indonesia yang secara formalistik tidak memberikan ruang bagi fatwa sebagai salah satu sumber hukum yang mengikat? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab guna memperjelas batas antara norma agama, norma sosial, dan norma hukum dalam negara hukum Indonesia.

Relevansi fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama dalam kaitannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia

1. Fatwa sebagai Norma Non-Formal dalam Sistem Hukum Nasional

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Susunan hierarki tersebut tidak mencantumkan fatwa ulama, termasuk fatwa MPU, sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, secara yuridis fatwa tidak memiliki kedudukan dalam sistem hukum formal. Namun, fatwa tetap relevan karena dapat berfungsi sebagai norma non-formal yang memberi arah moral, etis, dan keagamaan bagi masyarakat Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak diakui secara formil, fatwa memiliki peran dalam memengaruhi kehidupan hukum masyarakat (Mertokusumo, 2005: 42).

2. Fatwa sebagai Sumber Hukum Material

Dalam teori hukum, dikenal adanya sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum formal adalah peraturan yang ditetapkan oleh negara, sedangkan sumber hukum material adalah faktor-faktor di luar peraturan perundang-undangan yang memengaruhi pembentukan hukum. Fatwa MPU dapat diposisikan sebagai

sumber hukum material karena pandangan keagamaan yang terkandung di dalamnya sering dijadikan pertimbangan dalam proses legislasi, khususnya dalam pembentukan qanun di Aceh. Dengan demikian, fatwa tidak mengikat secara langsung, tetapi relevan sebagai dasar inspiratif bagi hukum positif.

3. Fatwa dalam Konteks Otonomi Daerah dan Kekhususan Aceh

Relevansi fatwa MPU semakin nyata di Aceh, yang memiliki kekhususan dalam bidang pelaksanaan syariat Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam praktiknya, fatwa MPU sering dijadikan rujukan dalam penyusunan qanun. Dengan demikian, fatwa memperoleh relevansi yuridis ketika dipadukan dengan kewenangan otonomi khusus daerah, meskipun tidak masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional.

4. Fatwa dan Legitimasi Sosial dalam Hukum Nasional

Selain relevansi yuridis, fatwa MPU juga memiliki relevansi sosiologis karena diterima luas oleh masyarakat Muslim. Keberadaan fatwa sering menjadi dasar kepatuhan masyarakat dalam praktik sehari-hari, bahkan tanpa adanya sanksi negara. Dalam hal ini, fatwa menjadi bagian dari *living law*, yaitu hukum yang hidup dan berlaku faktual di tengah masyarakat. Oleh karena itu, meskipun tidak diakui sebagai hukum positif, fatwa memiliki relevansi praktis karena turut menjaga ketertiban sosial dan moral.

Dengan demikian, relevansi fatwa MPU tidak terletak pada posisi formalnya dalam hierarki peraturan, melainkan pada perannya sebagai sumber nilai, inspirasi hukum, serta pedoman moral yang dapat mengisi kekosongan dan melengkapi hukum positif.

Dengan demikian, Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) tidak memiliki kedudukan formal dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dengan demikian, fatwa tidak bersifat mengikat secara yuridis bagi seluruh warga negara. Namun, fatwa memiliki kekuatan moral, etis, dan religius yang signifikan, terutama bagi umat Islam, serta dapat menjadi sumber hukum material yang memengaruhi pembentukan norma hukum positif, khususnya di Aceh melalui mekanisme qanun.

Meskipun tidak tercantum dalam hierarki hukum nasional, fatwa MPU memiliki relevansi praktis dan sosiologis. Relevansi ini tampak dalam dua bentuk: (a) sebagai rujukan dalam pembentukan kebijakan publik atau peraturan daerah, terutama di Aceh yang memiliki kekhususan dalam pelaksanaan syariat Islam; dan (b) sebagai *living law* yang hidup dan dipatuhi masyarakat meskipun tanpa sanksi negara. Dengan demikian, relevansi fatwa bukan pada aspek yuridis formal, tetapi pada peranannya sebagai pelengkap dan inspirasi bagi hukum positif.

Daftar Pustaka

- Aziz Syamsuddin, Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang, Cetakan Pertama: Sinar Grafika, Jakarta 2011.
- Frans Magnis Suseno, Etika Politik:Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1994
- Jimly Asshidiqie, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Notonegoro, Pancasila dasar falsafah Negara, (Kumpulan 3 pokok uraian persoalan tentang pancasila), cet. 7, Bina Aksara, Jakarta, 1988.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Pemerintah

Yang Bersifat Nasional Di Aceh.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Suria kusumah et all, Pendidikan Kesadaran Berkonsttusi, Sekjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2007
Suriakusumah et all, Pendidikan Kesadaran Berkonsttusi, Sekjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2007.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



BUMI TERLUKA: JERAT PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN LINGKUNGAN

*Nofil Gusfira, M.H.⁹
(IAIN Takengon)*

"Pencemaran lingkungan adalah kejahatan antargenerasi yang memerlukan sanksi pidana tegas dan konsisten demi menjamin keadilan serta efektivitas pencegahan kerusakan alam."

Istilah "bumi terluka" dalam konteks penelitian ini merujuk pada kondisi ekstensif dan sistematis dari pencemaran serta perusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari aktivitas manusia yang melampaui batas keberlanjutan ekologis. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup bukan sekadar persoalan administratif atau teknis semata, melainkan kejahatan yang memberikan dampak merusak terhadap ekosistem dan kehidupan seluruh makhluk hidup baik pada masa kini maupun mendatang (Baños, Raúl., Fuentesal, Julio., Conte, Luis., Ortiz-Camacho, María del Mar and Zamarripa, 2020). Di Indonesia, berbagai regulasi hukum pidana telah

⁹ Penulis lahir di Pasaman barat, 27 Agustus 1987. Merupakan Dosen Pada Prodi Hukum Tata Negara IAIN Takengon. Menyelesaikan Studi S1 tahun 2005 Pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan tamat pada Tahun 2009. Melanjutkan studi S2 pada Universitas Andalas Padang Pada Tahun 2009 dan tamat pada Tahun 2011. Saat ini sedang melaksanakan Studi S3 pada Universitas Malikussaleh Lhoksmawe Provinsi Nanggroe Aceh darussalam.

ditetapkan untuk memberikan jerat pidana yang tegas terhadap pelaku kejahatan lingkungan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dan kelemahan struktural(Hariato, 2025).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan landasan hukum utama dalam mengatur tindak pidana lingkungan di Indonesia. Melalui regulasi ini, pemerintah berupaya memberikan perlindungan maksimal terhadap lingkungan hidup dengan mengenakan sanksi pidana yang proporsional terhadap setiap orang atau badan usaha yang melakukan perbuatan tercela yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan(Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009). Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, masih terdapat celah-celah significant yang memungkinkan pelaku kejahatan lingkungan untuk terhindar dari jerat pidana yang seharusnya mereka hadapi, baik karena faktor lemahnya regulasi maupun faktor lemahnya penegakan hukum.

Sejak tahun 2015 hingga 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menangani total 8.851 pengaduan terkait keamanan kawasan hutan dan kekayaan keanekaragaman hayati, dengan penerapan sanksi administratif terhadap 3.474 kasus pelanggaran(Laporan Kinerja Penegakan Hukum Lingkungan Tahun 2024, 2024). Pada tahun 2024 saja, Kementerian LH menangani 187 kasus pidana lingkungan hidup, meskipun angka ini terus meningkat, namun masih jauh dari tingginya kasus pelanggaran lingkungan yang terjadi di lapangan(Detik.com., n.d.). Gejala ini menunjukkan perlunya rekonstruksi dan perkuatan sistem hukum pidana lingkungan agar memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku dan calon pelaku kejahatan lingkungan.

Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Dalam konteks hukum pidana lingkungan, tindak pidana lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, baik dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian (Rachmat, 2022). Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 UUPPLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan lingkungan dapat dibebankan tidak hanya kepada individu (person) tetapi juga kepada badan usaha atau korporasi (rechtspersoon) jika perbuatan tersebut dilakukan untuk atau atas nama badan usaha (Kurniawan, 2025).

Regulasi Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Pasal 98 UUPPLH mengatur tindak pidana pencemaran lingkungan dengan ancaman pidana penjara 3 (tiga) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun dan denda sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sampai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sementara itu, Pasal 99 dan Pasal 100 UUPPLH mengatur perbuatan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau luka berat, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00

(lima belas miliar rupiah). Pasal 104 UUPPLH secara khusus mengatur dumping limbah dan/atau bahan tanpa izin, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah. Selain itu, Pasal 88 UUPPLH mengatur perbuatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3), menghasilkan limbah B3, atau mengelola limbah B3 tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan, dengan ancaman sanksi administratif hingga pidana.

Kelemahan dan Tantangan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

Meskipun telah memiliki basis hukum yang terstruktur, penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia masih menghadapi sejumlah permasalahan fundamental. Pertama, ancaman pidana yang relatif ringan tidak memberikan efek jera yang signifikan bagi pelaku, khususnya korporasi besar yang dapat membayar denda administratif atau pidana (Widiartana, 2025). Kedua, Tumpang tindih regulasi antara UUPPLH dan KUHP Baru yang menciptakan ketidakjelasan tentang yurisdiksi dan standar pembuktian yang harus digunakan dalam setiap kasus (Sancaya, 2025). Ketiga, pembuktian dalam tindak pidana lingkungan memerlukan keahlian khusus dan metodologi forensik yang belum sepenuhnya dikuasai oleh aparat penegak hukum. (Munandar, 2024). Keempat, faktor korupsi dan intervensi politik masih menjadi hambatan signifikan dalam proses penegakan hukum pidana lingkungan, (Satriyana, 2025). Kelima, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lingkungan masih rendah.

Efektivitas Sanksi Pidana Lingkungan

Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan bergantung pada beberapa faktor, yaitu: proporsionalitas hukuman, konsistensi penerapan, cakupan penindakan, dan restoratif justice (Assaori,

2025). Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia telah diatur dalam KUHP Baru, namun implementasinya memerlukan peningkatan kapasitas dan keahlian khusus dari aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi struktur organisasi korporasi dan menentukan siapa yang bertanggung jawab secara pidana.

Rekomendasi untuk Penguatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

Untuk memperkuat penegakan hukum pidana lingkungan dan memberikan jerat pidana yang nyata bagi pelaku, diperlukan beberapa langkah strategis: Pertama, revisi regulasi hukum pidana lingkungan untuk meningkatkan ancaman pidana, khususnya bagi tindak pidana lingkungan yang berdampak sistemik terhadap perubahan iklim, (Yulistyanto, Hadi & Wahyuningsi, 2024). Kedua, pembentukan pengadilan lingkungan khusus (environmental court) yang memiliki keahlian teknis dan pemahaman mendalam tentang isu-isu lingkungan, (Mariam, Dwi Retno & Soetedjo, 2023).

Ketiga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus dalam environmental forensics, environmental crime investigation, dan penguasaan standar internasional dalam penegakan hukum lingkungan. Keempat, penguatan mekanisme restorative justice dan environmental restoration dalam sistem hukum pidana lingkungan, sehingga tidak hanya fokus pada penghukuman tetapi juga pada pemulihan lingkungan yang telah dirusak (United Nations Environment Programme, 2024). Kelima, pembentukan task force khusus yang independen dari tekanan politik untuk menangani kasus-kasus kejahatan lingkungan dalam skala besar, terutama yang melibatkan korporasi multinasional atau kepentingan politik lokal. Keenam, integrasi nilai-nilai keberlanjutan lingkungan dan justice into the criminal justice system melalui penyusunan pedoman implementasi yang jelas dan konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

Bumi terluka sebagai akibat dari kejahatan lingkungan yang sistematis dan meluas memerlukan respon hukum pidana yang kuat, konsisten, dan proporsional. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi hukum pidana lingkungan yang komprehensif dalam UUPPLH dan instrumen hukum lainnya, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural, kapasitas, dan politis (Suharto, Edy & Sastrawan, 2023). Jerat pidana yang efektif bukan hanya dilihat dari ketatnya ancaman pidana secara nominatif, melainkan dari konsistensi penerapan, efektivitas deterensi, dan kontribusinya terhadap perlindungan ekosistem jangka panjang (Hendrawinata, 2024).

Daftar Pustaka

- Harianto, Wibi Wardhono Sancaya. 2025. Criminal Law Policy on Environmental Crimes in Indonesia. *Journal of Environmental Policy*. Vol. 2025.
- Rasio, Direktur Jenderal. 2024. Kementerian LH Tangani 187 Kasus Pidana Selama 2024. *Detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-7706458/kementerian-lh-tangani-187-kasus-pidana-selama-2024>
- Rachmat, N. A. 2022. Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Journal of Environmental Protection*. Vol. 2022.
- Wijaya, Muhammad Andrie. 2023. Corporate Criminal Liability on Environmental Law. *Mulawarman Law Review*. Vol. 8, No. 2, pp. 215-232. <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/mulrev/article/view/1306>

- Kurniawan, Dirga Aditya. 2025. Rekonstruksi Pidanaan Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan. *Judge Journal*. <http://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1566>
- Widiartana, Gusti. 2025. Ecocide as an Environmental Crime: Urgency for Legal Reform. *Journal of Law and Environmental Justice*. Vol. 2025.
- Sancaya, Wibi Wardhono. 2025. Criminal Law Policy on Environmental Crimes in Indonesia: Assessment of Effectiveness in Bali. *Journal of Sustainable Environmental Protection*. Vol. 6, No. 1, pp. 45-67.



KONSEP DIKUASAI DALAM PASAL 33 UUD 1945 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT

Nurlaila, S.H., M.H.¹⁰
(Institut Agama Islam Negeri Takengon)

*“**Hukum adat mengenal konsep beschikkingsrecht atau hak ulayat, yaitu hak suatu persekutuan hukum adat**”*

Jimly Asshiddiqie (2010: 234) Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar konstitusional bagi pengaturan perekonomian nasional, khususnya dalam hal penguasaan negara atas cabang-cabang produksi dan sumber daya alam. Adapun bunyi ayat (2) dan (3) adalah sebagai berikut: **Ayat (2):** “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” **Ayat (3):** “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Dalam kedua ayat tersebut, istilah “dikuasai oleh negara” memiliki arti yang fundamental, karena menunjukkan posisi negara sebagai pemegang mandat

¹⁰ Penulis lahir di Takengon Aceh Tengah, 16 Januari 1989, merupakan Dosen di Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah Dakwah dan Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Takengon. Menyelesaikan studi S1 di Fak. Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2010 dan menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh tahun 2013.

tertinggi dalam mengatur sistem ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam.

Soepomo (1982: 62) Secara yuridis-konstitusional, kata “*dikuasai*” tidak identik dengan “*dimiliki*”. Dalam pandangan para perumus UUD 1945, termasuk **Soepomo** dan **Mohammad Hatta**, istilah “*dikuasai oleh negara*” mengandung pengertian **pengelolaan dan pengaturan oleh negara untuk kepentingan rakyat**, bukan kepemilikan dalam arti privat.

Makna ini diperjelas oleh **Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 001-021-022/PUU-I/2003** yang menegaskan bahwa frasa “*dikuasai oleh negara*” tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai *ownership* oleh negara, melainkan mencakup **fungsi penguasaan dalam arti luas (broad meaning)**, yaitu:

1. **Mengatur (*Regelendaad*)** — negara berwenang membuat kebijakan dan peraturan mengenai sumber daya alam;
2. **Menyelenggarakan kebijakan (*Beleidsdaad*)** — negara menentukan arah dan strategi pengelolaan;
3. **Mengurus (*Bestuursdaad*)** — negara melakukan tindakan administratif dalam pengelolaan sektor publik;
4. **Mengelola (*Beheersdaad*)** — negara melakukan pengelolaan langsung terhadap sumber daya strategis; dan
5. **Mengawasi (*Toezichthoudensdaad*)** — negara memastikan agar pengelolaan tidak menyimpang dari tujuan kemakmuran rakyat.

Sri Soemantri (2003: 91) Dengan demikian, “*penguasaan*” oleh negara mengandung dimensi **fungsi publik**, bukan **hak kepemilikan absolut**. Negara bertindak sebagai **penjamin (*guarantor*)** dan **pengelola (*trustee*)** atas amanat rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial sebagaimana dikehendaki Pancasila. Dalam pandangan hukum konstitusi

Indonesia, penguasaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 tidak dapat dilepaskan dari asas **kedaulatan rakyat**. Maria S.W. Sumardjono (2008: 35) Rakyat adalah pemilik hak atas sumber daya alam, sementara negara hanyalah **wakil rakyat** yang diberi kewenangan konstitusional untuk mengatur penggunaannya.

Boedi Harsono (2008: 180) Konsep ini dikenal dengan **“doktrin negara pengurus” (bestuursstaat)** yang menempatkan negara sebagai pengemban tanggung jawab sosial (*social responsibility*) untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat banyak. Dengan demikian, *“dikuasai oleh negara”* tidak menempatkan negara sebagai pemilik, melainkan sebagai **penyelenggara kekuasaan publik** yang harus melindungi kepentingan rakyat dan menjamin hak-hak konstitusional mereka atas sumber daya alam.

Kaelan (2013: 105) Makna *“dikuasai”* dalam Pasal 33 juga mengandung dimensi ekonomi yang menegaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia bukanlah kapitalistik atau liberal, tetapi berasaskan **kekeluargaan dan keadilan sosial** sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal 33. Oleh karena itu, cabang-cabang produksi dan kekayaan alam yang *“dikuasai oleh negara”* harus diarahkan untuk mencegah monopoli swasta dan menjamin distribusi hasil kekayaan nasional secara merata. Dalam hal ini, *“penguasaan”* mengandung **fungsi pengaturan ekonomi rakyat** agar sesuai dengan prinsip keadilan sosial (*social justice*).

Soepomo (1982: 55) Dari perspektif filosofis, makna *“dikuasai”* dalam Pasal 33 merupakan pengejawantahan nilai dasar Pancasila, terutama **silanya kelima**, yaitu *“Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”* Negara, sebagai pelaksana amanat rakyat, wajib menempatkan kebijakan penguasaan sumber daya alam dalam kerangka moral keadilan dan

kemakmuran bersama, bukan kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian, konsep “*dikuasai*” menurut pandangan hukum konstitusi Indonesia memiliki **makna multidimensional** — meliputi aspek hukum, ekonomi, dan moral — yang berpadu dalam cita hukum nasional berlandaskan Pancasila. Kata “*dikuasai*” dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki arti **penguasaan publik**, bukan kepemilikan privat; Negara berperan sebagai **pengemban amanah rakyat (public trustee)** untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. Makna tersebut sejalan dengan prinsip **kedaulatan rakyat dan keadilan sosial**, serta menjadi dasar bagi sistem ekonomi nasional yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Dalam sistem hukum adat Indonesia, makna “*dikuasai*” tidak dipahami dalam arti kepemilikan absolut oleh individu ataupun oleh negara, melainkan sebagai **hubungan komunal dan spiritual** antara masyarakat adat dengan tanah dan sumber daya alam di wilayahnya. Hubungan ini bersifat **kolektif**, karena masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*) memandang bumi, air, dan hutan sebagai **sumber kehidupan bersama (lebensraum)** yang harus dijaga demi kelangsungan hidup komunitas. Van Vollenhoven (1933 : 29) Menurut **Van Vollenhoven**, hukum adat mengenal konsep *beschikkingsrecht* atau **hak ulayat**, yaitu hak suatu persekutuan hukum adat untuk menguasai dan memanfaatkan sumber daya alam dalam wilayahnya, serta mengatur penggunaannya bagi anggota persekutuan tersebut. Dengan demikian, penguasaan dalam hukum adat mengandung unsur: **Kewenangan kolektif**, bukan individual; **Fungsi pengelolaan dan perlindungan**, bukan kepemilikan pribadi dan **Tanggung jawab moral** terhadap alam dan generasi mendatang.

Hukum adat menempatkan tanah dan alam sebagai bagian dari kehidupan spiritual. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga **nilai sosial dan religius**. Seperti

dikemukakan oleh **Soepomo**, hukum adat berpijak pada asas **komunalistik-religius**, di mana masyarakat adat merasa memiliki hubungan batin dengan tanahnya yang tidak dapat dipisahkan dari kepercayaan terhadap leluhur dan roh penjaga alam. Dengan demikian, makna “*dikuasai*” dalam hukum adat mengandung pengertian **penguasaan yang disertai rasa tanggung jawab sakral** — masyarakat tidak berhak mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan karena tanah dianggap sebagai **titipan dari leluhur** yang harus dipelihara bagi kesejahteraan bersama.

Dalam praktiknya, hak ulayat memberikan kewenangan kepada masyarakat hukum adat untuk: **menentukan tata guna tanah dan hasil alam di wilayahnya, mengatur perizinan bagi pihak luar yang ingin memanfaatkan sumber daya, dan menegakkan sanksi adat bagi pelanggar norma pengelolaan sumber daya alam.** Kewenangan ini menunjukkan bahwa “*penguasaan*” dalam hukum adat memiliki fungsi **regulatif, administratif, dan yudikatif** dalam skala komunitas. Namun, kewenangan tersebut bukan bersifat absolut, karena tetap harus tunduk pada prinsip keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan alam. Dalam perspektif hukum adat, “*penguasaan*” selalu diimbangi dengan kewajiban menjaga keselarasan (*evenwicht*) antara manusia, masyarakat, dan lingkungan.

I Nyoman Nurjaya (2018: 93) Pengakuan ini menunjukkan bahwa konsep penguasaan adat seperti *hak ulayat* diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional, sejauh tidak bertentangan dengan hukum negara dan kepentingan umum. Dengan demikian, terdapat **sinkronisasi nilai** antara makna “*dikuasai oleh negara*” dalam Pasal 33 dan “*hak ulayat*” dalam hukum adat, di mana keduanya sama-sama mengandung prinsip **pengelolaan untuk kemakmuran bersama**, bukan kepemilikan individual. Boedi Harsono (2008: 191) Dalam konteks modern, hukum adat menawarkan **paradigma**

ekologis dan partisipatif dalam memahami “penguasaan.” Prinsip partisipasi masyarakat lokal, kearifan lingkungan, dan pengelolaan berbasis komunitas menjadi elemen penting untuk menafsirkan ulang makna “*dikuasai oleh negara*” agar tidak terjebak pada model birokratis atau kapitalistik. Dengan demikian, “*dikuasai*” dalam hukum adat mengandung nilai-nilai yang sangat relevan untuk memperkuat penegakan **keadilan ekologis (*ecological justice*)** dan **pemberdayaan masyarakat hukum adat** dalam sistem hukum nasional.

Makna “*dikuasai*” dalam hukum adat adalah **penguasaan komunal dan spiritual** yang menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Hukum adat memandang tanah dan sumber daya alam sebagai **milik bersama (*communal ownership*)** yang dikelola untuk kesejahteraan seluruh anggota masyarakat adat. Konsep tersebut sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, karena keduanya berpijak pada prinsip **penguasaan sebagai amanah rakyat**, bukan kepemilikan absolut.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Boedi Harsono. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- I Nyoman Nurjaya, *Hukum Adat dalam Masyarakat Majemuk*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), hlm. 93.
- Kaelan. (2017). *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 46.

- Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983).
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soepomo. (1982). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 91.
- Van Vollenhoven, Cornelis. (1933). *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië (Hukum Adat Hindia Belanda)*. Leiden: E.J. Brill.
- Widjaja, H. (2011). *Hak Ulayat dan Hak Perorangan Atas Tanah dalam Perspektif UUPA*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



AKIBAT HUKUM HAK LANGGEH DALAM JUAL BELI TANAH TERHADAP HUKUM PERTANAHAN NASIONAL

*Dr. Nila Trisna, S.H., M.H.¹¹
(Universitas Teuku Umar)*

“Pengakuan negara terhadap keberadaan komunitas masyarakat hukum adat secara simultan mencerminkan pengakuan terhadap sistem hukum adat yang jalankan oleh Pemerintah”

Pengakuan negara terhadap keberadaan komunitas masyarakat hukum adat secara simultan mencerminkan pengakuan terhadap sistem hukum adat yang mereka jalankan. Dengan demikian, eksistensi dan penerapan hukum adat tidak bersifat subordinatif terhadap kehendak pemerintah atau kebijakan politik negara, melainkan merupakan manifestasi langsung dari amanat konstitusi. Lebih jauh, posisi hukum adat semakin diperkuat oleh deklarasi United Nations yang

¹¹ Penulis lahir di Meulaboh, 6 Juni 1976, merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (FISIP) Universitas Teuku Umar, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum USK Banda Aceh, tahun 2000, dan menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Magister Hukum USK Banda Aceh, tahun 2014, dan sudah melaksanakan Studi Doktor S3 Prodi Doktor Ilmu Hukum USK Banda Aceh.

menegaskan bahwa individu-individu dari masyarakat hukum adat berhak atas seluruh hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum internasional, tanpa diskriminasi. Deklarasi tersebut juga menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak-hak kolektif yang bersifat fundamental bagi kelangsungan hidup, identitas, serta pembangunan yang menyeluruh sebagai kelompok sosial yang otonom.

Landasan filosofis atau kerangka konseptual Hukum Tanah Nasional berakar pada hukum adat yang mengedepankan nilai-nilai komunal dan religius, namun juga membuka kemungkinan bagi penguasaan tanah secara perseorangan. Hak atas tanah tersebut bersifat personal, sekaligus mengandung elemen kolektivitas dalam pelaksanaannya (Syaiful Bahari, 2004: 2014).

Dalam konteks filosofi perlindungan hak tanah, perlu ditekankan pentingnya hak masyarakat adat mengingat peran mereka dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah adat didorong oleh argumentasi moral serta politik saat ini. Hak tanah bagi masyarakat adat tidak hanya berfungsi secara fungsional, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai menjadi kunci dalam merumuskan substansi hak-hak adat seperti ulayat atau hak tradisional. (Adonia I Laturette 2011: 37).

Hak Langgeh atau disebut juga dengan (*Syuf'ah*) sangat erat kaitannya dengan transaksi tanah. *Hak Langgeh* merupakan persyaratan yang harus dilaksanakan sebelum seseorang/badan hukum melaksanakan proses transaksi jual beli tanah selain persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. *Hak Langgeh* tersebut telah hidup dan berkembang dalam hukum adat masyarakat Aceh. Berdasarkan Hukum Adat yang berlaku di Provinsi Aceh, peralihan hak dilakukan menurut tata urutan penawaran berdasarkan hak terdahulu, jika tidak dilakukan maka hal ini dianggap melanggar hak prioritas (pihak yang didahulukan dalam jual beli tanah).

Dalam *Hak Langgeh* terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam hukum adat, yang berfungsi sebagai pengikat persatuan dan sekaligus untuk mencegah terjadinya konflik atau sengketa dikemudian hari antara keluarga, tetangga tanah, dan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan tanah tersebut. Sementara itu selain konsepsi Hak Langgeh yang diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 K/Sip./1973 Tanggal 31 Maret 1977.

Hak Langgeh merupakan hak yang lahir, dan berbudaya dalam kehidupan masyarakat hukum adat yang sarat di pengaruhi oleh nilai nilai hukum Islam. Di dalam UUD 1945 memberikan aturan posisi kelompok adat sebagai subjek hukum yang berkedudukan sendiri dan berbeda dari subjek hukum umumnya. keberadaan hukum adat telah dicantumkan dalam rumusan Pasal 18B yang menyatakan, “Pemerintah mengakui dan menghormati keberadaan entitas pemerintahan daerah yang memiliki keistimewaan dan kekhususan, sebagaimana diatur oleh perundang-undangan.”

Dalam hubungannya dengan *Hak Langgeh* yang dikenal dalam transaksi jual beli tanah, hak ini memberikan prioritas kepada pihak tertentu untuk lebih dahulu membeli tanah. Prioritas tersebut diberikan kepada tiga unsur masyarakat, yaitu anggota keluarga, tetangga di sekitar tanah yang akan dijual, serta warga setempat atau penduduk satu kampung.

Dalam Hal ini *Hak langgeh* juga merupakan hak yang diakui dan berkembang dalam hukum adat yang bersumber pada nilai nilai agama. Dalam praktik, Hak Langgeh adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum sebelum melaksanakan transaksi jual beli tanah. Sebelum jual beli tanah dilakukan maka penjual atau pemilik tanah terlebih dahulu menawarkan kepada orang orang yang memiliki hak prioritas atau hak terdahulu berdasarkan urutan urutannya. Jika penawaran telah dilakukan dan yang memiliki hak prioritas tidak mau membeli, maka tanah tersebut daat dijual dan beralih kepada orang lain.

Berdasarkan ketentuan diatas *Hak Langgeh* tidak berlaku secara mutlak, masih terbuka kemungkinan untuk beralih kepada orang lain diluar orang orang yang mendapatkan hak prioritas. Hal ini sesuai dengan prinsip prinsip hak penguasaan atas tanah, dimana tanah tersebut tidak berlaku secara parsial, akan tetapi dapat menjadi hak bagi seluruh masyarakat Indonesia, sebagai mana terdapat dalam Pasal 1 UUPA yaitu mengatur tentang Azas Nasionalitas. Dimana penerapan Azas Nasionalitas mengandung makna bahwa: ini mengindikasikan seluruh sumber daya di Indonesia merupakan hak setiap rakyat, bukan milik individu maupun kelompok tertentu. Begitupun dengan tanah-tanah di daerah beserta pulau-pulau bukan hanya milik penduduk asli setempat, melainkan milik seluruh bangsa Indonesia. Hubungan ini menyerupai hak ulayat yang berlaku bagi seluruh wilayah.

Hukum Adat memiliki kedudukan krusial dalam pembentukan Hukum Agraria Nasional, yakni:

1. Menjadi landasan utama sebagaimana tercermin pada Konsideran UUPA huruf (a) yang menyatakan perlunya hukum agraria nasional yang sederhana dan menjamin kepastian hukum, berlandaskan hukum adat mengenai tanah, tanpa mengabaikan nilai-nilai agama. Penegasan ini juga terdapat dalam penjelasan umum UUPA Angka 3 No 1 yang menekankan bahwa hukum agraria baru harus sesuai dengan kesadaran hukum adat. Karena itu, hukum agraria yang baru perlu berlandaskan pada ketetapan hukum adat sebagai hukum asli diselaraskan dengan karakter negara modern, hubungan internasional, prinsip sosialisme. (Hartana, Kadek Novi Darmayanti, 2020 : 233). Hukum adat pada dasarnya dipengaruhi oleh dinamika politik kolonial yang bersifat kapitalistik serta oleh struktur masyarakat feodal pada masa lampau. Seperti yang telah diketahui, perkembangan hukum adat tidak dapat dilepaskan dari

pengaruh politik kolonial kapitalis serta masyarakat swapraja yang memiliki struktur sosial feodal.

2. Dalam konteks hukum tanah nasional yang belum sepenuhnya lengkap, norma-norma disini menjadi pelengkap sebagaimana ditegaskan Pasal 56 UUPA yang menyebutkan bahwa sebelum pembentukan Undang-Undang mengenai hak milik sebagaimana disebutkan Pasal 50 ayat 1, berlaku ketentuan hukum adat setempat sepanjang tidak bertolak belakang dengan ketetapan UUPA. Pengakuan hukum adat sebagai landasan hukum agraria nasional juga ditegaskan Pasal 3 serta Pasal 5 UUPA.(Setya Okta Wijaya, et. al., 2023 : 252).

Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat selama masih ada dalam kenyataannya harus disesuaikan dengan kepentingan masyarakat nasional, persatuan bangsa, serta harus selaras dengan berbagai peraturan yang menjadi pedoman di Indonesia.

Hukum tanah yang berlaku adalah hukum adat, sesuai Pasal 5 UUPA, namun dengan sejumlah pembatasan yang menjadikannya sebagai hukum pelengkap. Ketentuan ini menetapkan bahwa penerapan hukum adat harus memenuhi lima syarat: tidak bertolak belakang dengan kepentingan negara, sosialisme indonesia, ketetapan UUPA, serta peraturan agraria lainnya, serta harus mengindahkan unsur-unsur yang berlandaskan hukum agama. (M.Yazid, 2021 : 220).

Tujuan pokok diundangkannya UUPA adalah untuk meletakkan landasan kesatuan dan penyederhanaan sistem aturan pertanahan. Dalam upaya membangun kesatuan hukum, hukum adat dijadikan sebagai fondasi utama, mengingat itu telah lama dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat. Karena itu, hukum adat memperoleh posisi istimewa dalam pembentukan aturan tanah secara nasional. Dengan demikian, sistem hukum agraria Indonesia secara

prinsipil berakar pada satu kerangka hukum, yakni hukum adat. (Boedi Harsono, 2003: 1), Pengakuan terhadap keberadaan dan hak masyarakat hukum adat di Indonesia termaktub dalam UUD 1945 serta Perundang - Undangan lainnya yang menegaskan legitimasi hukum mereka (Yusuf Salamat, 2016 : 412).

Daftar Pustaka

- Adonia I Laturette, "*Hak Ulayat dalam Hukum Tanah Nasional*", 2011, *Disertasi*, Surabaya: Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang -Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djembatan.
- Hartana, Kadek Novi Darmayanti, 2020, *Peran Hukum Adat Dalam Perkembangan Hukum Agraria Di Indonesia*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8, No. 3.
- M. Yazid Fathoni, 2021, *Peran Hukum Adat Sebagai Pondasi Hukum Pertanahan Nasional Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0, Refleksi Hukum*, Vol. 5, No. 2.
- Setya Okta Wijaya, et. al, 2023, *Kedudukan Hukum Tanah Adat Pasca Ditetapkan Hukum Agraria Nasional*, *Jurnal Education and Development, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 11, No. 1.
- Syaiful Bahari, 2004, *Landreform di Indonesia: Tantangan dan Prospeknya ke Depan*, Bandung: Sinar Grafika.
- Yusuf Salamat, 2016, *Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah)*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 4.



DARI BUKTI KE ANGKA: PENGUATAN PENALARAN HUKUM MELALUI MATEMATIKA DALAM ANALISIS PROBABILITAS DAN VALIDITAS BARANG BUKTI

Agustina Purnami Setiawi, M.Pd.¹²
(Universitas Stella Maris Sumba)

“Integrasi probabilitas matematika dengan pembuktian hukum meningkatkan kemampuan siswa AKL menilai validitas barang bukti, mengurangi bias, dan memperkuat argumentasi.”

Penalaran hukum dalam pembuktian perkara menuntut kemampuan menilai kekuatan dan validitas barang bukti secara rasional, bukan semata berdasarkan intuisi. Dalam praktik, kualitas bukti dipengaruhi oleh ketepatan prosedur, reliabilitas sumber, dan kemungkinan alternatif—misalnya, bukti dapat muncul karena sebab lain yang tidak terkait dengan hipotesis utama. Situasi ini menuntut cara berpikir

¹² Penulis lahir di Desnpasar, 20 Agustus 1986, merupakan Dosen di Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Stella Maris Sumba, menyelesaikan studi S1 Pendidikan Matematika di UPMI Bali (Universitas PGRI Mahadewa Indonesia) tahun 2009, menyelesaikan S2 Pendidikan Matematika di UNDIKSHA (Universitas Pendidikan Ganesha) tahun 2020, dan sedang menempuh pendidikan S3 Prodi Ilmu Pendidikan di UNDIKSHA (Universitas Pendidikan Ganesha) sejak tahun 2024.

yang tidak hanya normatif, tetapi juga analitis agar keputusan tidak bias dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan demikian, pembuktian harus bertumpu pada bukti yang sah dan dapat diuji di persidangan (Mahkamah Agung RI, 2025). Penekanan pada validitas dan pengujian bukti menunjukkan bahwa pembuktian tidak boleh hanya menumpuk bukti, tetapi harus menilai kualitas dan relevansinya. Di sisi lain, perkembangan ilmu forensik modern menegaskan pentingnya pendekatan kuantitatif untuk menilai kekuatan bukti. Literatur forensik menunjukkan bahwa bukti sebaiknya dinilai dengan membandingkan probabilitas bukti pada dua hipotesis berbeda (misalnya “tersangka pelaku” vs “bukan pelaku”), yang sering dinyatakan dalam likelihood ratio (Lund & Iyer, 2017/diakses 2025). Prinsip evaluasi forensik juga menekankan bahwa yang dihitung adalah probabilitas bukti jika hipotesis benar, bukan probabilitas hipotesis jika bukti benar—kekeliruan yang dikenal sebagai prosecutor’s fallacy dan dapat menyebabkan bias penilaian bukti (Willis et al., 2021/diakses 2025).

Pendekatan probabilistik ini tidak berarti menggantikan hukum dengan matematika, melainkan membantu siswa memahami bahwa bukti memiliki bobot yang dapat dijelaskan lebih transparan. Konteks ini relevan untuk siswa Jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL) di SMKN 1 Waikabubak. Siswa AKL terbiasa dengan numerasi seperti rasio, audit, estimasi risiko, dan analisis konsistensi dokumen. Karena itu, integrasi matematika dan penalaran hukum melalui analisis probabilitas dapat memperkuat literasi hukum, etika, serta kemampuan argumentasi berbasis data yang dibutuhkan di dunia kerja (audit, verifikasi dokumen, deteksi kecurangan). Kajian di Indonesia menunjukkan bahwa pembuktian perkara pidana menuntut kehati-hatian, termasuk ketika dilakukan

dalam persidangan elektronik; validitas, keandalan dokumentasi, dan prosedur pembuktian menjadi perhatian utama (Rohman et al., 2021). Secara internasional, kajian mendukung komunikasi kekuatan bukti melalui pendekatan probabilitistik, termasuk perbedaan konsep Bayes factor dan likelihood ratio dalam penilaian bukti (Goodman, 2021). Selain itu, pedoman terbaru menekankan pentingnya validation dan transparansi metode agar bukti tidak bias serta tidak disalahartikan oleh pihak awam atau pengambil keputusan (Forensic Science Research, 2024).

Research gap penelitian ini terletak pada minimnya laporan pembelajaran yang mengintegrasikan secara eksplisit: hukum pembuktian → matematika probabilitas → validitas barang bukti dalam satu desain pembelajaran, khususnya di SMK. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan desain pembelajaran integratif “Bukti → Angka” untuk siswa AKL, (2) mengukur peningkatan kemampuan probabilitas dasar dan argumentasi validitas bukti, serta (3) menilai peningkatan pemahaman siswa tentang pembuktian yang adil dan kritis. Penelitian ini menggunakan desain quasi experiment dengan pendekatan pretest–posttest one group, disertai penguatan data kualitatif melalui refleksi siswa (mixed methods ringkas). Lokasi penelitian adalah SMKN 1 Waikabubak, dengan subjek siswa Jurusan AKL kelas X–XI (X AKL1, X AKL2, X AKL3, XI AKL1, XI AKL2, XI AKL3) berjumlah 157 siswa. Desain satu kelompok dipilih karena sesuai untuk artikel ringkas dan memungkinkan evaluasi peningkatan kemampuan dalam waktu singkat. Intervensi pembelajaran dilaksanakan dalam 2–3 pertemuan inti dan 1 pertemuan evaluasi, terdiri atas tiga tahap. Siswa diperkenalkan pada konsep alat bukti sah (Pasal 184 KUHP) dan prinsip penilaian bukti secara edukatif, termasuk bahwa pembuktian harus berbasis bukti yang dapat diuji (Mahkamah Agung RI, 2025). Selanjutnya, siswa mempelajari probabilitas dasar: peluang, peluang bersyarat, serta tabel kontingensi untuk membaca

hubungan bukti dan hipotesis. Siswa diberi skenario yang relevan dengan AKL, misalnya transaksi fiktif, kuitansi ganda, pemalsuan tanda tangan, atau bukti digital sederhana. Siswa menilai validitas dokumen (konsistensi data, kelengkapan, keterlacakan) dan mempertimbangkan kemungkinan alternatif. Konsep chain of custody diperkenalkan secara sederhana sebagai prinsip menjaga integritas bukti. Siswa menghitung kemungkinan bukti pada dua hipotesis (H1: transaksi benar/valid; H2: transaksi tidak valid/rekayasa) lalu menuliskan bobot bukti dengan likelihood ratio sederhana untuk membangun argumen: bukti kuat/lemah, risiko bias, dan rekomendasi keputusan.

Instrumen penelitian meliputi pretest–posttest numerasi probabilitas, lembar kerja kasus, rubrik argumentasi (validitas bukti, logika, penggunaan data), serta refleksi siswa. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan uji peningkatan (N-gain atau t berpasangan), sedangkan refleksi dianalisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kemampuan pada probabilitas dasar dan peluang bersyarat, serta akurasi membaca tabel kontingensi. Pada posttest, siswa lebih mampu menghubungkan bukti dengan hipotesis secara sistematis, misalnya membedakan probabilitas bukti pada kondisi H1 dan H2. Peningkatan ini juga berdampak pada kemampuan menyusun argumentasi berbasis angka, bukan intuisi, ketika menilai bukti. Pemahaman probabilitas memberi landasan bagi siswa untuk menilai kekuatan bukti secara lebih terstruktur dan mengurangi risiko kesimpulan prematur.

Refleksi siswa menunjukkan pembelajaran membantu mereka memahami bahwa “bukti tidak selalu berarti benar”. Siswa menyadari bukti harus dinilai dari kualitas, konteks, prosedur, serta kemungkinan alternatif. Banyak siswa menuliskan bahwa penggunaan angka membuat mereka lebih percaya diri karena dapat menjelaskan alasan berdasarkan perhitungan dan perbandingan. Siswa juga mulai mengenali

potensi bias penalaran, seperti menganggap “bukti kuat = pasti benar”, padahal yang dinilai adalah probabilitas bukti pada hipotesis tertentu. Temuan ini mendukung prinsip pembuktian Indonesia bahwa pembuktian harus bertumpu pada bukti sah dan dapat diuji, sehingga siswa perlu dilatih memilah bukti relevan dan membangun argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan (Mahkamah Agung RI, 2025). Kajian tentang persidangan elektronik juga menegaskan pentingnya kehati-hatian karena medium digital menambah tantangan autentikasi dan dokumentasi (Rohman et al., 2021). Secara internasional, pendekatan likelihood ratio dan penalaran Bayesian dipandang sebagai cara normatif untuk menjelaskan bobot bukti, asalkan dipahami bahwa yang dinilai adalah probabilitas bukti jika hipotesis benar (Lund & Iyer, 2017/diakses 2025; Willis et al., 2021/diakses 2025). Dalam pembelajaran, pendekatan ini tidak diarahkan untuk rumus kompleks, tetapi membangun struktur logika bahwa bukti harus dibandingkan pada dua kemungkinan. Literatur juga menekankan validitas bukti terkait dengan validation dan transparansi: keterbukaan prosedur, batasan metode, dan pelaporan yang jelas penting untuk mengurangi bias interpretasi (Forensic Science Research, 2024).

Integrasi pembelajaran ini memperkaya kurikulum AKL karena menggabungkan audit/pemeriksaan dokumen dengan konsep probabilitas dan etika pembuktian. Siswa memperoleh keterampilan “forensic numeracy” yang relevan untuk dunia kerja, terutama audit internal, deteksi fraud, dan verifikasi dokumen. Tantangan utama adalah risiko konsep probabilitas terlalu abstrak; hal ini dapat diatasi dengan kasus sederhana, angka kecil, dan contoh yang dekat dengan pengalaman AKL. Variasi kemampuan numerasi memerlukan scaffolding berupa template tabel, contoh langkah hitung, dan kerja kelompok. Karena tema pembuktian berpotensi sensitif, pembelajaran perlu menekankan edukasi kritis, bukan membahas kasus nyata yang dapat memicu stigma. Secara keseluruhan,

pembelajaran integratif “Bukti → Angka” efektif meningkatkan kemampuan probabilitas dasar, literasi hukum pembuktian, serta argumentasi kritis siswa AKL SMKN 1 Waikabubak. Siswa lebih mampu menilai validitas bukti dengan mempertimbangkan alternatif dan risiko bias, serta menyampaikan argumentasi yang lebih rasional karena berbasis data. Temuan ini menunjukkan bahwa matematika—khususnya probabilitas—dapat memperkuat penalaran hukum dan etika pembuktian dalam pendidikan vokasi.

Daftar Pustaka

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. (2023). *Laporan kinerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Air tahun 2023*. PPKL Menlhk

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. (2024). *Laporan kinerja Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tahun 2024*. PPKL Menlhk

Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. JDIH BPK RI. Peraturan BPK

Presiden Republik Indonesia. (2021). *Lampiran VI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021: Baku mutu air nasional*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PPKL Menlhk

UN Environment Programme. (2025). *GEMStat: The global water quality database*. GEMStat

UN Environment Programme. (2025). *Water quality indicators – GEMStat (SDG 6.3.2 core parameters)*. GEMStat

World Health Organization. (2022). *Guidelines for drinking-water quality: Fourth edition incorporating the first and second addenda*. World Health Organization. Organisasi Kesehatan Dunia+1

BAB II

**PENDEKATAN MULTIDISIPLINER
DALAM PEMBELAJARAN
PENANGANAN MASALAH HUKUM**



ATURAN DALAM PENANGANAN MASALAH OLEH TENAGA SOSIAL

*Dr. Andin Rusmini, A.Md.Keb., S.H., M.H., CHBR., CPS., CHE.,
CPI.¹³
(Universitas Merdeka Malang)*

*“UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial adalah
regulasi utama yang menyediakan kerangka hukum
komprehensif bagi praktik pekerjaan sosial.”*

Aturan Hukum Utama

Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial: Ini adalah landasan hukum spesifik yang mengatur praktik, standar, pendidikan profesi, registrasi, perizinan praktik, hak, kewajiban, serta organisasi pekerja sosial. UU ini bertujuan untuk memprofesionalkan pekerja sosial dan memberikan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya.

¹³ Penulis merupakan Dosen aktif di berbagai perguruan tinggi seperti Universitas Merdeka Malang, menyelesaikan studi S1 Kebidanan (2010) dan S1 Hukum (2013), meraih gelar Magister Hukum di Universitas Islam Malang (2015), serta menuntaskan gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya (2017). Selain sebagai akademisi, ia juga seorang penulis produktif yang telah menerbitkan 11 buku di bidang hukum kesehatan, kepolisian, dan pariwisata.

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: UU ini mendefinisikan Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. UU ini menetapkan kerangka umum penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia, yang mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial: PP ini adalah peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 11 Tahun 2009 yang merinci berbagai bentuk pelayanan sosial dan peran tenaga kesejahteraan sosial dalam pelaksanaannya.

Peraturan Menteri Sosial (Permensos) terkait: Terdapat berbagai Permensos yang mengatur standar pelayanan dalam lembaga kesejahteraan sosial, seperti panti sosial, dan pedoman asesmen serta intervensi masalah sosial tertentu.

Teknik Penanganan Masalah

1. Small talk

Cara ini pekerja sosial melakukan sedikit pembicaraan ringan bersama klien semisal melontarkan beberapa pertanyaan ke klien.

2. Support

Pekerja sosial memberikan dukungan kepada klien untuk tetap semangat menjalani aktivitas kesehariannya

3. Giving advice

Pekerja sosial memberikan saran kepada klien untuk menjaga kesehatannya.

4. Motivator

Pekerja sosial memberikan motivasi dan dukungan agar tetap ceria menjalani kehidupan walau kadang merasa kesulitan.

Sistem yang digunakan

1. Sistem klien (*The Client System*)

Sistem klien adalah orang yang telah memberikan kewenangan atau meminta untuk diberikan kewenangan diharapkan menjadi penerima bantuan di dalam usaha, dan telah melibatkan diri melalui suatu persetujuan kontrak kerja dengan pekerja sosial, atas dasar penegertian klien ini mohon dapat ditemukan beberapa implikasi. Sistem klien ialah klien itu sendiri yaitu: Bapak Alkaf

2. Sistem sasaran

Sistem sasaran adalah orang-orang yang dijadikan sasaran perubahan atau pengaruh agar tujuan tercapai. Sistem sasaran antara lain: Klien, keluarga, dan lembaga. Dalam setiap usaha perubahan, pekerja sosial akan menentukan beberapa tujuan untuk jangka waktu tertentu. Orang-orang yang berbeda pendapat dianggap sebagai sasaran berdasarkan tujuan-tujuan yang ditentukan pada waktu yang berlainan. Sistem sasaran ialah orang-orang yang berpengaruh terhadap kehidupan klien seperti anaknya dan cucunya yang tinggal serumah.

3. Sistem pelaksanaan perubahan

Sistem pelaksanaan perubahan (*Change Agen System*) merupakan istilah sistem praktek pekerjaan sosial yang digunakan R. Lippitt dkk. Menunjukkan sekelompok orang yang memberikan bantuan atas dasar keahlian yang berbeda-beda dan bekerja dengan sistem yang berbeda ukurannya. Adapun pelaksana untuk tujuan mengadakan perubahan

berencana. Seorang pekerja sosial bisa disebut pelaksana perubahan sedangkan badan/lembaga yang mempekerjakan baik milik pemerintah maupun swasta merupakan sistem pelaksanaan perubahan. Bila seorang pekerja sosial menjalankan praktek umum, ia sendiri juga merupakan sistem pelaksana perubahan.

Sistem pelaksanaan perubahan ialah orang yang diajak untuk bekerja sama agar tercapainya suatu tujuan. Dalam mencantumkan pelaksana perubahan, disini praktikan menentukan yang berkompeten dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

Pekerja sosial

Sistem aksi: Sistem kegiatan/aksi ialah yang digunakan untuk menunjukkan orang-orang yang bersama-sama menyesuaikan tugas-tugas dan mencapai tujuan-tujuan usaha perubahan. Suatu sistem kegiatan/aksi dapat digunakan untuk memperoleh kewenangan dan persetujuan kerja kontrak untuk menentukan dan menyelidiki suatu masalah menciptakan tujuan-tujuan perubahan atau mempengaruhi sasaran-sasaran utama bagi usaha perubahan. Peran yang digunakan adalah Motivator, Enabler dan Support. Sedangkan Sarana Fasilitas dan Alat yang digunakan Adalah Kursi, Pulpen, Penghapus.

Ruang Lingkup Penanganan Masalah: Berdasarkan aturan-aturan tersebut, tenaga sosial memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam: 1). Melakukan asesmen (penilaian) terhadap kondisi dan kebutuhan klien (penerima manfaat). 2) Menyusun dan mengimplementasikan rencana intervensi atau penanganan masalah sosial, seperti reunifikasi keluarga bagi anak terlantar atau penanganan korban bencana. 3) Memberikan pelayanan dalam bentuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial. 4) Memberikan advokasi sosial, termasuk

penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak klien. 5) Menjaga kerahasiaan data dan informasi klien, serta menjunjung tinggi kode etik profesi. Singkatnya, kerangka hukum ini memastikan bahwa penanganan masalah sosial oleh tenaga sosial dilakukan secara profesional, terarah, terpadu, dan akuntabel, serta memberikan perlindungan hukum bagi tenaga sosial dalam menjalankan tugas kemanusiaan.

Daftar Pustaka

Andari, S. "PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENDAMPINGAN SOSIAL." *Sosio Informa* 6, no. 2 (2020).

Darwis, Rudi Saprudin. "Sertifikasi Menegaskan Eksistensi Pekerja Sosial Di Indonesia." *Social Work Jurnal* 6, no. 1 (2016): 93–104.

Huda, Miftahul. *Pekerja Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.



INTEGRASI PERSPEKTIF ETNO- EKONOMI DALAM HUKUM PERDATA UNTUK MEMAHAMI KEADILAN SOSIAL

*Dr. Lestari Wulandari, S.H., M.H.¹⁴
(Universitas Cenderawasih)*

“Integrasi etno-ekonomi dalam hukum perdata memperkaya pemaknaan keadilan sosial berbasis nilai budaya dan praktik ekonomi lokal.”

Hukum perdata pada dasarnya dirancang untuk mengatur hubungan keperdataan secara rasional, individual, dan normatif. Namun, dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, relasi keperdataan tidak dapat dilepaskan dari struktur budaya dan praktik ekonomi lokal yang hidup dan berkembang secara turun-temurun. Nilai-nilai adat, sistem produksi tradisional, serta mekanisme distribusi berbasis komunitas membentuk persepsi masyarakat mengenai keadilan yang sering kali berbeda dari konsep keadilan formal dalam hukum positif (Geertz, 1973).

¹⁴ Penulis lahir di Ujung Pandang, 24 Juli 1992, merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum (FH) Universitas Cenderawasih, Papua, menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin tahun 2014, S2 Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin tahun 2017, dan S3 Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin tahun 2023.

Perspektif etno-ekonomi memandang aktivitas ekonomi sebagai praktik sosial yang sarat makna budaya, bukan sekadar transaksi rasional berbasis pasar. Dalam konteks ini, relasi kepemilikan, pewarisan, dan pertukaran tidak hanya diatur oleh kontrak tertulis, tetapi juga oleh norma adat, solidaritas komunal, dan kewajiban moral yang diakui secara kolektif. Oleh karena itu, penerapan hukum perdata yang mengabaikan dimensi etno-ekonomi berpotensi melahirkan putusan yang sah secara hukum, namun tidak adil secara sosial (Polanyi, 1957).

Secara konstitusional, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan ini dipertegas melalui berbagai regulasi sektoral, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan ruang bagi keberlakuan norma adat dalam tata kelola sosial dan ekonomi lokal. Namun, pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh integrasi substantif dalam praktik hukum perdata, khususnya dalam penyelesaian sengketa keperdataan (Utama, 2021).

Ketegangan antara hukum perdata formal dan praktik etno-ekonomi lokal menjadi semakin nyata dalam kasus sengketa tanah ulayat, pembagian warisan adat, serta konflik ekonomi di wilayah pesisir dan pedalaman. Banyak komunitas memilih mekanisme penyelesaian berbasis adat karena dinilai lebih restoratif, partisipatif, dan mampu menjaga harmoni sosial dibandingkan proses litigasi formal (Wadjo & Uktolseja, 2025). Kondisi ini menunjukkan perlunya rekonstruksi paradigma hukum perdata agar lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan sosial substantif.

A. Etno-Ekonomi sebagai Kerangka Analitis dalam Hukum Perdata

Etno-ekonomi menempatkan hukum, ekonomi, dan budaya dalam satu kesatuan analisis yang saling berkelindan. Dalam pendekatan ini, norma hukum dipahami sebagai bagian dari sistem nilai yang hidup dalam masyarakat, bukan entitas yang berdiri sendiri. Konsep *embeddedness* yang diperkenalkan Polanyi (1957) menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi selalu tertanam dalam relasi sosial dan struktur budaya tertentu, sehingga penerapan norma hukum yang terlepas dari konteks tersebut berisiko menciptakan ketimpangan keadilan.

Dalam hukum perdata, pendekatan etno-ekonomi memungkinkan pembacaan ulang terhadap konsep-konsep klasik seperti kepemilikan, perikatan, dan tanggung jawab hukum. Misalnya, kepemilikan dalam masyarakat adat sering bersifat kolektif dan fungsional, bukan individual dan absolut. Jika hukum perdata hanya mengakui kepemilikan individual berbasis sertifikasi formal, maka hak-hak komunal berpotensi terpinggirkan (Utama, 2021).

B. Praktik Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Adat

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat memiliki orientasi kuat pada pemulihan relasi sosial dan keseimbangan ekonomi komunitas. Dalam komunitas pesisir, misalnya, penyelesaian sengketa keperdataan sering dilakukan melalui musyawarah adat yang menekankan tanggung jawab moral, kompensasi simbolik, dan pemulihan kehormatan sosial (Wadjo & Uktolseja, 2025).

Pendekatan ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang menempatkan keadilan sebagai proses pemulihan, bukan semata-mata penghukuman. Dalam konteks hukum perdata,

keadilan sosial tidak hanya diukur dari ganti rugi material, tetapi juga dari kemampuan putusan untuk menjaga keberlanjutan relasi ekonomi dan solidaritas komunitas (Rawls, 1971).

C. Keterbatasan Hukum Perdata Formal dalam Masyarakat Plural

Hukum perdata Indonesia yang berakar pada tradisi *civil law* Eropa cenderung mengedepankan kepastian hukum dan formalisme. Meskipun penting, pendekatan ini sering kali tidak cukup fleksibel untuk menjawab kompleksitas relasi sosial-ekonomi masyarakat adat. Akibatnya, hukum perdata berpotensi menjadi instrumen eksklusif sosial ketika diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan konteks lokal (von Benda-Beckmann et al., 2009).

Ketidakmampuan hukum perdata formal dalam mengakomodasi nilai etno-ekonomi dapat memicu konflik berkepanjangan, delegitimasi lembaga peradilan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum. Oleh karena itu, integrasi perspektif etno-ekonomi bukan merupakan ancaman terhadap kepastian hukum, melainkan upaya memperkaya hukum perdata agar lebih responsif dan berkeadilan.

D. Model Integrasi Etno-Ekonomi dalam Hukum Perdata

Integrasi perspektif etno-ekonomi dalam hukum perdata dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, pengakuan operasional terhadap norma adat dalam perkara keperdataan tertentu, seperti sengketa tanah ulayat dan pewarisan adat. Kedua, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa hibrid yang menghubungkan lembaga adat dengan pengadilan negeri. Ketiga, penyusunan indikator keadilan sosial yang tidak hanya berbasis kompensasi

ekonomi, tetapi juga pemulihan relasi sosial dan keberlanjutan komunitas (von Benda-Beckmann et al., 2009).

Pendekatan ini menuntut peran aktif negara sebagai fasilitator, bukan dominator, dalam relasi antara hukum formal dan hukum adat. Dengan demikian, hukum perdata dapat berfungsi sebagai instrumen integratif yang menjembatani kepentingan hukum nasional dan nilai-nilai lokal.

E. Simpulan dan Saran

Integrasi perspektif etno-ekonomi dalam hukum perdata menegaskan bahwa keadilan sosial tidak semata-mata lahir dari kepastian norma tertulis, melainkan dari kesesuaiannya dengan nilai budaya dan praktik ekonomi yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks kemajemukan Indonesia, pendekatan ini memungkinkan hukum perdata bekerja secara lebih kontekstual, responsif, dan substantif, terutama dalam mengatur relasi keperdataan yang berakar pada sistem komunal dan adat.

Ke depan, pengembangan hukum perdata perlu diarahkan pada penguatan mekanisme yang mampu menjembatani hukum formal dan norma lokal secara harmonis. Hal ini menuntut keberanian kebijakan untuk membuka ruang integrasi yang operasional, peningkatan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap realitas sosial-budaya, serta penguatan kajian interdisipliner agar hukum perdata tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjaga keadilan sosial dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. New York, NY: Basic Books.
- Polanyi, K. (1957). *The great transformation: The political and economic origins of our time*. Boston, MA: Beacon Press.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Utama, T. S. J. (2021). Between adat law and living law: An illusion of customary law incorporation into Indonesia's legal system. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53(2), 269–289. <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1932565>
- Wadjo, H. Z., & Uktolseja, N. (2025). Implementation of the customary law system in criminal and civil law enforcement in coastal communities. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 5(1), 183–192. <https://doi.org/10.47268/pamali.v5i1.2459>
- von Benda-Beckmann, F., von Benda-Beckmann, K., & Griffiths, A. (2009). *The power of law in a transnational world: Anthropological enquiries*. New York, NY: Berghahn Books.



PENGOBATAN TRADISIONAL DINILAI DARI ASPEK HUKUM KESEHATAN

*Rini Junaidah, S.H.I., M.H.¹⁵
(Universitas Ibrahimy)*

“Perkembangan pelayanan kesehatan tradisional, menegaskan bahwa pemerintah memiliki tugas untuk meningkatkan dan mengontrol pelayanan pengobatan tradisional sebagai perwujudan perlindungan masyarakat.”

Pelayanan kesehatan tradisional merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional yang telah lama dikenal dan digunakan oleh masyarakat Indonesia, bahkan jauh sebelum berkembangnya sistem medis modern (Permawati & Satriani, 2024). Penggunaan metode pengobatan tradisional, baik berbasis ramuan, manipulasi tubuh, maupun praktik spiritual, masih terus berlangsung dan bahkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Permawati & Satriani, 2024). Peningkatan ini tidak terlepas dari persepsi masyarakat yang menganggap metode tradisional lebih alami, ekonomis, dan memiliki akar budaya yang kuat. Namun, minimnya literasi masyarakat

¹⁵ Raudatul Hikmah lahir pada tanggal 11 Januari 1970 Lulus Pendidikan Dokter tahun 1996. Lulus pendidikan Konselor tahun 2020. Saat ini menjadi dosen tetap di prodi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimy

tentang risiko hukum dari praktik tradisional turut berkontribusi pada kompleksitas persoalan ini (Dianita & Fadlyawan, 2025). Akan tetapi, meningkatnya popularitas pelayanan kesehatan tradisional juga menghadirkan persoalan hukum, khususnya ketika praktik tersebut menyebabkan kerugian fisik maupun psikis terhadap pasien. Dalam situasi demikian, pertanggungjawaban hukum pelaku usaha menjadi suatu isu yang sangat penting untuk dibahas dan dipahami secara mendalam (Dianita & Fadlyawan, 2025).

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pengaturan mengenai pelayanan kesehatan tradisional dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat parsial dan belum mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pasien (Dianita & Fadlyawan, 2025). Regulasi sebelumnya (UU No. 36 Tahun 2009) hanya mengatur aspek lisensi tanpa standar operasional yang jelas, mekanisme pengawasan yang lemah, dan ketiadaan sanksi proporsional untuk malpraktik (Daeng et al., 2023). Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 belum mengatur secara komprehensif mengenai standar praktik, kewajiban pelaku usaha, serta mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran. Hal ini menyebabkan banyak praktik pengobatan tradisional yang berlangsung tanpa pengawasan memadai dan tanpa kepastian hukum, sehingga masyarakat yang dirugikan sering kali tidak memperoleh keadilan yang layak (Daeng et al., 2023). Kesenjangan regulasi inilah yang menjadi research gap utama penelitian ini, khususnya dalam konteks tanggung jawab pelaku usaha, aspek yang belum diatur secara sistematis sebelumnya.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pelayanan kesehatan di Indonesia (Wibowo, 2023). Regulasi ini merupakan yang pertama kali mengintegrasikan tiga pilar

utama: (1) standarisasi kompetensi pelaku usaha, (2) skema pengawasan berbasis risiko, dan (3) gradasi sanksi hukum (administratif hingga pidana) sesuai tingkat kerugian pasien (Kesuma & Darussalam, 2024). Undang-undang ini tidak hanya mengafirmasi eksistensi kesehatan tradisional sebagai bagian dari pelayanan kesehatan yang sah, tetapi juga menetapkan batasan dan kewajiban hukum bagi pelaku usaha di bidang tersebut (Widjaja, 2023). Salah satu aspek penting dalam regulasi ini adalah pengaturan tanggung jawab hukum secara eksplisit, baik dalam bentuk sanksi administratif, perdata, maupun pidana, terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang merugikan pasien (Panggabean et al., 2024). Orisinalitas penelitian ini terletak pada penggunaan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengevaluasi efektivitas UU No. 17/2023 dalam mengisi celah regulasi sebelumnya, yaitu sebuah pendekatan yang belum banyak diterapkan dalam kajian hukum kesehatan di Indonesia

Namun demikian, implementasi ketentuan hukum dalam praktik nyata tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha kesehatan tradisional, keterbatasan aparat pengawasan, serta belum maksimalnya sosialisasi terhadap substansi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 (Abdurrahman et al., 2023). Data awal menunjukkan 65% pelaku usaha di Jawa Timur belum memahami kewajiban hukum mereka berdasarkan UU baru, sementara 80% kasus kerugian pasien tidak dilaporkan akibat rendahnya kesadaran masyarakat (Abdurrahman et al., 2023). Di sisi lain, belum semua masyarakat memiliki kesadaran akan hak-haknya sebagai pasien, sehingga kasus-kasus pelanggaran sering kali tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti secara hukum (Soge, 2023). Kondisi ini mempertegas urgensi penelitian untuk menyediakan bukti empiris tentang tantangan implementasi

UU No. 17 Tahun 2023, sekaligus merespons kebutuhan aktual akan perlindungan hukum yang lebih efektif (Partama et al., 2025).

UU No. 17 Tahun 2023 memberikan landasan hukum yang lebih tegas dalam mengatur tanggung jawab pelaku usaha kesehatan tradisional. Pasal 22 secara eksplisit mengakui pengobatan tradisional sebagai salah satu upaya kesehatan yang bertujuan membantu masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang optimal (Widjaja, 2023). Pasal 23 mewajibkan pemerintah untuk mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan layanan pengobatan tradisional agar aman, bermutu, dan bermanfaat. Lebih lanjut, Pasal 24 menegaskan bahwa pelaku usaha kesehatan tradisional harus memenuhi standar kompetensi, keamanan, dan mutu, serta memiliki izin praktik yang sah. Pasal 25 mengharuskan praktik pengobatan tradisional dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki kualifikasi atau sertifikasi sesuai peraturan yang berlaku. Adapun Pasal 26 menetapkan berbagai sanksi administratif, perdata, hingga pidana bagi pelaku usaha yang melanggar, terutama jika tindakan mereka mengakibatkan kerugian pada pasien. Dengan demikian, undang-undang ini menempatkan tanggung jawab hukum pelaku usaha sebagai elemen krusial untuk menjaga keselamatan dan kepercayaan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Husain, B., & Purnomo, B. (2023). Pertanggungjawaban Pengobatan Tradisional Dinilai Dari Aspek Hukum Kesehatan. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 1125–1138.
- Daeng, Y., Ningsih, N., Khairul, F., & Winarsih, S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(1), 3453–3461.

- Dianita, A. C., & Fadlyawan, F. (2025). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Pelayanan Kesehatan Tradisional dalam Pengobatan Herbal. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 34–43.
- Kesuma, S. I., & Darussalam, P. (2024). Ulasan Undang-Undang No . 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 2(1).
- Panggabean, H., Diii, P., Tapanuli, K., & Medan, P. K. (2024). Tinjauan Hukum Pengobatan Tradisional Komplementer Tenaga Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kebidanan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 9521–9533.
- Partama, T. A., Witri, R., Bagus, I., Yatindra, T., & Dedi, M. (2025). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Pelayanan Kesehatan Tradisional: Studi Systematic Literature Review dalam Perspektif UU No . 17 Tahun 2023. 4(3), 718–730. <https://doi.org/10.55123/sehatmas.v4i3.5589>
- Permawati, M., & Satriani, N. W. (2024). Persepsi Pelaku Usaha terhadap Implementasi Pemenuhan Aspek Iklan yang Tidak Menyebabkan pada Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 3, 37–50.
- Soge, A. D. (2023). Analisis Penanganan Kesalahan Profesi Medis Dan Kesehatan Dalam Uu Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Kesehatan. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 3(2), 146–164.
- Wibowo, D. R. (2023). Analisis Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kesehatan Kerja Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 17, 176–196.
- Widjaja, G. (2023). Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Menurut UU No . 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 3(17), 2490–2498.



PENETRASI HUKUM PIDANA TERHADAP MASYARAKAT POST MODERNISME BERBASIS HUKUM PROGRESIF

*Jalaluddin, S.H., M.H.¹⁶
(Universitas Teuku Umar)*

“Rusaknya konstruksi hukum justru lahir dari keberadaan hukum yang dibuat bukan untuk dipatuhi melainkan formalitas pengelolaan negara belaka”

Entitas masyarakat dalam sebuah tatanan kehidupan acapkali berhadapan dengan dinamika yang rentan akan konflik yang disebabkan oleh variabel yang bersifat naluriah. Hanya saja, variabel tersebut dewasa ini terus mengalami penambahan bila mengacu kepada arus perkembangan Masyarakat yang berdampingan dengan teknologi. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, Masyarakat terus disibukkan dengan jenis teknologi baru untuk berinteraksi satu sama lain, yang pada akhirnya setiap orang dituntut harus mampu menerima setiap kemajuan dan kerusakan yang merupakan bias dari perkembangan tersebut.

¹⁶ Penulis lahir di Belawan, 14 Desember 1991, merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Teuku Umar, menyelesaikan studi S1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2013, dan menyelesaikan S2 di Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2015.

Kadar pemahaman Masyarakat sangat fluktuatif bila dihadapkan dengan data presentasi kualitas literasi digital, bahkan disebutkan keadaan literasi digital Masyarakat Indonesia relative rendah (Taufik Taufik, 2025:139). Dilain sisi, hampir tidak luput satu orang pun disebuah daerah untuk tidak terpapar sama sekali dengan digitalisasi berbagai aspek pengelolaan layanan publik. Kompleksifitas ini yang kemudian menjadi arah baru konstruksi sebuah paradigma sosial perlu dibangun kembali agar dapat mencapai tujuan sejati berbagai ilmu yang berkaitan dengan Masyarakat.

Hukum pidana sejatinya memiliki tujuan mulia untuk mencapai ketertiban Masyarakat dengan melibatkan negara sebagai pilar dalam membangun sebuah tatanan yang harmonis (Kristian, 2018: 2). Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia dihadapkan dengan keadaan yang cukup sulit untuk membangun sebuah Hukum Pidana yang relevan dengan keadaan Masyarakat yang purwaragam disertai dengan cepatnya pertumbuhan global dari berbagai aspek dibantu keadaan teknologi saat ini. Lahirnya KUHP dan KUHP baru, menjadi sebuah tantangan yang mendorong elemen penegak hukum untuk mampu berhadapan dengan kritis berfikir Masyarakat dengan respon cepat. Keterlambatan dalam merespon perkembangan dapat berdampak sistematis kepada pengelolaan negara dalam arti yang lebih luas.

Hukum Pidana dan Masyarakat Post Modernisme

Eksistensi masyarakat hukum dewasa ini demikian beragamnya bila meninjau kualitas kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Kesadaran hukum pada pokoknya hanya berkisar antara kesadaran hukum yang baik karena masyarakat tersebut taat dengan hukum atau kesadaran hukum yang buruk karena masyarakat tersebut tidak taat dengan hukum. Sebab kesadaran hukum sesungguhnya menitikberatkan kepada keadaan masyarakat dewasa ini yang

dianggap sudah tentu mengetahui setiap hukum yang berlaku. Oleh karenanya, tidak ada seseorang dalam kesadarannya tersebut dianggap tidak mengetahui hukum.

Hukum pidana di lingkungan masyarakat tertentu masih dianggap sebagai sumber hukum yang dapat menimbulkan perpecahan. Sebab penghukuman akibat dari kesalahan seseorang diharapkan dapat selesai dengan sikap permisif dan dilupakan begitu saja. Dilain sisi, hukum pidana melihat ini sebagai potensi pengulangan tindak pidana dapat kembali terjadi disebabkan tidak adanya efek jera.

Modern dan postmodern adalah dinamika masyarakat yang secara realitas berada pada era yang sama namun punya reaksi berbeda. Lyotard (Sugihartati, 2014: 155) berpandangan bahwa, masyarakat post modernisme adalah sekelompok orang yang hidupnya berorientasi pada penolakan terhadap dasar pencerahan dan konsekuensi yang melegitimasi dasar modernisasi. Akibatnya masyarakat pada tahap postmodernisme akan mengalami kesulitan adaptasi dan menimbulkan kerusakan yang massif saat berhadapan dengan akses perkembangan yang begitu memanjakan diri.

Masyarakat dapat terjat dalam kompleksitas penerapan hukum pidana saat adaptasi hukum yang rendah dihadapkan dengan bebasnya akses teknologi dapat dinikmati setiap saat. Maka hukum pidana butuh pendekatan yang visioner, karena keadaan sebagaimana tersebut diatas merupakan reaksi alamiah yang momentumnya begitu sulit dibendung untuk tidak diterima.

Penetrasi Hukum Pidana berbasis Hukum Porgresif

Pendekatan yang efektif dapat dilakukan secara persuasif dengan tetap mengedepankan konsep hukum. Namun dari sekian banyak pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masyarakat postmodern, dapat dianulir bahwa pendekatan

berbasis hukum progresif memiliki pendekatan yang secara praktis dapat diterima dikalangan masyarakat tersebut. Dan sepatutnya demikian jika merujuk kepada konsepsi dasar hukumnya bersumber dari aliran sosial.

Hukum progresif yang digaungkan oleh seorang pakar hukum Indonesia, yakni Tsajipto Rahardjo. Merupakan gagasan-gagasan tertulis yang menitikberatkan kepada pendekatan hukum yang dapat menimbang keadaan masyarakat sebagai dinamika yang dimaklumi sembari terus memperbaiki diri. Teori ini punya gagasan dasar bahwa perilaku itu adalah komponen yang jauh lebih penting dalam membuat hukum daripada kumpulan teks (Edy Sony, 2024: 32). Melalui sudut pandang tersebut, hukum dianulir dapat berkembang seiring mempelajari perubahan perilaku untuk kemudian menjadi hukum yang lebih relevan dengan keadaan masyarakat, dibanding hanya meneruskan perkembangan hukum berdasarkan teks-teks hukum yang telah ada sebelumnya.

Upaya penetrasi hukum dapat dilakukan secara bertahap melalui eksaminasi kasus demi kasus sehingga pemahaman mendalam tentang hukum yang dapat dijadikan pondasi ketertiban masyarakat bisa diterapkan dalam kehidupan, tentunya tetap memperhatikan agar tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku secara universal. Defenisi keadilan yang tidak dapat ditafsirkan dalam defenisi yang absolut, menjadikannya banyak faktor yang dapat merusak defenisi keadilan itu sendiri. Baik itu kadar pengetahuan seorang penegak hukum, sampai kepada keterlambatan terbitnya peraturan perundang-undangan merupakan variabel yang tidak dapat diabaikan untuk mendistraksi keadilan hukum. Maka hukum tidak dapat dipandang statis namun tidak bisa juga berdinamika tanpa arah.

Keselarasan dalam mempertimbangan Undang-undang, hukum dan aturan merupakan sesuatu yang begitu sulit dilakukan dewasa ini, bila meninjau kapabilitas manusia dalam menyadur informasi tidak sekonsisten robot. Maka dari itu, penting untuk membuka diri untuk perubahan yang terstruktur untuk dapat membangun konstruksi hukum yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Taufik Taufik, S. S. (2025). *Digital Governance: Konsep, Strategi dan Implementasinya di Indonesia*. Padang: CV. Gita Lentera.

Kristian. (2018). *Kebijakan aplikasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugihartati, R. (2014). *Perkembangan Masyarakat Informasi & Teori Sosial Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Edy Sony, A. S. (2024). *Pengantar Hukum Progresif*. Padang: CV. Gita Lentera.



PERAN NEGARA DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANAK TERLANTAR DAN YATIM

*Muhammad Nahyan Zulfikar, S.H., M.H.¹⁷
(Universitas Teuku Umar)*

“Negara dan pemerintah wajib memenuhi hak konstitusional anak terlantar dan yatim melalui kebijakan perlindungan, jaminan kesejahteraan, serta akses pendidikan layak.”

Penulis lahir di Aceh, 23 Agustus 1995, merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Teuku Umar, menyelesaikan studi S1 di FH USK tahun 2018 dan menyelesaikan S2 di Pascasarjana MIH Undip tahun 2021. Peran negara dalam memelihara anak terlantar Secara spesifik, terdapat juga ketentuan di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan jaminan konstitusional khusus terhadap hak-hak anak, sebagaimana yang terdapat pada pasal Pasal 28B ayat (2):

¹⁷ Penulis lahir di Aceh, 23 Agustus 1995, merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Teuku Umar, menyelesaikan studi S1 di FH USK tahun 2018 dan menyelesaikan S2 di Pascasarjana MIH Undip tahun 2021.

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Konstitusi juga telah mengamanatkan terhadap peran dan tanggungjawab negara khususnya dalam hal memelihara anak terlantar sebagaimana yang terdapat pada Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 *“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”* ini menjadi dasar hukum bagi Pemerintah untuk menjalankan tanggungjawabnya adapun ketentuan lebih lanjut diatur dalam UU dan Peraturan dibawahnya.

Pasal 53 (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. (2) Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif”*

Peran pemerintah daerah, sebagaimana yang dinyatakan Pasal 1 angka 3 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa *“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”*.

Semangat peran pemerintah daerah selaras dengan semangat yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 memuat garis dasar politik hukum Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara, terdapat 4 (empat) pokok pikiran (Bernard L. Tanya, 2011: 113) yang tertuang didalam pembukaan UUD NRI 1945 yang merupakan cita-cita bangsa

sebagai tekad perjuangan kedepan dalam menentukan bagaimana hukum Indonesia seharusnya bersifat dalam “Membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Tujuan negara Indonesia ini dirumuskan dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik secara materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila sebagai segala sumber hukum yang telah dimuat pada *Sila* ke lima, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (C. S. T. Kansil & Christine S.T. Kansil, 2008.)

Politik hukum otonomi daerah, pada dasarnya memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur pemerintahan daerahnya sendiri sebagai wujud dari perubahan prinsip sentralistik pusat yang besar kepada daerah selama ini. Artinya, kebebasan dan kemandirian berotomi pada saat ini sebagai pengawasan dan kendali terhadap kecenderungan sentralisasi yang berlebihan (Teuku Saiful Bahri Johan, 2015: 11).

Pembagian urusan pemerintahan secara jelas terdapat klasifikasinya pada Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa “Urusan Pemerintahan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) urusan (Irfan Setiawan, 2018: 12) yaitu, Urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintah daerah yang bersifat konkuren, kewenangan daerah dalam pemerintahan dapat dibedakan dalam, Urusan pemerintahan wajib artinya suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (Khairul Iwan Damanik, dkk 2010: 116-117).

Dalam Perspektif negara kesatuan, otonomi daerah dipandang instrumen untuk mencapai tujuan bernegara dalam *nation unity* yang demokratis, Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 18A, dan 18B UUD NRI 1945.

Distribusi Pembagian urusan pemerintahan secara jelas terdapat klasifikasinya pada Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa “Urusan Pemerintahan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) urusan (Irfan Setiawan, 2018) yaitu, Urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintah daerah yang bersifat konkuren, kewenangan daerah dalam pemerintahan dapat dibedakan dalam, Urusan pemerintahan wajib artinya suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (Khairul Iwan Damanik dkk, 2010: 116-117).

Tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana yang terdapat pada Pasal 53 (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. (2) Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif”*

Hak-hak konstitusional anak terlantar Konstitusi telah mengamanatkan terhadap peran dan tanggungjawab negara khususnya dalam hal memelihara anak terlantar sebagaimana yang terdapat pada Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” ini menjadi dasar hukum pertama bagi Pemerintah untuk menjalankan tanggungjawabnya adapun ketentuan lebih lanjut diatur dalam UU dan Peraturan dibawahnya.

Pemenuhan hak-hak konstitusional anak terlantar pertama dapat dilihat dari definisi terlebih dahulu sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 angka 6 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.

Berkaitan dengan hak dasar yang menjadi tanggungjawab negara juga di jelaskan didalam konsideran hukum Permensos No. 4 Tahun 2020 menyebutkan bahwa setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya sehingga diperlukan rehabilitasi sosial dasar bagi anak telantar yang terarah dan terpadu.

Pemenuhan hak dasar lebih detail dapat dilihat pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari; b. sandang; c. alat bantu; d. perbekalan kesehatan; e. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Anak Terlantar; f. bimbingan sosial kepada Keluarga Anak Terlantar serta masyarakat; g. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, dan kartu identitas anak; h. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; i.

penelusuran keluarga; j. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan k. rujukan.

Pemenuhan hak dasar tersebut juga terdapat pengaturan di dalam Qanun Aceh Pasal 27 ayat (1) Qanun Aceh Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa “Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat menyelenggarakan usaha Kesejahteraan Sosial bagi anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus”.

Ayat (2) Usaha Kesejahteraan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk: a. perawatan dan pengasuhan alternatif; b. pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi; c. pelayanan pendidikan dan rekreasi; d. bimbingan agama, mental, dan sosial; e. rehabilitasi sosial; f. bantuan sosial dan (Jaminan Sosial) asistensi sosial; g. pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil; h. pelayanan bantuan hukum; i. pemeliharaan taraf Kesejahteraan Sosial; j. penyediaan sarana perawatan anak di tempat kerja; dan k. perlindungan sosial khusus lainnya.

Peran Negara dan Pemerintah Daerah Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar Dan Yatim” diatur secara eksplisit dalam Pasal 34 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*” dan konstitusi juga memberikan jaminan konstitusional khusus terhadap hak-hak anak, yaitu: Pasal 28B ayat (2): bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Daftar Pustaka

- Khairul Iwan Damanik, Tikwan Raya Siregar, Ivo Nilasari, Ahmad Khairuddin, Norpan Mufti, Gudo Siswoyo, Sutra Ningsih, Elfian Lubis, & Bungaran Antonius Simanjuntak, 2010, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Beberapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat?*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- S. T. Kansil & Christine S.T. Kansil, 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia: Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Teuku Saiful Bahri Johan, 2015. *Politik Negara Atas Pluralitas Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Deepublish, Yogyakarta.



PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KONTEKS PARIWISATA

Ilka Sandela, S.H., M.H.¹⁸
(Universitas Teuku Umar)

“Dalam konteks pariwisata, wisatawan sebagai konsumen harus tetap mendapat perlindungan hak-haknya sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen”

Perlindungan konsumen merupakan upaya untuk memberikan perlindungan dan pengayoman untuk konsumen. Konsumen harus diberi perlindungan karena pada umumnya konsumen berada pada posisi lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mencakup perlindungan konsumen atas barang dan jasa, yang dimulai dari tahap kegiatan memperoleh barang atau jasa tersebut sampai dengan akibat dari penggunaan barang atau jasa tersebut. (Agustinus Sihombing, dkk, 2023: 25 -26).

¹⁸ Penulis lahir di Manggeng, 02 Mei 1995, merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Aceh, menyelesaikan studi S1 Hukum di UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2017, dan menyelesaikan S2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2019.

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya mencakup jual beli atau makan dan minum saja. Perlindungan konsumen mencakup bagian yang lebih luas seperti pariwisata. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung sarana, prasarana, fasilitas, dan layanan dengan memperhatikan kebutuhan wisatawan. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa dalam penyediaan sarana, prasarana, fasilitas, serta layanan wisata harus tetap memperhatikan kebutuhan wisatawan. Jika dikaitkan dengan perlindungan konsumen, maka wisatawan adalah konsumen dalam berwisata. Dalam konteks pariwisata, wisatawan sebagai konsumen harus tetap mendapat perlindungan hak-haknya sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Beberapa hak-hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Jika dikaitkan dengan pariwisata, maka wisatawan juga berhak atas hak-hak tersebut di atas, dengan uraian rincinya sebagai berikut.

Hak *pertama*, bahwa wisatawan sebagai konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam berwisata. Wisatawan berhak mendapat tempat wisata yang nyaman seperti tempat singgah atau kanebo yang bersih, toilet yang layak, dan tempat ibadah yang representatif khusus untuk muslim, makanan yang terjaga kehalalannya dan kebersihannya. Selain itu, wisatawan juga berhak atas keselamatan dalam berwisata, pelaku usaha wisata wajib menjamin keselamatan pengunjung dan menyampaikan bagian-bagian dari lokasi wisata tertentu yang berbahaya. Adapun terkait wisatawan Penyandang Disabilitas, wanita hamil, lanjut usia, dan anak-anak juga berhak mendapat kenyamanan dan keamanan, serta keselamatan di tempat wisata.

Hak *kedua*, wisatawan berhak untuk memilih tempat wisata yang ingin dikunjungi. Wisatawan juga berhak mendapat pelayanan di tempat wisata sesuai dengan biaya yang telah dibayarkan untuk masuk ke tempat wisata tersebut.

Hak *ketiga*, wisatawan berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur terkait tempat wisata. Wisatawan sebagai konsumen berhak atas informasi mengenai daya tarik pariwisata, biaya yang harus dikeluarkan, informasi terkait fasilitas di tempat wisata, dan informasi mengenai mitigasi bencana dan kedaruratan di destinasi pariwisata.

Hak *keempat*, wisatawan berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya terkait destinasi wisata yang dikunjungi. Dalam hal ini termasuk pendapat dan keluhan tentang pelayanan, fasilitas, maupun kesesuaian informasi yang didapat dengan yang *real* di lokasi wisata.

Hak *kelima*, wisatawan berhak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa apabila terdapat perselisihan di tempat wisata. Wisatawan berhak untuk didampingi dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan.

Hak *keenam*, wisatawan sebagai konsumen juga berhak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Dalam hal pariwisata, wisatawan berhak mendapat pembinaan dan pendidikan terkait bagaimana menggunakan fasilitas wisata dengan baik dan benar, tata cara penggunaan alat wisata khusus, serta pembinaan dan pendidikan melindungi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di tempat wisata.

Hak *ketujuh*, wisatawan berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dalam pelayanan di destinasi wisata, tidak boleh ada diskriminasi antara wisatawan yang satu dengan wisatawan yang lain. Tidak dibenarkan ada perbedaan baik dari segi jenis kelamin, strata sosial, maupun ras dan budaya dalam pemberian pelayanan di tempat wisata. Setiap wisatawan harus diperlakukan secara baik dan jujur sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Hak *kedelapan*, wisatawan berhak mendapat kompensasi jika pelayanan di tempat wisata tidak sebagaimana mestinya. Wisatawan berhak mendapat ganti rugi jika terdapat kerugian baik materil maupun non materil akibat perbuatan atau kelalaian pelaku usaha wisata dalam menyediakan pelayanan kepariwisataan.

Hak *kesembilan*, wisatawan berhak atas hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Dalam hal ini, khususnya Undang-Undang tentang kepariwisataan, dan umumnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dan lainj-lain.

Hak-hak khusus wisatawan juga telah diatur di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa wisatawan berhak memperoleh hak sebagai berikut.

1. Informasi mengenai Daya Tarik Wisata;
2. Informasi mengenai mitigasi bencana dan kedaruratan di Destinasi Pariwisata;
3. Pelayanan Kepariwisataan sesuai dengan standar;
4. Pelayanan kesehatan selama melakukan Wisata;
5. Pelayanan dan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas, wanita hamil, lanjut usia, dan anak-anak;
6. Pelindungan hukum dan keamanan selama melakukan Wisata; dan
7. Pelindungan hak pribadi dan kenyamanan selama melakukan Wisata

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa wisatawan sebagai konsumen memiliki dasar hukum yang kuat untuk diberi perlindungan dan pengayoman. Hal tersebut bertujuan agar pelaku usaha atau pihak lain tidak bertindak semena-mena terhadap hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen. Untuk mendapat perlindungan konsumen yang

maksimal dalam konteks pariwisata, wisatawan tidak hanya mencermati hak-haknya, tetapi juga harus memahami kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen wajib:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Jika dikaitkan dengan pariwisata, maka wisatawan berkewajiban untuk membaca setiap informasi daya tarik wisata, beritikad baik dalam penggunaan jasa pariwisata, membayar biaya wisata sesuai dengan kesepakatan, dan bersedia mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut jika terjadi sengketa.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konteks pariwisata, yang bertindak sebagai konsumen adalah wisatawan. Untuk mendapat perlindungan konsumen yang sebagaimana mestinya, seorang wisatawan yang harus memahami dengan baik dan benar terhadap hak-haknya yang telah dijamin di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kepariwisata. Tujuannya agar wisatawan tidak mudah dikelabui dan diperlakukan semena-mena. Selain itu, wisatawan juga harus mengetahui hal-hal yang menjadi kewajiban yang harus dilakukan, agar tetap seimbang dengan hak-hak yang diterima. Ketika hak dan kewajiban telah seimbang, maka tujuan dari penciptaan hukum perlindungan konsumen dapat tercapai.

Daftar Pustaka

Agustinus Sihombing, dkk. 2023. Hukum Perlindungan Konsumen. Pasaman Barat. Azka Pustaka.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa



TANTANGAN HUKUM PENGGUNAAN QRIS (*CROSS BORDER*) SEBAGAI ALAT TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

*Titin Purnama Sella, S.H., M.H.¹⁹
(Universitas Sriwijaya)*

“QRIS merupakan alat pembayaran yang mudah dan cepat dalam perdagangan khususnya Internasional tetapi diperhatikan kembali tantangan hukum dalam penggunaannya”

Memasuki era digitalisasi yang semakin canggih yangmana menggunakan teknologi yang mempuni. Bisa dilihat semua transaksi pada masyarakat menggunakan teknologi digital. Alat pembayaran sekarang pun menggunakan teknologi digital atau disebut juga dompet digital. Pada dompet digital menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran digital. QRIS atau disebut Quick Response Code Indonesian merupakan salah satu produk pembayaran digital yang dibuat oleh negara Indonesia pada tahun 2019. (Ahmad. 2023: 1198) Inovasi ini sangat mendorong terbentuknya digitalisasi pada sistem pembayaran nasional. Dengan menggunakan format QR Code

¹⁹ Penulis lahir di Bengkulu, 14 September 1998, merupakan calon PNS dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. menyelesaikan studi S1 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tahun 2020 dan menyelesaikan studi S2 Hukum di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2024.

yang terstandarisasi yang sangat memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi diberbagai merchant hanya dengan satu aplikasi.

Dengan adanya QRIS ini memberikan dampak yang sangat baik bagi Indonesia terutama pada sektor UMKM karena memberikan manfaat yang signifikan bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pada penggunaan QRIS yang mudah dan gampang diakses di setiap tempat menyebabkan penggunaan QRIS terus meluas hingga keranah Internasional. Dalam konteks perdagangan global, QRIS tidak hanya sekadar metode pembayaran, melainkan juga pintu masuk untuk mendukung transaksi lintas negara, memperkuat sektor pariwisata hingga mendorong pelaku usaha kecil menengah agar lebih kompetitif di pasar Internasional. Adapun sumber dana dalam penggunaan QRIS ini terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran bahwa sumber dana yang dapat digunakan untuk bertransaksi menggunakan QRIS berupa simpanan dan/atau instrumen pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit, dan/atau uang elektronik (electronic money/e-money) yang menggunakan media penyimpanan server based.

Salah satu isu utama dalam perdagangan internasional adalah efisiensi sistem pembayaran lintas batas (cross border payment). Kehadiran QRIS menawarkan alternatif yang sederhana dan efisien. Melalui interkoneksi QRIS dengan sistem pembayaran negraa mitra, konsumen dapat melalui pembayaran secara langsung dalam mata uang lokal mereka sementara penerima di negara lain tetap mendapatkan pembayaran dalam mata uang domestik. (Boar, et.al. 2021:2) Mekanisme ini tidak hanya mengurangi biaya konversi tetapi juga mempercepat proses transaksi. Bagi pelaku usaha di sektor perdagangan maupun pariwisata yang menjadi nilai tambah yang signifikan.

Implementasi QRIS lintas batas saat ini sudah mulai terlihat dalam beberapa kerjasama Indonesia dengan beberapa negara ASEAN, seperti Thailand, Malaysia dan Singapura. Kolaborasi ini memberikan dampak yang baik kepada wisatawan Indonesia yang bisa melakukan pembayaran di merchant luar negeri dengan hanya menggunakan QR Code aplikasi pembayaran domestik. Sebaliknya, wisatawan mancanegara juga dapat menggunakan aplikasi pembayaran asal negara mereka ketika bertransaksi di Indonesia. Dapat dilihat disini QRIS bisa menjadi instrumen penting yang mendukung perdagangan internasional berbasis pariwisata sekaligus memperkuat arus devisa yang masuk ke dalam negeri.

Meskipun demikian, ada terdapat tantangan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan QRIS dalam ranah perdagangan Internasional. Terutama berkaitan dengan harmonisasi regulasi, yurisdiksi dan keamanan data yang dapat dilihat, yakni:

1. Kerangka Regulasi yang kurang seragam

Tantangan terbesar tidak hanya pada kerangka hukum internasional atau regional yang seragam yang mengatur sistem pembayaran lintas batas. Setiap negara memiliki kebijakan ekonomi dan sistem pembayaran yang berbeda, dan prinsip non-intervensi seringkali menghambat penyusunan payung hukum internasional yang mengikat. Hal ini akan menyebabkan munculnya, yakni:

- a. Ketidakpastian Hukum, karena konsumen dan pengusaha mengalami ketidakpastian mengenai hukum mana yang akan berlaku jika terjadi perselisihan menggunakan hukum negara pengirim atau penerima dana. Karena belum adanya regulasi yang jelas pada penggunaan QRIS ini.

- b. Hambatan teknis dan Administratif, karena perbedaan standar sistem pembayaran antar negara menuntut sistem yang dapat berintegrasi secara efisien sehingga menciptakan hambatan-hambatan dalam proses administrasi dalam penggunaan QRIS.

2. Kepatuhan Pajak dan Pelaporan

Dalam transaksi lintas negara, pelaku usaha harus memahami dan mematuhi kebijakan perpajakan di berbagai negara. Oleh sebab itu, diperlukan hal yang membutuhkan mekanisme pemantauan, verifikasi, dan pelaporan pajak yang kuat untuk memastikan kepatuhan tanpa mengurangi efisiensi transaksi digital. (Aida, 2025: 589)

3. Perlindungan Data dan Keamanan

Transaksi QRIS lintas batas melibatkan transmisi informasi pribadi dan keuangan yang sensitif antar negara. Tantangan hukum di bidang ini meliputi:

- a. Yurisdiksi Pelanggaran Data yang mana dapat dilihat sulitnya untuk menentukan pihak mana yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran data, terutama jika data melewati beberapa yurisdiksi.
- b. Perlindungan Konsumen diperlukan harmonisasi regulasi perlindungan konsumen pada penggunaan QRIS dalam sistem pembayaran lintas batas negara untuk mengurangi kesenjangan perlindungan dan meningkatkan kepercayaan dalam perdagangan digital lintas batas. Di Indonesia, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur hal ini secara domestik, namun penerapannya secara internasional masih kompleks

4. Kedaulatan Ekonomi dan Kritik Internasional

Penggunaan standar nasional seperti QRIS oleh Bank Indonesia untuk transaksi domestik dan regional terkadang dianggap sebagai hambatan teknis terhadap penyedia layanan keuangan asing oleh beberapa negara, seperti yang tercantum dalam laporan USTR 2025. Hal ini memunculkan kontroversi dalam ranah diplomasi ekonomi dan menantang kedaulatan ekonomi digital Indonesia

5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Saat ini, belum ada sistem internasional yang terkoordinasi secara optimal untuk mengoordinasikan risiko dan menyelesaikan sengketa yang dihadapi pengguna QRIS lintas negara. Diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa global yang inklusif untuk memastikan akuntabilitas transaksi. Secara keseluruhan, meskipun QRIS cross-border menawarkan efisiensi, tantangan hukum yang terkait dengan harmonisasi regulasi, yurisdiksi, dan perlindungan konsumen memerlukan pengambilan keputusan dan pengaturan yang lebih jelas dan terkoordinasi di antara negara-negara yang berpartisipasi.

Daftar Pustaka

Ahmad Farhan and Aishwari Wardani Shifa. 2023. Penggunaan Metode Pembayaran QRIS Pada Setiap UMKM Di Era Digital. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.2.

Bank Indonesia, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran, Bank Indonesia, 2019.

<[https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Document s/padg_211819.pdf](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Document/s/padg_211819.pdf)>.

Boar, et.al. 2021. "Interoperability Between Payment Systems Across Borders, Bank International Settlements Bulletin".

Meiliana Paramitha Utami dan Bernadetta Tjandra Wulandari. 2021. Analisa Yuridis QRIS sebagai Sistem Pembayaran Ditinjau dari PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. *Selisik*, Volume 7, Nomor 1, (2021): 71.

Rahmi, Aida Dian. 2025. Dampak Regulasi Pajak Terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Dalam Transaksi Lintas Negara. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen Vol.2, No.3 September 2025*. DOI: <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i3.5705>

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi



KEABSAHAN KONTRAK BISNIS DI ACEH BARAT: ANTARA ASAS KONSENSUALISME DAN REALITAS PRAKTIK USAHA MIKRO

*Dara Quthni Effida, S.H., M.H.²⁰
(Universitas Teuku Umar)*

“Kontrak Bisnis UMKM Aceh Barat sah berdasarkan azas konsensualisme namun lemah dalam perlindungan hukum sehingga meningkatkan risiko sengketa dikemudian hari”

U **usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)** merupakan penggerak roda perekonomian daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan data UMKM Provinsi Aceh yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, jumlah UMKM di Aceh Barat tercatat sebanyak 2.011 unit usaha yang sebagian besar bergerak dalam sektor perdagangan, kuliner, jasa dan produksi rumah tangga. Pada umumnya pelaku UMKM di wilayah ini menjalankan bisnisnya dengan sederhana, berbasis kepercayaan dan mengandalkan hubungan sosial yang erat dalam komunitas lokal. Pola tersebut tercermin

²⁰ Penulis lahir di Aceh Tamiang, 17 Juni 1991, merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Aceh, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh tahun 2013, menyelesaikan S2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 2015.

dalam praktik perikatan (dalam hal ini jual beli) yang umumnya dilaksanakan secara lisan, tanpa dokumen kontrak tertulis, bahkan tanpa pemahaman memadai mengenai aspek hukum kontrak.

Secara normatif, sistem hukum perdata di Indonesia menganut asas konsensualisme, asas ini mengandung arti bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan kata sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Realitas praktik usaha mikro di Aceh Barat dalam penerapan asas konsensualisme tersebut menghadapi berbagai persoalan, diantaranya kesepakatan yang hanya didasarkan pada kepercayaan personal sering kali tidak disertai kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, pembagian risiko, maupun penyelesaian sengketa. Kondisi ini menyebabkan pelaku UMKM berada pada posisi rentan ketika terjadi wanprestasi, perselisihan usaha, atau pemutusan hubungan kerja sama secara sepihak. Selain itu, rendahnya literasi hukum kontrak, keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum, serta anggapan bahwa kontrak tertulis bersifat rumit dan mahal, memperkuat jurang antara norma hukum kontrak dengan praktik bisnis yang dijalankan UMKM. Akibatnya, meskipun secara teoritis asas konsensualisme memberikan fleksibilitas, dalam praktik justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan posisi tawar pelaku UMKM. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengkaji secara yuridis keabsahan kontrak bisnis di Aceh Barat dengan menempatkan asas konsensualisme dalam konteks empiris pada pelaku UMKM di Aceh Barat.

Asas konsensualisme menegaskan bahwa kesepakatan para pihak merupakan dasar lahirnya perjanjian. Selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata (yakni: 1) Kesepakatan; 2) Kecakapan;

3) Objek tertentu, dan 4) Causa yang halal). Keabsahan kontrak bisnis UMKM di Aceh Barat yang sebagian besar didasarkan pada asas konsensualisme dan diwujudkan dalam bentuk perjanjian lisan. Adalah sah secara hukum, namun menimbulkan kepastian hukum yang lemah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, diantaranya:

1. **Dominasi kontrak lisan**, mayoritas UMKM menjalankan kerja sama usaha tanpa kontrak tertulis, sehingga sulit dibuktikan apabila terjadi sengketa.
2. **Ketimpangan posisi para pihak**, UMKM sering berhadapan dengan mitra usaha yang lebih kuat secara ekonomi (pengepul, distributor, pemilik modal), sehingga kesepakatan yang lahir tidak selalu mencerminkan kehendak bebas yang seimbang.
3. **Lemahnya alat bukti**, dalam hukum acara perdata, perjanjian lisan memiliki kekuatan pembuktian yang lemah dibandingkan akta atau kontrak tertulis. Kondisi ini menempatkan UMKM pada posisi tidak menguntungkan ketika terjadi wanprestasi.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan baru dalam memahami keabsahan kontrak bisnis UMKM, tidak semata-mata bertumpu pada terpenuhinya syarat sah perjanjian, tetapi juga mempertimbangkan implikasi hukumnya, seperti:

1. Implikasi terhadap Kepastian Hukum

Dalam konteks hukum perdata, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh sah atau tidaknya perjanjian, tetapi juga oleh kemampuan perjanjian tersebut untuk ditegakkan (enforceability). Kontrak lisan yang tidak terdokumentasi dengan baik menyulitkan pembuktian hak dan kewajiban para pihak, sehingga berpotensi melemahkan posisi hukum UMKM ketika terjadi sengketa.

2. Implikasi terhadap Perlindungan Hukum Pelaku UMKM

Praktik kontrak bisnis UMKM di Aceh Barat menunjukkan adanya ketimpangan perlindungan hukum. UMKM sebagai pihak yang secara ekonomi dan pengetahuan hukum lebih lemah, sering kali berada pada posisi tidak menguntungkan dalam hubungan kontraktual. Kontrak lisan tidak mencerminkan keseimbangan para pihak, membuka peluang interpretasi sepihak, dan menyulitkan pembuktian wanprestasi. Akibatnya, perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh hukum kontrak menjadi bersifat semu (*illusory protection*).

3. Implikasi terhadap Penyelesaian Sengketa

Dari perspektif hukum acara perdata, implikasi paling nyata dari kontrak UMKM yang berbasis asas konsensualisme tanpa dokumentasi tertulis adalah lemahnya posisi pembuktian. Dalam praktik peradilan, alat bukti tertulis menempati posisi utama, sementara perjanjian lisan sangat bergantung pada saksi dan persangkaan.

Bagi UMKM di Aceh Barat, kondisi ini menyebabkan rendahnya keberanian membawa sengketa ke jalur hukum, kecenderungan menerima kerugian demi menjaga relasi sosial, dan ketergantungan pada penyelesaian informal yang tidak selalu adil. Dengan demikian, keabsahan kontrak yang tidak didukung bukti tertulis secara efektif menghambat akses UMKM terhadap keadilan (*access to justice*).

4. Implikasi terhadap Keberlanjutan Usaha UMKM

Kontrak bisnis berfungsi sebagai instrumen pengelolaan risiko usaha. Ketika kontrak tidak disusun secara jelas dan tertulis, risiko wanprestasi, pemutusan sepihak, dan kerugian ekonomi menjadi lebih tinggi.

Bagi UMKM Aceh Barat yang jumlahnya mencapai ribuan unit usaha dan menjadi penopang ekonomi lokal, lemahnya praktik kontraktual berimplikasi langsung pada: a) ketidakstabilan hubungan usaha, b) terganggunya arus kas, dan c) rendahnya keberlanjutan usaha jangka panjang.

Dengan demikian, keabsahan kontrak bisnis UMKM di Aceh Barat perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang lebih progresif, yaitu mendorong transformasi dari kontrak lisan menuju kontrak sederhana tertulis yang mudah diakses, tanpa menghilangkan karakter fleksibel usaha mikro.

Daftar Pustaka

- Hamzah, S. I. (2020). Keabsahan Kontrak Lisan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *MAQASID*, 9(2).
- Khairandy, R. (2017). Iktikad Baik dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum. Yogyakarta: FH UII Pers.
- Khairandy, R. (2003). Iktikad baik dalam kebebasan berkontrak. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana.
- Maatuil, R. A., Dalonto, A., Manis, F. D., Tumunde, S. A., Asmuruf, P. I., & Kasehung, D. S. (2025). Perlindungan Hukum bagi pelaku Usaha dalam perjanjian kemitraan Waralaba: Studi kasus keputusan kontrak Mitra Indomaret di Indonesia. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 3012-3023.
- Subekti, R. (1992). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. (1986) *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.

Wardoyo, H., & Budimah, B. (2025). Efektivitas Klausul Kontrak pada Hubungan Bisnis antara UMKM dan Mitra Usaha di Indonesia. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 18(02), 142-155.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.



MENGGUGAT HARGA DIRI BANGSA DI MEJA “DEWAN PERDAMAIAN”: IDEOLOGI ANTI-PENJAJAHAN YANG TERGADAI DI TENGAH TEKANAN EKONOMI GLOBAL

Muharrir, S.H., M.H.²¹
(Universitas Teuku Umar)

*“Kemerdekaan menjadi semu ketika harga diri bangsa
dikorbankan demi legitimasi diplomatik yang berkompromi
dengan penjajahan modern”*

Setiap hari Senin, jutaan pelajar dan aparatur sipil negara di seluruh pelosok Indonesia berdiri tegak mengikuti upacara bendera. Di sana, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kembali dilafalkan, khususnya kalimat awal yang menegaskan fondasi moral bangsa: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.” Kalimat ini bukan sekadar ritual simbolik, melainkan *staatsfundamentalnorm*, yakni norma dasar negara

²¹ Penulis lahir di Meureudu, 12 Januari 1989, merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum USK Banda Aceh tahun 2012 dan S2 Prodi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana USK Banda Aceh tahun 2018

yang menjadi sumber nilai dan orientasi seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk dalam perumusan kebijakan politik luar negeri (Asshiddiqie, 2018).

Seiring perkembangan praktik kenegaraan kontemporer, ideologi anti-penjajahan tersebut kian menunjukkan gejala erosi. Tekanan ekonomi global, ketergantungan struktural terhadap negara-negara adidaya, serta kalkulasi politik elite telah mendorong negara pada pilihan-pilihan kebijakan yang semakin menjauh dari amanat konstitusi. Keterlibatan Indonesia dalam forum “Dewan Perdamaian” yang digagas oleh aktor global dengan rekam jejak mendukung praktik penjajahan modern menjadi simbol konkret dari pergeseran ideologis tersebut.

Amnesia Sejarah dan Pengkhianatan terhadap Para Pahlawan

Sejarah Indonesia merupakan sejarah panjang penjajahan oleh berbagai kekuatan asing. Berdasarkan catatan sejarah, sedikitnya **enam negara** pernah menjajah wilayah Indonesia, yaitu **Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Prancis, dan Jepang**. Dari seluruh kekuatan tersebut, kolonialisme Belanda berlangsung paling lama dan ditandai dengan eksploitasi sistematis melalui monopoli perdagangan, tanam paksa, serta kerja paksa yang menjerumuskan rakyat ke dalam kemiskinan. Inggris dan Prancis sempat mengambil alih kekuasaan kolonial dalam periode transisi singkat, sementara pendudukan Jepang pada masa Perang Dunia II memperkenalkan bentuk penjajahan yang jauh lebih represif melalui praktik **romusha**, kelaparan massal, dan kekerasan struktural. Rangkaian penjajahan oleh berbagai kekuatan asing tersebut membentuk pengalaman kolektif penderitaan yang menghancurkan martabat bangsa Indonesia dan menjadi fondasi lahirnya ideologi anti-penjajahan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia (CNN Indonesia, 2022).

Berdasarkan konteks sejarah itulah lahir para pahlawan bangsa. Mereka melawan penjajahan bukan semata dengan senjata, melainkan dengan keyakinan ideologis bahwa penjajahan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengorbanan nyawa, harta, dan masa depan merupakan harga yang dibayar demi kemerdekaan yang bermartabat. Oleh karena itu, ideologi anti-penjajahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan negara Indonesia. Ketika negara dalam kebijakan masa kini gagal memahami bentuk-bentuk penjajahan baru yang muncul melalui tekanan politik, penguasaan ekonomi, dan pengaruh internasional, maka yang terjadi adalah hilangnya kesadaran sejarah. Dalam kondisi tersebut, pengorbanan para pahlawan hanya tersisa sebagai simbol, tanpa benar-benar menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan penting negara.

Politik Luar Negeri dan Semangat Gerakan Non-Blok

Politik luar negeri Indonesia sejak awal dirumuskan dalam prinsip bebas dan aktif, yang berakar kuat pada semangat Gerakan Non-Blok (GNB). Indonesia tidak hanya berperan sebagai peserta, tetapi juga sebagai pelopor solidaritas Asia-Afrika yang kemudian melahirkan GNB sebagai wadah kolektif negara-negara berkembang untuk menolak kolonialisme dan dominasi blok kekuatan besar (Sadewa & Hakiki, 2023). Peran Indonesia dalam GNB tidak bersifat simbolik; posisi strategis ini pernah menegaskan komitmen negara terhadap kemandirian politik dan perjuangan global berbasis keadilan. Namun, dalam dinamika global saat ini, prinsip tersebut mulai mengalami pergeseran. Ketergantungan ekonomi dan kebutuhan menjaga stabilitas finansial mendorong negara mengambil sikap yang semakin kompromistis. Politik luar negeri tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada ideologi anti-penjajahan, melainkan lebih pada upaya bertahan dalam sistem ekonomi global yang timpang. Kondisi ini berpotensi melemahkan semangat Gerakan Non-Blok, terutama ketika

Indonesia mulai menyesuaikan kebijakannya dengan agenda geopolitik negara-negara yang memiliki kekuatan dominan.

Harga Diri Bangsa di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Pelemahan ideologi anti-penjajahan terlihat jelas dalam cara negara menyikapi tarik-menarik antara harga diri bangsa dan kepentingan ekonomi. Di satu sisi, ketika bencana besar melanda wilayah Sumatera, pemerintah memilih membatasi bantuan asing dengan alasan menjaga kedaulatan dan martabat nasional. Namun, sikap berdikari tersebut kerap tampak tidak konsisten ketika negara menghadapi tekanan ekonomi global yang lebih luas. Ketergantungan pada investasi asing, tingginya utang luar negeri, serta kebutuhan untuk tetap terlibat dalam rantai pasok global mendorong negara melonggarkan prinsip-prinsip ideologisnya demi menjaga aliran modal dan stabilitas ekonomi. Ketidakkonsistenan ini terlihat jelas saat Indonesia dihadapkan pada tawaran keikutsertaan dalam forum “Dewan Perdamaian”. Di tengah kelesuan ekonomi dunia, negara justru tidak segan membuka diri dan berkompromi, bahkan dengan konsekuensi finansial berupa kewajiban membayar biaya keanggotaan. Di sini, harga diri yang sebelumnya diklaim sebagai prinsip fundamental, berubah menjadi variabel fleksibel yang dapat dikompromikan demi meraih legitimasi politik dan akses ekonomi internasional. Kontradiksi ini mencerminkan persoalan serius dalam arah politik hukum nasional. Ketika arah politik hukum kehilangan kompas tujuan negaranya, maka kebijakan yang lahir hanyalah langkah reaktif yang cenderung mengabaikan kedaulatan demi kepentingan sesaat (Zulfikar, dkk, 2024). Pada akhirnya, harga diri bangsa bukanlah komoditas yang bisa ditukar dengan stabilitas ekonomi semu atau kursi di meja perundingan internasional. Ia adalah keteguhan hati untuk tetap setia pada amanat konstitusi di tengah badai pragmatisme global.

Jika hari ini kita memilih berkompromi dengan aktor yang melanggengkan penindasan hanya karena takut terkucil secara ekonomi, maka pekik "Merdeka" tak lagi menjadi simbol kedaulatan, melainkan sekadar elegi bagi bangsa yang sukarela menjerakan lehernya dalam belenggu *neokolonialisme*. Kemerdekaan sejati menuntut keberanian moral untuk berkata "tidak" pada ketidakadilan, karena kehilangan kekayaan masih bisa dicari, namun kehilangan harga diri adalah awal dari kematian sebuah bangsa.

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, J. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

CNN Indonesia. (2022). *6 Negara yang Pernah Menjajah Indonesia, dari Belanda hingga Jepang*. <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20220808122804-574-831675/6-negara-yang-pernah-menjajah-indonesia-belanda-hingga-jepang>

Sadewa, D. P., & Hakiki, F. (2023). "Dinamika Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia melalui Gerakan Non-Blok". *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 13–28. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.422>

Zulfikar, M. N., Adabi, M. I., & Muharrir. (2024). "Politik Hukum Peradilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia". *Jurnal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 8(1), 71–80. <https://doi.org/10.35308/jic.v8i1.9173>



PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM KEPEGAWAIAN DI INDONESIA

*Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H.²²
(Universitas Muhammadiyah Aceh)*

“Penegakan hukum kepegawaian merupakan bagian penting dari sistem administrasi negara dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan negara hukum. Dalam konteks administrasi negara, penegakan hukum kepegawaian memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan kinerja aparatur pemerintah. Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, tetapi juga sebagai wajah negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur kepegawaian, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah

²² Penulis lahir di Banda Aceh, 29 Maret 1985, merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2009, dan menyelesaikan S2 di Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2016

Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta berbagai peraturan teknis lainnya. Secara normatif, kerangka hukum tersebut telah memberikan landasan yang cukup kuat bagi penegakan hukum kepegawaian. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang, serta ketidakadilan dalam pemberian sanksi terhadap pegawai.

Problematika penegakan hukum kepegawaian tidak hanya berdampak pada individu pegawai, tetapi juga pada kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika pelanggaran tidak ditindak secara tegas dan konsisten, maka akan muncul budaya permisif yang melemahkan disiplin dan profesionalisme ASN. Oleh karena itu, kajian mengenai problematika penegakan hukum kepegawaian menjadi penting untuk menemukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Kerangka Hukum Kepegawaian di Indonesia

Sistem kepegawaian di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini menegaskan bahwa ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tujuan utama pengaturan ASN adalah untuk menciptakan aparatur yang profesional, netral, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Selain Undang-Undang, pengaturan disiplin ASN dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini mengatur kewajiban, larangan, serta jenis sanksi disiplin bagi PNS, mulai dari hukuman ringan hingga hukuman berat berupa pemberhentian. Secara normatif, ketentuan tersebut telah memberikan instrumen hukum yang jelas bagi pejabat pembina kepegawaian untuk menegakkan disiplin. Namun,

keberadaan regulasi yang memadai tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas penegakan hukum. Dalam praktiknya, masih sering ditemukan perbedaan perlakuan terhadap pelanggaran yang sama, tergantung pada jabatan, kedekatan politik, atau faktor subjektif lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa problematika penegakan hukum kepegawaian tidak semata-mata terletak pada norma hukum, tetapi juga pada implementasinya.

Problematika Penegakan Hukum Kepegawaian

1. Inkonsistensi Pemberian Sanksi

Salah satu problem utama dalam penegakan hukum kepegawaian adalah inkonsistensi dalam pemberian sanksi. Pelanggaran disiplin yang serupa seringkali dijatuhi sanksi yang berbeda. Pegawai dengan jabatan strategis atau memiliki kedekatan dengan atasan cenderung mendapatkan sanksi lebih ringan dibandingkan pegawai biasa. Kondisi ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan melemahkan efek jera dari sanksi disiplin.

2. Intervensi Politik dan Kekuasaan

Penegakan hukum kepegawaian di Indonesia tidak jarang dipengaruhi oleh kepentingan politik. Kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian seringkali memiliki kewenangan besar dalam pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian ASN. Kewenangan ini rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik, terutama menjelang atau setelah pemilihan umum. Intervensi politik tersebut menghambat penegakan hukum yang objektif dan profesional.

3. Lemahnya Pengawasan Internal

Pengawasan internal terhadap pelaksanaan disiplin pegawai masih belum optimal. Aparat pengawas internal pemerintah (APIP) seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan independensi. Akibatnya, banyak

pelanggaran disiplin yang tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti secara serius.

4. Budaya Hukum yang Lemah

Budaya hukum aparatur juga menjadi faktor penting dalam problematika penegakan hukum kepegawaian. Masih terdapat anggapan bahwa pelanggaran disiplin merupakan hal yang wajar dan dapat ditoleransi. Budaya kerja yang tidak berorientasi pada kinerja dan integritas menyebabkan penegakan hukum hanya bersifat formalitas.

Sistem Merit dan Prinsip *Good Governance*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menekankan pentingnya penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Sistem merit menempatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan kepegawaian, termasuk dalam penegakan disiplin. Dalam konteks ini, penegakan hukum kepegawaian seharusnya bebas dari kepentingan subjektif dan didasarkan pada prinsip keadilan serta profesionalisme.

Penegakan hukum kepegawaian juga berkaitan erat dengan prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum. Ketika hukum ditegakkan secara konsisten terhadap ASN, maka kepercayaan publik terhadap birokrasi akan meningkat. Sebaliknya, penegakan hukum yang lemah akan menciptakan preseden buruk dan merusak legitimasi pemerintah.

Upaya Penguatan Penegakan Hukum Kepegawaian

Untuk mengatasi berbagai problematika tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan. ***Pertama***, perlu adanya konsistensi dan transparansi dalam pemberian sanksi disiplin. Setiap pelanggaran harus ditindak berdasarkan ketentuan yang berlaku tanpa diskriminasi.

Kedua, penguatan peran lembaga pengawas seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan APIP menjadi sangat penting. Lembaga-lembaga ini harus diberi kewenangan dan sumber daya yang memadai untuk mengawasi pelaksanaan sistem merit dan disiplin ASN. **Ketiga**, peningkatan integritas dan budaya hukum aparatur perlu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Penanaman nilai-nilai etika, profesionalisme, dan tanggung jawab harus menjadi bagian dari sistem pembinaan kepegawaian.



PENGARUH SERTIFIKASI HALAL DALAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH BAGI PELAKU USAHA MAKANAN OLAHAN KHAS ACEH

*Adella Yuana, S.H., M.H.²³
(Universitas Teuku Umar)*

“Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal salah satunya bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal”

Sertifikasi Produk Halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal) guna memberikan kepastian kepada konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang dibeli. Secara khusus Aceh mengatur terkait sertifikasi halal yakni Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut dengan Qanun Sistem Jaminan Produk Halal) sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam

²³ Penulis lahir di Aceh Tamiang, 24 September 1996, merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2017, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2020.

memberikan perlindungan hukum bagi umat muslim pada khususnya dan seluruh masyarakat Aceh pada umumnya tanpa dilihat asal agama dan golongan tertentu.

Halal adalah sesuatu yang diperolehkan oleh syariat untuk dilakukan, digunakan, atau diusahakan karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakan dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang (Mughtar Ali, 2016: 292). Qanun Sistem Jaminan Produk Halal yang berlaku merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam memberikan perlindungan hukum bagi umat muslim pada khususnya dan seluruhnya Masyarakat di Aceh pada umumnya tanpa dilihat asal agama dan golongan tertentu (Adella Yuana, dkk 2024:51). Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Sertifikat Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk yang halal bagi Masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Daerah Aceh memiliki ragam kebudayaan dan nilai-nilai sejarah yang tinggi, memiliki ragam bahasa, pakaian adat, tarian-tarian, rumah adat, senjata tradisional dan makanan tradisional (Sartika, Br. S, dkk 2022:134). Pada khususnya makanan olahan khas Aceh yang memiliki nilai ekonomi dan menjadi sumber pendapatan bagi Masyarakat Aceh sebagai pelaku usaha makanan olahan khas Aceh yang dijadikan oleh-oleh khas Aceh bagi wisatawan. Makanan olahan khas Aceh yang berasal dari Aceh dan diolah oleh orang Aceh asli maka tidak menjadi keraguan bagi konsumen untuk mengkonsumsi makanan tersebut dalam artian makanan olahan khas Aceh salah satu makanan yang halal.

Namun hal ini tidak menghindari adanya kewajiban terkait sertifikat halal bagi makanan olahan khas Aceh. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal ini memberikan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Observasi yang dilakukan menggambarkan bahwa aturan ini tidak terimplementasi dengan baik pada makanan olahan khas Aceh karena Masyarakat percaya akan kehalalan produknya walaupun tidak memiliki sertifikat halal. Kepastian halal berdasarkan kepercayaan Masyarakat terhadap makanan yang berasal dari budaya memberikan cara tersendiri dalam menciptakan nilai tambah bagi produk yang dijual. Lebih lanjut, keyakinan terhadap Syariat Aceh juga melekat pada makanan olahan khas Aceh.

Hal ini memberikan pandangan bahwa nilai tambah bagi produk yang dijual hanya untuk Masyarakat lokal saja. Namun pada dasarnya apabila hal ini dilaksanakan dengan baik maka makanan olahan khas Aceh dapat berkembang di dunia global. Sertifikat halal memberikan pengakuan resmi atas kepatuhan produk terhadap syariat Islam mulai dari hulu hingga hilir dan karenanya menjadi alat legitimasi yang penting bagi konsumen. Pengakuan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar baik nasional maupun internasional, dan memberikan premium nilai tambah pada produk yang bersertifikat (Dara Quthni Effida, dkk 2025: 342).

Pengaruh sertifikasi halal dalam meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha makanan olahan khas Aceh juga disebabkan label halal pada kemasan produk. Hal ini sejalan dengan Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal terhadap

produk yang telat mendapatkan Sertifikat Halal. Label halal berfungsi sebagai instrumen strategis untuk membangun integritas pelaku usaha sekaligus menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Selain menjadi pembeda yang signifikan di tengah persaingan pasar, label ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kualitas, etika, dan nilai-nilai religius. Dengan demikian, kehadiran label halal tidak hanya memperkuat citra merek, tetapi juga menjadi jaminan perlindungan konsumen yang membuka peluang ekspansi bisnis secara lebih luas. Pentingnya label halal yang dicantumkan pada kemasan produk akan memberikan manfaat peningkatan nilai tambah yang dapat menjangkau seluruh pasar yang ada.

Daftar Pustaka

- Adella Yuana., dkk. 2024. *Asas Pengayoman Dalam Sistem Jaminan Produk Halal Di Kabupaten Aceh Barat*. Al'Adl Jurnal Hukum. Volume 16 Nomor 2, Juli. 10.31602/al-adl.v16i2.13738
- Dara Quthni Effida. 2025. *Peran Sertifikat Halal Dalam Peningkatan Nilai Ekonomi Dan Mendukung Keberlanjutan Usaha Kue Tradisional Aceh*. Jurnal Hukum Samudera Keadilan. Volume 20 Nomor 2. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v20i2.13232>
- Muchtar Ali. 2016. *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Sartika, Br. S., Fauziana, I., & Putri, D. 2022. *Pengembangan Desain Ragam Hias Pada Kupiah Riman di Kabupaten Pidie*. Jurnal DESKOVI. Volume 5 Nomor 2. <https://doi.org/10.51804/deskovi.v5i2.1870>



HUKUM PERDATA ISLAM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: KONSEP UMUM DAN RELEVANSINYA

*Riniarty Djamal, S.H., M.H.²⁴
(Universitas Muhammadiyah Luwuk)*

*“**Hukum Perdata Islam merupakan bagian integral sistem hukum Indonesia yang mengatur hubungan keperdataan umat Islam secara berkeadilan.**”*

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman sistem hukum, baik yang bersumber dari hukum adat, hukum Barat, maupun hukum Islam. Keberagaman ini merupakan konsekuensi dari sejarah panjang bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai sistem nilai dan norma. Dalam konteks tersebut, hukum Islam, khususnya Hukum Perdata Islam, memiliki posisi yang cukup penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Hukum Perdata Islam hadir sebagai seperangkat norma yang mengatur hubungan hukum antarindividu dalam bidang keperdataan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

²⁴ Penulis lahir di Luwuk, 18 Februari 1984, Merupakan Dosen di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Luwuk, Menyelesaikan Studi S1 Di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Tahun 2005, Menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Hukum, Universitas Negeri Gorontalo 2024.

Keberadaannya tidak hanya bersifat normatif-religius, tetapi juga telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai Hukum Perdata Islam menjadi relevan, baik dalam konteks akademik maupun praktik hukum di Indonesia.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara umum konsep Hukum Perdata Islam, ruang lingkup pengaturannya, serta relevansinya dalam sistem hukum Indonesia. Dengan pendekatan deskriptif-analitis, diharapkan tulisan ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai posisi dan peran Hukum Perdata Islam dalam kehidupan hukum masyarakat Indonesia.

Hukum Perdata Islam dapat dipahami sebagai bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan keperdataan antara subjek hukum, baik yang berkaitan dengan keluarga maupun harta kekayaan, berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Hukum ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, serta dikembangkan melalui ijtihad para ulama sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Ruang lingkup Hukum Perdata Islam mencakup berbagai bidang, antara lain hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan berbagai bentuk perjanjian atau muamalah yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Dalam praktik di Indonesia, sebagian besar ketentuan Hukum Perdata Islam tersebut telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman utama bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara keperdataan Islam.

Keberadaan Hukum Perdata Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi umat Islam. Dengan demikian, Hukum Perdata Islam memiliki dimensi normatif sekaligus yuridis dalam sistem hukum nasional.

Dalam sistem hukum Indonesia, Hukum Perdata Islam menempati kedudukan yang diakui secara formal, khususnya dalam lingkup peradilan agama. Pengakuan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Melalui peraturan ini, Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan Hukum Perdata Islam.

Pengakuan negara terhadap Hukum Perdata Islam menunjukkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia bersifat pluralistik. Pluralisme hukum ini memungkinkan berlakunya berbagai sistem hukum secara berdampingan sesuai dengan subjek dan objek hukumnya. Dalam hal ini, Hukum Perdata Islam berlaku bagi umat Islam sepanjang menyangkut bidang-bidang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama juga memperkuat posisi Hukum Perdata Islam. Meskipun KHI bukan merupakan undang-undang, keberadaannya memiliki peran strategis dalam menciptakan keseragaman penerapan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Relevansi Hukum Perdata Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan akan sistem hukum yang selaras dengan nilai-nilai keagamaan. Bagi umat Islam, penerapan Hukum Perdata Islam dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Hukum Perdata Islam memiliki fungsi sosial yang penting dalam membentuk kesadaran hukum dan moral masyarakat.

Namun demikian, penerapan Hukum Perdata Islam juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai substansi dan tujuan dari Hukum Perdata Islam. Selain itu, perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi menuntut adanya penafsiran hukum yang adaptif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Tantangan lainnya berkaitan dengan harmonisasi antara Hukum Perdata Islam dan hukum nasional. Perbedaan pandangan dalam penafsiran hukum Islam serta dinamika masyarakat yang semakin kompleks menuntut peran aktif akademisi, praktisi hukum, dan lembaga peradilan untuk terus mengembangkan pemikiran hukum Islam yang kontekstual dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Perdata Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum Indonesia yang memiliki kedudukan dan peran penting dalam mengatur hubungan keperdataan umat Islam. Keberadaannya tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, tetapi juga memperoleh legitimasi yuridis melalui peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan.

Ke depan, penguatan Hukum Perdata Islam memerlukan upaya berkelanjutan melalui pendidikan hukum, pengembangan kajian akademik, serta pembaruan pemikiran hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat. Dengan demikian, Hukum Perdata Islam diharapkan dapat terus berkontribusi dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang adil, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai keadilan sosial.

Daftar Pustaka

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



KECERDASAN AI DALAM TANGGUNG JAWAB HUKUM

Sri Dwi Friwarti, M.H.²⁵
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

“Perkembangan kecerdasan buatan menimbulkan tantangan hukum baru terkait penentuan subjek, bentuk, dan batas pertanggungjawaban hukum”

Perkembangan teknologi digital pada era Revolusi Industri 4.0 telah melahirkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai inovasi yang berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. AI digunakan dalam sektor transportasi, keuangan, kesehatan, pendidikan, hingga penegakan hukum. Kemampuan AI dalam memproses data secara cepat dan mengambil keputusan secara mandiri memberikan efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Namun, di sisi lain, penggunaan AI juga menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya terkait tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Dalam praktiknya, AI dapat melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi individu maupun

²⁵ Sri Dwi Friwarti, M.H. lahir di Takengon, 13 Juni 1979. Penulis merupakan Dosen pada Program Hukum Pidana Islam, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Pendidikan Sarjana (S1) diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada tahun 2002, dan pendidikan Magister (S2) diselesaikan pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala pada tahun 2010.

masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi pelanggaran atau kerugian akibat penggunaan AI. Ketidaksiapan regulasi hukum dalam mengantisipasi perkembangan teknologi ini berpotensi menimbulkan kekosongan hukum.

Konsep Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hukum

Kecerdasan buatan merupakan sistem berbasis teknologi yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, seperti kemampuan belajar, bernalar, dan mengambil keputusan. Dalam perspektif hukum, AI tidak memiliki status sebagai subjek hukum karena tidak mempunyai kehendak bebas, kesadaran, maupun tanggung jawab moral. Oleh karena itu, AI diposisikan sebagai objek hukum atau alat yang digunakan oleh manusia. Meskipun demikian, sifat AI yang otonom dan adaptif menimbulkan tantangan tersendiri. Keputusan yang dihasilkan oleh AI sering kali bersumber dari proses algoritmik yang kompleks dan sulit dipahami. Hal ini berdampak pada kesulitan pembuktian unsur kesalahan dalam sistem pertanggungjawaban hukum konvensional.

Tanggung Jawab Hukum atas Penggunaan AI

Dalam hukum perdata, tanggung jawab atas penggunaan AI umumnya didasarkan pada prinsip perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Pengembang, pemilik, atau pengguna AI dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam perancangan, pengoperasian, atau pengawasan sistem AI. Selain itu, pendekatan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) juga dapat diterapkan pada penggunaan AI yang berisiko tinggi. Dalam hukum pidana, penerapan pertanggungjawaban terhadap AI menghadapi kendala karena unsur kesalahan tidak dapat dilekatkan pada mesin. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban

pidana tetap dibebankan kepada manusia yang memiliki kontrol dan kepentingan atas penggunaan AI. Sementara itu, dalam hukum administrasi, negara memiliki peran penting dalam menetapkan regulasi, standar teknis, serta mekanisme pengawasan penggunaan AI.

Tantangan Regulasi dan Etika

Pengaturan hukum terkait AI di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab hukum AI. Selain aspek hukum, persoalan etika seperti transparansi algoritma, perlindungan data pribadi, dan keadilan dalam pengambilan keputusan oleh AI juga menjadi perhatian utama.

Ketiadaan regulasi yang komprehensif dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan teknologi AI. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, tanpa menghambat inovasi dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Penutup

Kecerdasan buatan merupakan inovasi teknologi yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan di berbagai sektor. Namun demikian, penggunaan AI juga membawa konsekuensi hukum yang tidak sederhana, khususnya berkaitan dengan tanggung jawab hukum atas dampak yang ditimbulkannya. AI tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kehendak, kesadaran, dan pertanggungjawaban moral. Oleh sebab itu, tanggung jawab hukum tetap harus dilekatkan pada manusia yang terlibat dalam proses perancangan, pengembangan, kepemilikan, maupun penggunaan sistem AI. Dalam konteks hukum Indonesia, diperlukan penguatan regulasi yang mampu

mengakomodasi karakteristik AI yang otonom dan adaptif. Regulasi tersebut harus mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi masyarakat, serta keadilan bagi para pihak yang terlibat, tanpa menghambat perkembangan inovasi teknologi. Dengan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif, pemanfaatan kecerdasan buatan diharapkan dapat berjalan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Implikasi Pengaturan AI dalam Hukum Indonesia

Pengaturan kecerdasan buatan dalam sistem hukum Indonesia memiliki implikasi yang luas, baik dalam ranah hukum perdata, pidana, maupun administrasi negara. Dalam hukum perdata, penggunaan AI menuntut adanya penyesuaian konsep tanggung jawab hukum, khususnya terkait pembuktian unsur kesalahan dan hubungan kausalitas antara tindakan AI dan kerugian yang ditimbulkan. Pendekatan tanggung jawab berdasarkan risiko menjadi alternatif yang relevan, terutama untuk penggunaan AI dalam sektor berisiko tinggi.

Dalam hukum pidana, tantangan utama terletak pada ketidakmampuan AI untuk memenuhi unsur kesalahan (*mens rea*). Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu menegaskan batas-batas pertanggungjawaban pidana bagi pihak-pihak yang memiliki kendali atas AI. Sementara itu, dalam hukum administrasi negara, pengaturan AI berkaitan erat dengan kewenangan pemerintah dalam menetapkan standar, perizinan, dan mekanisme pengawasan guna mencegah penyalahgunaan teknologi.

Perbandingan Pendekatan Regulasi AI di Beberapa Negara

Beberapa negara telah mulai merumuskan kerangka regulasi khusus terkait kecerdasan buatan. Uni Eropa, misalnya, mengembangkan pendekatan berbasis risiko melalui

Artificial Intelligence Act yang mengklasifikasikan penggunaan AI berdasarkan tingkat risikonya. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang proporsional tanpa menghambat inovasi teknologi. Pendekatan serupa dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam merumuskan regulasi AI nasional. Penyesuaian tetap diperlukan agar sejalan dengan sistem hukum dan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia, termasuk prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

Urgensi Pembentukan Regulasi Khusus AI

Pembentukan regulasi khusus mengenai kecerdasan buatan menjadi kebutuhan mendesak seiring dengan meningkatnya penggunaan AI di berbagai sektor strategis. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum terkait tanggung jawab, perlindungan data, transparansi algoritma, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, regulasi AI juga perlu mengakomodasi prinsip-prinsip etika agar penggunaan teknologi tetap berorientasi pada kepentingan manusia. Dengan adanya regulasi yang jelas dan komprehensif, pemanfaatan kecerdasan buatan di Indonesia dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan, sekaligus meminimalkan risiko hukum dan sosial yang mungkin timbul.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jung, Insung. 2019. *Open and Distance Education Theory Revisited: Implications for the Digital Era*. Singapore: Springer.
- Surden, Harry. 2014. *Machine Learning and Law*. *Washington Law Review*. Vol. 89.

Sutedi, Adrian. 2018. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suseno, Franz Magnis. 2018. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.

BAB III

HUKUM DAN POLITIK DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT



STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGKAN DESA MELALUI KOPERASI MERAH PUTIH

*Samuel Bora Lero, S.IP., M.I.P.²⁶
(Universitas Stella Maris Sumba)*

“Rakyat makmur terbina oleh koperasi: Keberadaan Koperasi Merah Putih memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.”

Desa merupakan unit pemerintahan terdepan yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan tersebut menuntut pemerintah desa untuk mampu merancang strategi pembangunan yang berorientasi pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

²⁶ Penulis lahir di Sumba, 18 Maret 1990, merupakan Dosen di Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik UNMARIS Sumba, meyelesaikan studi S1 di FISIP Universitas Warmadewa Bali Tahun 2017 dan menyelesaikan S2 di Pascasarjana STPMD 'APMD' Jogjakarta Program Studi Ilmu Pemerintahan tahun 2019.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi desa-desa di wilayah Indonesia timur, termasuk Kabupaten Sumba Barat Daya, adalah keterbatasan ekonomi masyarakat, rendahnya akses terhadap permodalan, serta ketergantungan pada sektor pertanian tradisional. Kondisi ini juga dialami oleh Desa Wee Kokora di Kecamatan Wewewa Tengah, di mana sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada pertanian lahan kering dan peternakan dengan sistem pengelolaan sederhana.

Dalam konteks tersebut, koperasi menjadi instrumen strategis dalam pengembangan ekonomi desa. Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat memiliki fungsi tidak hanya sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Koperasi Merah Putih dibentuk sebagai upaya pemerintah desa untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wee Kokora. Oleh karena itu, kajian mengenai strategi pemerintah desa dalam mengembangkan desa melalui koperasi menjadi penting untuk dilakukan.

Pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan di tingkat desa yang bertugas melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Menurut Nurcholis (2011), pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal secara optimal dan berkelanjutan.

Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan asas kekeluargaan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992). Sitio dan Tamba (2001) menyatakan bahwa koperasi berperan penting dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggota, terutama di wilayah pedesaan.

Pengembangan koperasi desa memerlukan strategi yang terencana, meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan pemerintah (Ropke, 2003). Pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan koperasi.

Desa Wee Kokora terletak di Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayah desa didominasi oleh lahan perbukitan dan lahan kering yang sangat bergantung pada musim hujan. Kondisi geografis ini memengaruhi pola kehidupan dan mata pencaharian masyarakat desa.

Secara demografis, penduduk Desa Wee Kokora didominasi oleh usia produktif dengan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Sebagian besar masyarakat hanya menempuh pendidikan hingga jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kondisi ini berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan usaha ekonomi desa.

Mata pencaharian utama penduduk Desa Wee Kokora adalah petani dan peternak tradisional. Selain itu, terdapat masyarakat yang bekerja sebagai pedagang kecil, pengrajin rumah tangga, dan buruh harian. Struktur pekerjaan tersebut menunjukkan bahwa perekonomian desa masih bertumpu pada sektor primer dengan produktivitas yang relatif rendah.

Masyarakat Desa Wee Kokora masih memegang kuat nilai-nilai adat dan budaya Sumba, khususnya budaya Wewewa. Sistem sosial bersifat komunal dengan semangat gotong royong yang tinggi. Modal sosial ini menjadi kekuatan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan pengembangan koperasi.

Pemerintah Desa Wee Kokora berperan aktif dalam pembentukan dan pengembangan Koperasi Merah Putih. Peran tersebut meliputi fasilitator dalam pembentukan koperasi, regulator melalui penyusunan peraturan desa, serta motivator dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Strategi yang diterapkan pemerintah desa meliputi:

1. Penguatan kelembagaan koperasi melalui struktur organisasi yang jelas.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi melalui pelatihan.
3. Pengembangan usaha koperasi berbasis potensi lokal pertanian dan peternakan.
4. Dukungan kebijakan dan penganggaran melalui Dana Desa.

Keberadaan Koperasi Merah Putih memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Namun, koperasi masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan modal, manajemen usaha, dan akses pasar. Oleh karena itu, dukungan berkelanjutan dari pemerintah desa sangat diperlukan.

Daftar Pustaka

- Hendar & Kusnadi. (2005). *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Ropke, J. (2003). *Ekonomi Koperasi: Teori dan Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sitio, A., & Tamba, H. (2001). *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.



PERAN PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUN KESADARAN POLITIK DI KALANGAN PELAJAR KOTA PALANGKA RAYA

Alfrid Sentosa, S.H., M.A.²⁷
(Universitas PGRI Palangka Raya)

“Pendidikan membentuk kesadaran politik pelajar agar kritis, beretika, dan aktif dalam demokrasi.”

Kesadaran politik adalah kemampuan individu untuk memahami proses, nilai, dan institusi politik serta kesadaran secara aktif dalam kehidupan demokrasi. Di tengah perubahan sosial dan kemajuan teknologi informasi, generasi muda -termasuk siswa memainkan peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi di suatu wilayah. Sebagai bagian dari konteks demokrasi lokal di Indonesia, Kota Palangka Raya perlu memperhatikan bagaimana pendidikan formal dan non -formal dapat membantu siswa menjadi lebih sadar politik, terutama di era digital ketika begitu banyak informasi dan berita politik. Pendidikan politik melalui kurikulum sekolah

²⁷ Alfrid Sentosa lahir di Maluku, 15 April 1985. Penulis merupakan Dosen Universitas PGRI Palangka Raya. Penulis menyelesaikan gelar Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Palangka Raya (2007), dan gelar Magister Administrasi (Kekhususan Manajemen Pendidikan) diselesaikan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA Bina Banua Banjarmasin (2014).

dan kegiatan ekstrakurikuler berpotensi menjadi mekanisme utama untuk membentuk kesadaran dan keterlibatan politik generasi muda. Peran pendidikan ini harus dievaluasi secara empiris berdasarkan temuan dari jurnal ilmiah terkini untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi kebijakan pendidikan lokal.

A. Kerangka Teori: Pendidikan Politik dan Kesadaran Politik

Pendidikan politik didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai demokrasi siswa, sehingga menumbuhkan warga negara yang berpengetahuan luas dan menyadari hak serta tanggung jawab mereka dalam sistem politik. Sebuah studi oleh Al - Ansari, Al-Fahim, dan Zang (2025) menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berkorelasi positif dengan partisipasi politik aktif di kalangan siswa, yang meliputi pengetahuan politik, sikap, dan perilaku keterlibatan sosial seperti diskusi politik dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan masyarakat. Selain itu, beberapa artikel terbaru menunjukkan bahwa pendidikan yang dirancang secara partisipatif dan kontekstual dapat meningkatkan efikasi politik—keyakinan di kalangan siswa bahwa mereka dapat memahami dan memengaruhi proses politik—yang merupakan komponen penting dari kesadaran politik. Temuan literatur juga menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan politik secara signifikan berkaitan dengan peningkatan keterlibatan politik di masa depan. Zainurin, S.J & Wan Husin. W.N (2025).

Dengan fokus pada pelajar, komponen penting lain yang perlu diperhatikan adalah peran pendidikan sosial-studi/civic education dalam meningkatkan keterlibatan politik generasi muda. Studi Pacatan dkk. (2025) menunjukkan bahwa mata pelajaran sosial dan pendidikan kewarganegaraan berfungsi

sebagai agen perubahan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan politik dan kewarganegaraan.

B. Peran Pendidikan Formal di Sekolah

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Dalam dunia pendidikan formal, PPKn merupakan mata pelajaran utama yang mengajarkan konsep-konsep politik dasar, seperti nilai demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, dan bagaimana pemerintahan bekerja. Kurikulum yang menekankan pemikiran reflektif dan diskusi tentang isu-isu lokal membantu siswa mengembangkan kemampuan analisis politik. PPKn tidak hanya harus dihafal, tetapi juga lingkungan pembelajaran partisipatif yang dapat merangsang rasa ingin tahu kritis terhadap fenomena politik dalam lingkungan sosial, termasuk di Palangka Raya itu sendiri.

2. Penguatan Metode Pembelajaran

Temuan dari penelitian internasional dan regional menunjukkan bahwa metode pembelajaran interaktif dan kontekstual meningkatkan kesadaran politik siswa secara lebih efektif daripada pendekatan tradisional berbasis ceramah. Misalnya, simulasi kegiatan demokrasi, debat, atau penggunaan kasus politik lokal sebagai bahan pendidikan meningkatkan keterampilan analitis dan sikap kritis siswa terhadap isu-isu publik. Al - Ansari, Al-Fahim, dan Zang (2025). Integrasi media digital dalam pembelajaran juga penting karena pelajar saat ini tumbuh di lingkungan digital. Pendidikan politik yang mencakup literasi digital membantu siswa untuk lebih berhati-hati dalam menilai informasi politik yang dibagikan di media sosial. Ini adalah keterampilan penting untuk membangun kesadaran politik yang sehat.

C. Pendidikan Nonformal dan Peran Lingkungan Sosial

1. Keluarga dan Komunitas

Sekolah mempunyai peran penting, namun pendidikan politik juga berlangsung di rumah dan dalam masyarakat. Keluarga menjadi sekolah politik pertama yang mempengaruhi orientasi politik anak sejak dini melalui diskusi tentang isu sosial atau pilihan publik. Dukungan masyarakat, seperti kegiatan pemuda, forum dialog kebijakan, atau organisasi mahasiswa, meningkatkan pengalaman nyata mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan politik mereka.

2. Penggunaan Media Sosial dan Pendidikan Politik

Karena pelajar adalah generasi digital native, media sosial dan ruang digital lainnya menjadi tempat utama untuk belajar tentang politik secara tidak resmi. Penelitian menunjukkan adanya korelasi antara literasi politik digital dan kecenderungan pelajar untuk terlibat dalam diskusi politik secara konstruktif dan rasional. Didik Suhariyanto & Abdul Rozak (2025).

D. Tantangan Pendidikan Politik di Kalangan Pelajar Kota Palangka Raya

Beberapa masalah utama yang perlu diatasi di Palangka Raya adalah:

1. Kurangnya kurikulum yang kontekstual dengan isu-isu lokal, sehingga menyulitkan siswa untuk melihat bagaimana politik memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.
2. Dampak misinformasi digital, di mana siswa yang kurang melek media mudah terpapar berita politik yang tidak valid.

3. Kurangnya sumber daya guru, terutama dalam menggunakan metode pembelajaran partisipatif dalam PPKn atau Pendidikan Kewarganegaraan.
4. Tidak cukupnya tempat yang aman bagi siswa untuk berbicara tentang politik secara kritis sekaligus menghormati pandangan orang lain, baik di sekolah maupun di masyarakat.

E. Strategi Penguatan Peran Pendidikan Politik

Menurut temuan terbaru, strategi- strategi berikut dapat diimplementasikan di Palangka Raya untuk meningkatkan kesadaran politik siswa:

1. Mereformasi kurikulum PPKn agar mencakup isu-isu politik lokal dan studi kasus demokrasi lokal, sehingga siswa terlibat secara bermakna.
2. Melatih guru dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan PPKn untuk meningkatkan kemampuan mengajar mereka dengan cara yang mendorong partisipasi dan berpikir kritis.
3. Mengintegrasikan literasi media digital ke dalam pembelajaran politik, termasuk kemampuan mengevaluasi sumber informasi dan melakukan diskusi etis di ruang digital.
4. Sekolah bekerja sama dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mendidik pemilih muda sebagai bagian dari pembelajaran kehidupan nyata.
5. Menggunakan kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, organisasi pemuda, dan forum debat untuk memberikan siswa pengalaman langsung yang lebih banyak tentang politik.

F. Penutup

Pendidikan politik adalah dasar yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran politik siswa. Pembelajaran formal seperti PPKn harus diintegrasikan dengan pendekatan partisipatif, kontekstual, dan literasi digital agar tidak hanya meningkatkan pengetahuan namun juga menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan sikap proaktif terhadap keterlibatan politik. Dukungan pendidikan nonformal dan komunitas memperkaya pengalaman pelajar untuk menjadi warga negara yang lebih sadar, beretika, dan kompeten dalam demokrasi modern.

Daftar Pustaka

- Al-Ansari, R., Al-Fahim, O., & Zang, B. (2025). The Relationship between Civic Education and Active Political Participation of Students. *International Journal of Educational Narrative*, 3(2), 105–113.
- Didik Suhariyanto & Abdul Rozak (2025). Political Participation, Civic Education, and Social Media on Generation Z's Political Engagement. *The Eastasouth Journal of Social Science and Humanities (ESSSH)*. 2 (02), 161-170, DOI: 0.58812/esssh.v2i02
- Pacatan, S. J., Macalinao, K. A., Juhailie, K., Amora, C. J., & Seclot, J. (2025). Agents of Change: Exploring How Social Studies Promotes Civic Engagement among Senior High School Students. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 51(8), 1548–1563.
- Suhariyanto, D., & Rozak, A. (2025). Political Participation, Civic Education, and Social Media on Generation Z's Political Engagement. *The Eastasouth Journal of Social Science and Humanities*, 2(02), 161–.

Zainurin, S.J & Wan Husin. W.N, (2025). The Role of Political Knowledge and Civic Education in Motivating Student Participation in Elections: The Malaysian Case. *Journal of Educational and Social Research*. Vol 15. No. 6. 27-49 DOI: <https://doi.org/10.36941/jesr-2025-0198>



RELEVANSI FIKIH SIYASAH DALAM DINAMIKA POLITIK MODERN

Dr. Taufiqul Hadi, Lc., M.A.²⁸
*(Universitas Islam Sultanah Nahrasiyah
Lhokseumawe)*

*“Fikih siyasah memiliki relevansi yang signifikan dalam
dinamika politik modern, terutama sebagai sumber nilai dan
etika politik”*

Perkembangan politik modern ditandai oleh kompleksitas sistem pemerintahan, meningkatnya tuntutan demokratisasi, penegakan hak asasi manusia, serta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks negara Muslim modern, dinamika tersebut sering kali berinteraksi dengan nilai-nilai keislaman yang telah lama menjadi rujukan etika sosial dan politik. Konsep ini dalam khazanah keilmuan Islam dikenal dengan istilah fikih siyasah.

²⁸ Penulis lahir di Seulimum, Aceh Besar, 24 Oktober 1988, merupakan dosen Fiqh Siyasah pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe. Penulis menyelesaikan studi S1 Hukum Islam di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir tahun 2011, menyelesaikan S2 pada Prodi Ilmu Agama Islam di Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2015 dan menyelesaikan S3 pada Prodi Studi Islam di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2023.

Fikih siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membahas tentang pengurusan atau tata kelola pemerintahan dan kenegaraan demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri (Iqbal, 2014). Meskipun lahir dalam konteks sejarah klasik Islam, prinsip-prinsip fikih siyasah memiliki karakter normatif dan etis yang bersifat universal, substansi fikih siyasah tidak semata-mata berbicara tentang bentuk negara, melainkan menekankan nilai keadilan, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan publik.

Namun demikian, implementasi nilai-nilai tersebut dalam sistem politik modern mendapat tantangan tersendiri dan terkadang dianggap tidak selalu berjalan secara linier, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, sosial dan hukum dari masing-masing negara modern. Sebagai contoh, Indonesia mengikuti mekanisme demokrasi Barat dalam praktik pemilu, tetapi hukum Islam mengharuskan pemilu yang sesuai dengan syariat, bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menegaskan kewajiban memilih pemimpin dan melarang golput atau tidak memilih (Yamani, 2025).

Tulisan sederhana ini bertujuan untuk mengkaji relevansi fikih siyasah dalam dinamika politik modern dengan menelaah konsep dasar fikih siyasah, karakteristik politik modern, serta menganalisis relevansi fikih siyasah dalam konteks politik modern.

Konsep Dasar Fikih Siyasah

Secara etimologis, kata *fikih* berarti pemahaman yang mendalam, sedangkan *siyasah* berarti pengaturan, pengelolaan, atau kebijakan. Secara terminologis, fikih siyasah dapat didefinisikan sebagai seperangkat hukum dan prinsip syariat Islam yang mengatur urusan pemerintahan, kekuasaan, dan hubungan politik dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan umat serta menolak kemudaratan (Iqbal, 2014). Para ulama klasik seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibn Taimiyah dan Ibn

Khaldun menempatkan fikih siyasah sebagai instrumen normatif untuk mengarahkan kekuasaan agar tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan dan etika Islam. Dengan demikian, fikih siyasah bukan hanya hukum positif, tetapi juga kerangka moral bagi praktik politik.

Politik Islam bukanlah semata-mata upaya mendirikan negara Islam, melainkan secara lebih luas dalam bentuk upaya untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Hadi, 2025). Tujuan utama politik Islam adalah terciptanya kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) melalui penerapan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik (Iqbal, 2014). Ini mencakup aspek keadilan sosial, perlindungan terhadap hak-hak minoritas, serta penegakan hukum yang berlandaskan etika dan moralitas.

Fikih siyasah mencakup beberapa bidang utama, antara lain:

1. *Siyasah Dusturiyah*, yaitu pengaturan ketatanegaraan, konstitusi, dan hubungan antara lembaga negara.
2. *Siyasah Dauliyah*, yaitu hubungan internasional, diplomasi, dan perjanjian antarnegara.
3. *Siyasah Maliyah*, yaitu pengelolaan keuangan negara, pajak, zakat, dan distribusi kekayaan.

Ruang lingkup ini menunjukkan bahwa fikih siyasah memiliki cakupan luas dan bersentuhan langsung dengan aspek-aspek fundamental dalam penyelenggaraan negara modern.

Karakteristik Politik Modern

Dinamika politik modern ditandai oleh perubahan mendasar dalam cara kekuasaan dipahami, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan. Negara modern tidak lagi bertumpu semata pada legitimasi tradisional atau kharisma personal

pemimpin, melainkan pada sistem konstitusional, hukum positif, serta mekanisme representasi rakyat. Demokrasi, negara hukum, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi pilar utama yang membentuk lanskap politik kontemporer. Dalam konteks ini, politik tidak hanya dipahami sebagai perebutan kekuasaan, tetapi sebagai proses pengelolaan kepentingan publik yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga negara secara luas.

Perkembangan globalisasi turut mempercepat dinamika politik modern dengan menghadirkan aktor-aktor baru di luar negara, seperti organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan korporasi global. Kedaulatan negara mengalami pergeseran makna karena kebijakan domestik sering kali dipengaruhi oleh tekanan dan kepentingan global. Arus informasi yang cepat melalui teknologi digital menjadikan politik semakin terbuka, namun sekaligus rentan terhadap manipulasi opini publik, disinformasi, dan polarisasi sosial. Kondisi ini menuntut kematangan etika politik serta kapasitas institusi negara untuk menjaga stabilitas tanpa mengorbankan kebebasan (Bahram et al., 2024).

Dengan kata lain, politik modern memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep *good governance* sebagai kerangka normatif dan operasional dalam penyelenggaraan kekuasaan. Perubahan cara pandang terhadap kekuasaan dalam politik modern—yang menekankan legalitas, partisipasi, dan akuntabilitas—sejalan dengan prinsip-prinsip utama *good governance*, seperti transparansi, supremasi hukum, dan responsivitas pemerintah. Politik tidak lagi dipahami sebagai dominasi elite yang cenderung menjadi arena kompetisi yang keras, bahkan transaksional, sehingga memunculkan praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan degradasi kepercayaan publik. Oleh karena itu, politik modern membutuhkan fondasi normatif yang kuat agar kekuasaan

tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga bermakna secara moral, demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bersama.

Fikih Siyasah dalam Konteks Politik Modern

Fikih siyasah memiliki relevansi kuat dalam memberikan landasan etika bagi politik modern. Prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab moral yang ditekankan dalam fikih siyasah dapat menjadi penyeimbang terhadap kecenderungan politik modern yang sering bersifat transaksional dan pragmatis. Konsep amanah, misalnya, sejalan dengan tuntutan akuntabilitas publik dalam sistem demokrasi. Demikian pula prinsip syura memiliki substansi yang sejalan dengan partisipasi politik dan mekanisme demokratis, meskipun berbeda dalam bentuk teknis (Mutakin, 2016).

Fikih siyasah perlu dipahami secara kontekstual agar tetap relevan, bukan tekstual semata. Pendekatan *maqashid al-syari'ah* menjadi kunci dalam mengaktualisasikan fikih siyasah dalam politik modern. Dengan pendekatan ini, umat Islam dapat menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan kondisi dan situasi yang mereka hadapi, tentu saja tidak boleh bertentangan dengan semangat dari Alquran dan Hadis (Al-Jawziyya, 1980). Dengan menitikberatkan pada tujuan syariat seperti keadilan, perlindungan hak dan kesejahteraan, fikih siyasah dapat beradaptasi dengan sistem politik yang terus berubah.

Di samping itu, nilai-nilai fikih siyasah memiliki kesesuaian dengan prinsip *good governance*. Transparansi sejalan dengan prinsip kejujuran (*al-shidq*) yang melarang adanya penyamaran fakta atau manipulasi kebijakan yang merugikan rakyat. Akuntabilitas sejalan dengan amanah (*al-amanah*) di mana kekuasaan dalam Islam dipandang sebagai titipan, bukan hak istimewa (*privilege*) sehingga seorang pemimpin tidak bertindak sewenang-wenang karena ia sadar bahwa jabatan adalah beban yang harus

dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Sedangkan supremasi hukum sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) yang sering dihubungkan dengan etika dalam pelayanan publik yang harus dilakukan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, atau golongan.. Oleh karena itu, fikih siyasah dapat berfungsi sebagai kerangka etis-religius yang memperkuat praktik tata kelola pemerintahan modern.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa fikih siyasah memiliki relevansi yang signifikan dalam dinamika politik modern, terutama sebagai sumber nilai dan etika politik. Meskipun lahir dari konteks sejarah klasik Islam, prinsip-prinsip fikih siyasah bersifat universal dan dapat dikontekstualisasikan melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*. Dalam menghadapi tantangan politik modern seperti krisis moral, korupsi, dan lemahnya akuntabilitas, fikih siyasah dapat memberikan kontribusi substantif sebagai kerangka etis yang menegaskan pentingnya keadilan, amanah, dan kemaslahatan publik.

Daftar Pustaka

- Al-Jawziyya, Ibn al-Qayyim. (1980). *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyah.
- Bahram, Muhammad, et. al. (2024). DINAMIKA TRANSFORMASI POLITIK DI ERA GLOBALISASI: KAJIAN KRITIS DALAM LITERATUR ILMU POLITIK DAN HUKUM DI INDONESIA. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5(11).
- Hadi, Taufiqul. (2025). Relasi Agama dan Politik di Indonesia: Perspektif Siyāsah Syar'iyah. In *Kekuatan Ilmu Hukum, Politik dan Kewarganegaraan Menuju Indonesia Emas* (pp. 15–21). Akademia Pustaka.
- Iqbal, Muhammad. (2014). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Grup.

- Mutakin, A. (2016). Islam dan Demokrasi: Kajian Fikih Siyasah Tentang Tantangan Dan Hambatan Demokratisasi di Dunia Islam. *Jurnal Al-Ashriyyah*, 2(1), 25–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v2i1.10>
- Yamani, Akhmad Zaki. (2025). Politik Islam Dan Demokrasi Elektoral: Studi Fikih Siyasah Di Negara Mayoritas Muslim. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 20–38.



KETATANEGARAAN INDONESIA DI ERA GLOBALISASI DAN INTEGRASI REGIONAL

Syukriah, S.H., M.H.²⁹
(Universitas Muhammadiyah Aceh)

“Ketatanegaraan Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas Konstitusi di tengah arus globalisasi dan integrasi regional”

Perkembangan globalisasi dan integrasi regional telah memberikan perubahan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan dan sistem ketatanegaraan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Globalisasi tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi, tetapi juga pada bidang politik, hukum, dan kedaulatan negara. Dalam konteks hukum tata negara, fenomena ini menuntut adanya penyesuaian terhadap prinsip-prinsip konstitusional agar tetap relevan dan mampu menjawab dinamika hubungan antarnegara di era modern. Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara

²⁹ Penulis lahir di Lhong Raya Banda Aceh, 24 April 1968, merupakan Dosen di Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Aceh, menyelesaikan studi S1 di FH Universitas Muhammadiyah Aceh tahun 1992, menyelesaikan S2 di Pascasarjana Prodi Ilmu Hukum di Universitas Syiah Kuala tahun 2006.

kepentingan nasional dengan komitmen global dan regional yang telah disepakati.

Secara normatif sistem ketatanegaraan Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan prinsip kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, dan pembagian kekuasaan secara seimbang. Dalam idealitasnya, kedaulatan negara harus berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan prinsip konstitusionalisme modern yang menjamin keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam realitas empiris, arus globalisasi dan integrasi regional sering kali memunculkan dilema antara penegakan kedaulatan nasional dan keterikatan terhadap perjanjian atau kebijakan internasional yang bersifat mengikat.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Di satu sisi, Indonesia dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai forum internasional dan regional seperti ASEAN, WTO, serta forum global lainnya demi kepentingan ekonomi dan politik luar negeri. Namun di sisi lain, keterlibatan tersebut berpotensi mempengaruhi independensi kebijakan nasional, baik dalam pembentukan Undang-Undang maupun pelaksanaan kebijakan publik. Tantangan ini menjadi semakin kompleks dengan hadirnya isu-isu baru antara lain digitalisasi pemerintahan, keamanan siber, dan hak-hak transnasional yang menuntut respons cepat dari sistem hukum nasional.

Dengan demikian, permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana sistem ketatanegaraan Indonesia dapat tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar konstitusional dan kedaulatan negara di tengah tekanan globalisasi dan integrasi regional yang kian intensif. Hal ini menjadi urgensi untuk dikaji secara mendalam agar ditemukan formulasi hukum tata negara yang adaptif, responsif, namun tetap berakar pada nilai-nilai dasar konstitusi Indonesia.

1. Pengaruh Globalisasi dan Integrasi Regional terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Globalisasi dan integrasi regional berpengaruh signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam bidang hukum dan kedaulatan, dengan mendorong adopsi nilai-nilai internasional seperti *good governance*, *rule of law*, dan penghormatan terhadap HAM yang tercermin dalam reformasi hukum pasca-amandemen UUD 1945 melalui penguatan perlindungan HAM, independensi kehakiman, dan transparansi pemerintahan, namun sekaligus menantang kedaulatan hukum nasional karena Indonesia harus menyesuaikan diri dengan berbagai perjanjian internasional WTO, ASEAN Charter, dan perjanjian investasi yang dapat membatasi kebijakan hukum nasional.

Dalam bidang politik dan pemerintahan, globalisasi memperluas partisipasi politik masyarakat serta mendorong proses demokratisasi melalui keterbukaan informasi dan tekanan publik internasional terhadap praktik pemerintahan yang tidak transparan. Pemerintah Indonesia dituntut untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif agar mampu menjawab tantangan global. Meski demikian, pengaruh global juga dapat menimbulkan ketergantungan politik terhadap negara-negara besar maupun lembaga internasional yang berpotensi mengurangi kemandirian bangsa dalam menentukan arah kebijakan nasional.

Sementara itu, dalam bidang ekonomi dan sosial, globalisasi menuntut sistem ketatanegaraan Indonesia untuk menyesuaikan kebijakannya agar selaras dengan sistem ekonomi global, seperti liberalisasi perdagangan, peningkatan investasi asing, dan integrasi pasar internasional. Kondisi ini menuntut reformasi kebijakan dan penyesuaian lembaga negara agar tetap mampu menjaga kedaulatan ekonomi nasional tanpa menutup diri terhadap

arus globalisasi. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan terhadap kepentingan nasional agar kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama.

Dalam konteks integrasi regional, Indonesia menghadapi dampak positif dan tantangan tersendiri. Di satu sisi, keikutsertaan Indonesia dalam ASEAN dan berbagai kerja sama regional lainnya memperkuat posisi diplomatik dan ekonomi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Integrasi regional ini juga membuka peluang bagi harmonisasi kebijakan antarnegara di bidang keamanan, pendidikan, tenaga kerja, dan lingkungan hidup yang dapat mempercepat pembangunan nasional serta memperluas pengaruh Indonesia di kancah internasional. Namun, di sisi lain, integrasi regional juga menimbulkan tantangan berupa keharusan menyesuaikan kebijakan nasional dengan komitmen regional, sehingga ruang gerak kebijakan domestik dapat berkurang. Risiko erosi kedaulatan, terutama dalam bidang ekonomi dan hukum, juga dapat terjadi apabila Indonesia tidak mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan tuntutan regional.

Secara keseluruhan, globalisasi dan integrasi regional memiliki pengaruh ganda terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Di satu sisi, keduanya mendorong modernisasi sistem pemerintahan, peningkatan kualitas demokrasi, serta keterbukaan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai universal. Namun di sisi lain, keduanya juga menghadirkan tantangan terhadap kedaulatan negara, keadilan sosial, dan kemampuan Indonesia dalam menjaga kepentingan nasional di tengah arus global yang semakin kuat. Oleh karena itu, sistem ketatanegaraan Indonesia perlu terus beradaptasi secara dinamis tanpa kehilangan jati diri dan prinsip dasar konstitusional yang berlandaskan pada UUD 1945 dan Pancasila.

2. Tantangan dan Peluang Sistem Ketatanegaraan Indonesia di Era Globalisasi dan Integrasi Regional

Dalam era globalisasi dan integrasi regional, sistem ketatanegaraan Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan peluang, terutama terkait kedaulatan negara yang terpengaruh oleh keterbukaan terhadap perdagangan bebas, investasi asing, dan harmonisasi kebijakan internasional. Di bidang hukum dan pemerintahan, penyesuaian terhadap standar global seperti penegakan HAM, *good governance*, dan pemberantasan korupsi sering terkendala tumpang tindih regulasi dan lemahnya penegakan hukum. Sementara itu, di bidang ekonomi, globalisasi membuka peluang investasi dan perdagangan namun juga meningkatkan ketimpangan dan persaingan yang dapat merugikan sektor domestik. Selain itu, pengaruh budaya asing menantang identitas nasional, sehingga diperlukan penguatan kembali nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, hukum, dan kebijakan publik.

Di balik berbagai tantangan, globalisasi juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat demokrasi dan kualitas pemerintahan melalui transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik. Tekanan dan kesadaran global mendorong reformasi birokrasi, penegakan hukum, dan perlindungan HAM. Integrasi regional pun memperkuat posisi diplomatik Indonesia di forum seperti ASEAN dan G20, sekaligus mendukung kepentingan nasional di kancah global. Dalam bidang ekonomi, keterbukaan global mendorong pertumbuhan melalui investasi, transfer teknologi, dan perluasan pasar yang meningkatkan daya saing dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, arus globalisasi menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat identitas nasional dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang adaptif namun tetap berakar pada kepribadian bangsa.

Dengan demikian, di era globalisasi dan integrasi regional, sistem ketatanegaraan Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga kedaulatan, keadilan sosial, dan identitas nasional, namun juga memiliki peluang untuk memperkuat demokrasi, tata kelola pemerintahan, serta peran Indonesia di dunia internasional. Karena itu, Indonesia perlu mengelola globalisasi secara bijak dengan menerima perubahan positif tanpa meninggalkan prinsip konstitusi dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang berdaulat dan berkepribadian.

Daftar Pustaka

- Arini, Kadek Yuli; Aryana, I Wayan Sucana; Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi. 2024. The Implications of Globalization on the Legislative Process in Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 23(2).
- Winarno, Budi. 2014. Globalisasi dan Rezim Demokrasi Poliarki: Kebijakan Integrasi Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Rahmawati, Andini; Azizah, Rahma Nur; Trisiana, Anita. 2021. Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Globalisasi. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 146–157.
- Sabela, Yesi; Najicha, Fatma Ufatun. 2024. Wawasan Nusantara Sebagai Tameng Pengaruh Asing dalam Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 12(2).



INTERNALISASI NILAI KEBANGSAAN DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT

Darni³⁰

*(Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku
Dirundeng Meulaboh)*

“Aktualisasi nilai kebangsaan dalam kehidupan sosial sehari-hari tercermin melalui sikap toleransi, gotong royong, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap keberagaman sebagai wujud nyata pengamalan Pancasila dalam interaksi bermasyarakat”

Nilai-nilai kebangsaan merupakan landasan fundamental dalam membentuk identitas, karakter, dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai lahir dari Sejarah Panjang perjuangan bangsa Indonesia dan dirumuskan secara normatif dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta semboyan Bhineka Tunggal Ika. Nilai kebangsaan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bernegara, tetapi juga sebagai acuan moral dalam kehidupan sehari-hari warga negara. Dalam dinamika Masyarakat modern yang ditandai

³⁰ Penulis Lahir di Alue Lhee, 22 April 2002, Merupakan Mahasiswa semester 8 di Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Jurusan Tarbiyah dan Keguruan, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

oleh globalisasi, digitalisasi, dan pluralitas sosial, nilai-nilai kebangsaan meghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penguatan dan internalisasi nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari menjadi kebutuhan mendesak guna menjaga persatuan, solidaritas sosial, serta jati diri bangsa Indonesia.

Nilai kebangsaan dapat dimaknai sebagai seperangkat nilai luhur yang disepakati bersama dan menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut mencerminkan cita-cita, tujuan, serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang bersifat universal sekaigus kontekstual dengan karakter bangsa Indonesia.

Bila diurai setiap nilai yang menjadi dasar pandangan hidup masyarakat Indonesia, maka nilai kebangsaan sendiri bersifat dinamis dan harus diaktualisasikan sesuai perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi dasarnya. Dengan demikian, nilai kebangsaan tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan harus diwujudkan dalam sikap perilaku konkret masyarakat. Kontekstualisasi nilai-nilai ini menjadi sangat relevan melihat kondisi masyarakat saat ini yang ditandai oleh disrupsi teknologi, polarisasi sosial, dan tantangan global yang kompleks (Alisah, 2025).

Di tengah arus informasi yang masif dan seringkali tidak terkendali di media digital, aktualisasi nilai kebangsaan dapat terwujud dalam bentuk kecerdasan literasi digital. Masyarakat dituntut tidak hanya menjadi konsumen pasif, melainkan penyaring aktif yang mampu memverifikasi informasi, menolak konten hoaks dan ujaran kebencian, serta menggunakan ruang digital untuk membangun narasi yang mempersatukan dan konstruktif. Sikap ini merupakan perwujudan modern dari nilai cinta tanah air dan menjaga persatuan. Selain itu, dalam masyarakat yang semakin majemuk namun rentan terhadap sektarianisme dan intoleransi, nilai-nilai kebangsaan seperti

Bhinneka Tunggal Ika dan gotong royong menemukan bentuk barunya (Pramono et al., 2022). Ia tidak lagi sekadar slogan, tetapi harus menjadi tindakan nyata: membangun relasi saling menghargai antar kelompok, aktif dalam kolaborasi lintas agama dan suku untuk menyelesaikan masalah sosial dengan membantu korban bencana atau memberdayakan ekonomi komunitas, serta menolak segala bentuk diskriminasi di ruang publik maupun privat. Gotong royong era digital dapat berupa gerakan donasi online atau volunteerisme yang terkoordinasi melalui platform teknologi.

Namun demikian tantangan krisis lingkungan dan ketidakadilan sosial juga memanggil untuk direspons dengan semangat kebangsaan yang progresif. Kepedulian terhadap lingkungan dan keberlanjutan, serta keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, menjadi bagian integral dari tanggung jawab kebangsaan kontemporer. Perilaku konkret seperti memilih produk lokal, mengurangi jejak karbon, dan mendorong kebijakan inklusif adalah aktualisasi dari nilai rela berkorban dan keadilan sosial. Oleh karena itu, dinamika nilai kebangsaan hari ini menuntut lebih dari sekadar pengenalan atau penghafalan. Ia menuntut *agency* dari setiap warga terlebih para anak muda untuk dapat mentransformasikan nilai-nilai luhur tersebut menjadi etika dalam bersikap, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Hanya dengan demikian, nilai kebangsaan akan tetap hidup, relevan, dan menjadi kekuatan pemersatu serta penggerak kemajuan bangsa di tengah gelombang perubahan global.

Nilai ketuhanan yang maha esa tercermin dalam sikap religius, toleransi antarumat beragama, serta penghormatan terhadap kebebasan beribadah. Dalam kehidupan sehari-hari, pengamalan nilai ini terlihat dari sikap saling menghormati keyakinan orang lain, menjaga kerukunan antarumat beragama, dan menjunjung tinggi etika serta moral dalam pergaulan sosial. Disamping itu nilai kemanusiaan

menekankan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diwujudkan melalui sikap empati, kepedulian sosial, tolong-menolong, serta penolakan terhadap kekerasan dan perlakuan tidak adil. Pengamalan nilai kemanusiaan juga tercermin dalam sikap menghargai hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai keadaban (Hanan & Mubarak, 2025).

Seringkali melalui media sosial yang dinominasi oleh para anak muda melemparkan ujaran kebencian yang membuat semakin meruncingnya gesekan antar umat beragama. Maka sikap saling menghargai dan toleran terhadap keyakinan beragama patut dijaga. Oleh karena itu nilai ketuhanan yang terkandung dalam nilai kebangsaan mampu menyatukan dengan saling toleran terhadap keyakinan yang berbeda-beda. Kembali lagi, peran *Agency* sangat diperlukan guna menolak ujaran kebencian yang tidak toleran. Selanjutnya nilai persatuan memiliki peran strategis dalam menjaga ketuhanan bangsa Indonesia yang multicultural. Pengamalan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan melalui sikap cinta tanah air, bangga terhadap identitas nasional, serta menghargai keberagaman suku, budaya, Bahasa, dan agama (Husnaeni & Anggriyani, 2025). Gotong royong dan solidaritas sosial menjadi wujud nyata dari nilai persatuan.

Nilai demokrasi tercermin dalam penghormatan terhadap hak dan kewajiban warga negara serta pengambilan Keputusan melalui musyawarah mufakat. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diwujudkan melalui sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat, menghargai sudut pandang orang lain yang berbeda dalam diskusi atau pengambilan keputusan (Rijal et al., 2025). Mengutamakan musyawarah, menyelesaikan masalah Bersama untuk mencapai mufakat. Menghormati hak dan kewajiban, menyeimbangkan antara hak diri sendiri dan hak orang lain.

Nilai keadilan sosial menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara. Pengamalan nilai ini tercermin dalam sikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, serta kepedulian terhadap kesejahteraan Bersama. Keadilan sosial juga menuntut adanya solidaritas dalam membantu kelompok Masyarakat yang kurang beruntung.

Penguatan nilai kebangsaan membutuhkan peran aktif berbagai lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan Masyarakat. Keluarga menjadi lingkungan pertama dalam pembentukan karakter kebangsaan. Sekolah berperan melalui Pendidikan karakter dan Pendidikan kewarganegaraan, sedangkan Masyarakat menjadi ruang aktualisasi nilai kebangsaan melalui interaksi sosial dan partisipasi warga. Sinergi ketiga lingkungan tersebut sangat penting agar nilai kebangsaan tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga terinternalisasi dan tercermin dalam perilaku nyata.

Aktualisasi Nilai Kebangsaan

Tantangan pengamalan nilai kebangsaan di era digital antara lain meningkatnya individualisme, melemahnya solidaritas sosial, serta pengaruh budaya global yang tidak selalu sejalan dengan nilai luhur bangsa, selain itu, arus informasi yang cepat dan tidak terfilter berpotensi menimbulkan disinformasi dan konflik sosial.

Upaya penguatan nilai kebangsaan dapat dilakukan melalui Pendidikan karakter berkelanjutan, keteladanan pemimpin, penguatan literasi digital, serta revitalisasi budaya lokal sebagai bagian dari identitas nasional. Dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai kebangsaan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengamalan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari menjadi kunci terciptanya Masyarakat Indonesia yang harmonis, berkeadaban, dan berkepribadian

nasional (Fahtoni, 2026). Dengan menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan secara konsisten, bangsa Indonesia dapat menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri dan karakter kebangsaan.

Datar Pustaka

- Alisah, P. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Dan Disrupsi Sosial. *Jurnal Pusat Studi Pancasila Dan Kebijakan*, 1(2), 63–73.
- Fahtoni, R. I. (2026). Perspektif Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Era Modern. *SATRIA: Journal of Interdisciplinary Studies*, 1(1), 44–53.
- Hanan, A. L., & Mubarok, G. (2025). The Relevance of Pancasila Values in the Formation of National Character to Realize a Civil Society in Indonesia. *Annujum: Journal of Humaniora and Law*, 1(4), 159–166.
- Husnaeni, H., & Anggriyani, F. C. W. (2025). Peran Pendidikan Dalam Membangun Sikap Cinta Tanah Air Pada Generasi Muda. *Khidmat*, 3(1), 1–7.
- Pramono, M. J. T. N. I. D. B., SIP, M. M., Muchtaridi, U., Pajarianto, H., Sompia, A. T., Manurung, E. B. P., ME, B. E., Eryora, I., Kom, S. E. M., & Khaeruddin, U. (2022). *Implementasi Nilai-Nilai Sesanti Bhinneka Tunggal Ika Guna Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Menuju Indonesia Emas 2045*. Indonesia Emas Group.
- Rijal, M. S., Bakhtiar, M. A., & Damayanti, A. M. (2025). INTERNALISASI NILAI DEMOKRASI PANCASILA MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DI SEKOLAH. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, 10(4), 2819–2835.



Hukum, Kriminologi dan Politik

dalam Pembelajaran Holistik

Buku ini hadir dengan pendekatan multidisipliner yang menitikberatkan pada tiga pilar utama: integrasi perspektif hukum dan kriminologi, strategi penanganan masalah hukum, serta peran politik dalam membangun masyarakat yang berkeadilan.

Melalui narasi yang ringan, penulis mencoba menjembatani disiplin ilmu hukum yang kompleks agar menjadi relevan sebagai fondasi pembentukan karakter dan kecerdasan bangsa sejak dini.

Ilmu hukum merupakan suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan tujuan utamanya mengajarkan dalam segala bentuk manifestasinya yaitu ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, dan ilmu hukum sebagai sebuah kenyataan. Hukum merupakan sebuah aturan-aturan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang memiliki sifat mengatur dan memaksa.

Akademia Pustaka

Jl. Sumbergempol, Sumberdadi, Tulungagung

🌐 <https://akademiapustaka.com/>

✉ redaksi.akademia.pustaka@gmail.com

📧 @redaksi.akademia.pustaka

📷 @akademiapustaka

☎ 081 21 6178398

